

BAB IV

ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT 2009

4.1 Umum

Anggaran belanja Pemerintah Pusat, bersama-sama dengan transfer ke daerah sebagai komponen belanja negara, mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencapai sasaran-sasaran pokok pembangunan nasional sebagaimana yang direncanakan di dalam setiap tahapan pembangunan jangka menengah lima tahunan (RPJMN). *Pertama*, melalui intervensi anggaran belanja negara, dan kerangka regulasi berbagai program pembangunan, sasaran-sasaran indikatif yang tercantum di dalam RPJMN dijabarkan secara operasional dalam bentuk program-program dan berbagai kegiatan pembangunan, dengan rencana pembiayaan yang lebih konkrit dan realistis sesuai dengan kemampuan penerahan sumber-sumber keuangan negara. *Kedua*, sebagai salah satu piranti utama kebijakan fiskal, anggaran belanja negara di dalam APBN mempunyai pengaruh yang cukup kuat di dalam mempengaruhi, arah dan pola alokasi sumber daya ekonomi antarbidang, antarsektor, dan antarkegiatan dalam masyarakat, maupun distribusi hasil pembangunan. *Ketiga*, mengingat sektor pemerintah merupakan konsumen/pembeli barang dan jasa terbesar dalam struktur permintaan agregat (*aggregate demand*), maka dari segi jumlah maupun strategi alokasinya, anggaran belanja negara mempunyai pengaruh yang relatif signifikan terhadap arah perkembangan ekonomi di berbagai bidang, baik produksi dan kesempatan kerja, maupun distribusi pendapatan dan pemerataan pembangunan, serta stabilitas ekonomi nasional.

Sebagai rencana operasional tahun terakhir dari RPJMN 2004–2009, Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2009, memiliki posisi yang sangat strategis dalam merealisasikan tahap terakhir, dan menuntaskan pencapaian pelaksanaan tiga agenda pembangunan nasional, seperti tertuang dalam RPJMN, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden terpilih hasil pemilihan umum secara langsung oleh rakyat yang demokratis. Ketiga agenda pembangunan nasional, yang merupakan arah kebijakan pembangunan jangka menengah tersebut, adalah: (1) menciptakan Indonesia yang aman dan damai; (2) menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis; serta (3) meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam kerangka pelaksanaan visi dan misi Presiden terpilih, ketiga agenda pembangunan nasional tersebut, kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai prioritas dan tema pembangunan, yang secara formal dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yang memuat arah kebijakan nasional satu tahun, yang merupakan komitmen Pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan. Tema dan prioritas pembangunan dalam setiap RKP tersebut, disusun dan ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai kemajuan yang telah dapat dicapai dalam setiap tahapan dari proses pembangunan, serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang dihadapi dan harus dipecahkan pada tahun yang bersangkutan.

Dalam tahun 2005, sebagai tahun pertama pelaksanaan pembangunan, setelah berakhirnya Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000–2004, RKP 2005 disusun dalam bentuk Rencana Pembangunan Nasional (Repenas) sebagai masa transisi dari rencana kerja pemerintah, dan dimaksudkan terutama untuk mengisi kekosongan perencanaan pembangunan pada tahun 2005, agar dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan APBN Tahun 2005. Dengan demikian, berbagai program pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2005, sebagai masa transisi tersebut, sebagian masih merupakan kelanjutan dari program-program pembangunan yang telah disusun pada masa pemerintahan sebelumnya.

RPJMN tahun 2004-2009, sebagai penjabaran dan pelaksanaan dari visi dan misi pemerintahan Presiden terpilih, secara konsisten baru mulai dilaksanakan sejak tahun 2006. Dalam RKP tahun 2006, tema pembangunan yang ditetapkan adalah **“Reformasi menyeluruh untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat berlandaskan Indonesia lebih aman, damai, dan demokratis”**. Dengan tema pembangunan tersebut, maka dalam RKP tahun 2006 ditetapkan 7 prioritas pembangunan, yang meliputi: (1) penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan; (2) peningkatan kesempatan kerja, investasi, dan ekspor; (3) revitalisasi pertanian dan perdesaan; (4) peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan; (5) penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan reformasi birokrasi; (6) pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian konflik; dan (7) rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh.

Sementara itu, dalam RKP tahun 2007 ditetapkan tema pembangunan: **“Meningkatkan kesempatan kerja dan menanggulangi kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat”**. Berdasarkan tema pembangunan tersebut, maka dalam RKP tahun 2007 terdapat 9 prioritas pembangunan, yaitu: (1) penanggulangan kemiskinan; (2) peningkatan kesempatan kerja, investasi, dan ekspor; (3) revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan, dan pembangunan perdesaan; (4) peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan; (5) penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi, dan reformasi birokrasi; (6) penguatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban, serta penyelesaian konflik; (7) rehabilitasi dan rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)-Nias, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, serta mitigasi bencana; (8) percepatan pembangunan infrastruktur; dan (9) pembangunan perbatasan dan wilayah terisolir.

Selanjutnya, dalam RKP tahun 2008 ditetapkan tema pembangunan: **“Percepatan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran”**. Dengan tema pembangunan tersebut, dalam RKP tahun 2008 ditetapkan 8 prioritas pembangunan, yaitu meliputi: (1) peningkatan investasi, ekspor dan kesempatan kerja; (2) revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan, dan pembangunan perdesaan; (3) percepatan pembangunan infrastruktur; (4) peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan; (5) peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan; (6) pemberantasan korupsi dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi; (7) penguatan kemampuan pertahanan dan pemantapan keamanan dalam negeri; dan (8) penanganan bencana, pengurangan risiko bencana, dan peningkatan penanggulangan flu burung.

Dari hasil evaluasi terhadap 4 tahun pelaksanaan RPJMN 2004–2009, dapat disimpulkan bahwa hasil-hasil pelaksanaan dua agenda pembangunan, yaitu agenda aman dan damai,

serta agenda pembangunan adil dan demokratis, telah mengarah kepada keadaan yang diinginkan. Pelaksanaan agenda aman dan damai telah mencapai banyak kemajuan, antara lain dengan terwujudnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang semakin kondusif. Penanganan berbagai tindak kriminal, seperti kejahatan konvensional maupun transnasional, konflik horizontal, konflik vertikal, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta berbagai bentuk kriminalitas yang lainnya, baik secara kuantitas maupun kualitas telah menunjukkan hasil yang signifikan.

Dari agenda pembangunan adil dan demokratis, dapat dicatat berbagai kemajuan penting, diantaranya dalam kerangka pemberantasan korupsi, langkah-langkah untuk menciptakan iklim takut korupsi semakin memperlihatkan perkembangan yang positif, baik di lingkungan penyelenggara negara, dunia usaha maupun masyarakat. Di bidang pelaksanaan reformasi birokrasi, berbagai kemajuan telah dicapai, diantaranya inisiatif reformasi birokrasi telah dilaksanakan di lingkungan instansi pemerintah sebagai upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang antara lain ditandai dengan: tersusunnya berbagai naskah RUU sebagai landasan pelaksanaan reformasi birokrasi, seperti RUU Pelayanan Publik, RUU Administrasi Pemerintahan, RUU Kementerian Negara, RUU Tata Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah, RUU Etika Penyelenggara Negara, dan lainnya. Beberapa naskah RUU tersebut telah dibahas dengan DPR dan diharapkan pada tahun 2008 terdapat perkembangan yang berarti. Kemajuan di bidang pelayanan publik, ditandai antara lain dengan: penerapan pelayanan satu pintu di berbagai daerah; penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik (*e-services*), termasuk dalam proses pengadaan barang dan jasa (*e-procurement*); diterbitkannya petunjuk teknis penyusunan dan penetapan standar pelayanan minimal (SPM), dan diselenggarakannya berbagai diklat manajemen SPM.

Demikian pula, hasil-hasil dari pelaksanaan agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat juga terus menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Selama kurun waktu empat tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2004–2009, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7 persen pada tahun 2005, 5,5 persen pada tahun 2006, 6,3 persen pada tahun 2007, dan diperkirakan mencapai 6,3 persen pada tahun 2008. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tersebut, lapangan kerja yang tercipta antara Februari 2007–Februari 2008 meningkat sangat tinggi, yaitu hampir 7,1 juta lapangan pekerjaan baru. Peningkatan lapangan kerja ini pada gilirannya dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka, yaitu dari 9,75 persen pada Februari 2007 menjadi 8,46 persen pada Februari 2008.

Walaupun telah banyak kemajuan yang dicapai dari agenda peningkatan kesejahteraan rakyat, namun masih banyak permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi dan perlu segera diselesaikan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka dalam rangka mempercepat tercapainya sasaran-sasaran pokok agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat, dalam RKP tahun 2009, sebagai tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2004–2009, ditetapkan tema pembangunan nasional “**Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Pengurangan Kemiskinan**”.

Berdasarkan tema pembangunan tersebut, dalam RKP tahun 2009 terdapat tiga prioritas pembangunan nasional, yaitu: (1) peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan perdesaan; (2) percepatan pertumbuhan yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energi; dan

(3) peningkatan upaya anti korupsi, reformasi birokrasi, serta pemantapan demokrasi, pertahanan dan keamanan dalam negeri.

Di dalam melaksanakan program-program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2009 tersebut, terdapat tujuh prinsip pengarusutamaan yang menjadi landasan operasional bagi seluruh aparatur negara, yaitu: (1) pengarusutamaan partisipasi masyarakat; (2) pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan; (3) pengarusutamaan gender; (4) pengarusutamaan tata pengelolaan yang baik (*good governance*); (5) pengarusutamaan pengurangan kesenjangan antarwilayah dan percepatan pembangunan daerah tertinggal; (6) pengarusutamaan desentralisasi dan otonomi daerah; dan (7) pengarusutamaan padat karya.

Sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan nasional dalam RKP tahun 2009 tersebut, kebijakan alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam tahun 2009, sebagai instrumen pembiayaan bagi berbagai program dan kegiatan pembangunan sektor pemerintah, diarahkan terutama untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan (*pro-growth*), menciptakan dan memperluas lapangan kerja (*pro-job*), serta mengurangi kemiskinan (*pro-poor*), di samping tetap menjaga stabilitas nasional, kelancaran kegiatan penyelenggaraan operasional pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, maka prioritas alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam APBN tahun 2009 diberikan pada: (1) belanja modal, terutama untuk investasi di bidang infrastruktur dasar untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional; (2) bantuan sosial, terutama untuk menyediakan pelayanan dasar kepada masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat (PNPM); (3) perbaikan penghasilan dan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan; (4) peningkatan kualitas pelayanan dan efisiensi penyelenggaraan kegiatan operasional pemerintahan; (5) penyediaan subsidi untuk membantu menstabilkan harga barang dan jasa pada tingkat yang terjangkau masyarakat; serta (6) pemenuhan kewajiban pembayaran bunga utang.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan efektivitas (hasil guna) dan efisiensi (daya guna) dari setiap rupiah belanja (pengeluaran) pemerintah, dan kesesuaian antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*) dan *outcome*, maka dalam kerangka pembaharuan sistem penganggaran (*budgeting system reform*), dalam tahun 2009 akan terus dilakukan langkah-langkah perbaikan kualitas perencanaan dan penganggaran. Hal ini dilakukan dengan antara lain: (1) sinkronisasi kegiatan (antara kegiatan prioritas nasional dan kegiatan masing-masing unit eselon II berdasarkan tugas pokok dan fungsi, formulasi *output* dan kriteria indikator, serta kegiatan dasar untuk mendukung operasi pemerintah dan layanan publik); (2) penyempurnaan pedoman RKA-KL tahun 2009, yang meliputi baik perbaikan norma dan pedoman penyusunan RKA-KL tahun 2009, maupun pengembangan sistem aplikasi RKA-KL tahun 2009, (3) revisi PP Nomor 21 tentang Penyusunan RKA-KL; dan (4) sistem integrasi desain RKP, Renja-KL, RKA-KL, dan DIPA.

Sejalan dengan itu, juga akan terus dilakukan langkah-langkah peningkatan kualitas pengeluaran (*quality of spending*), antara lain melalui: (1) restrukturisasi program yang akan dituangkan dalam RPJM dan RKP dengan pendekatan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing unit Eselon I pada K/L; (2) penetapan sasaran program sebagai *outcome* dilengkapi dengan rumusan indikator kinerja yang realistis sebagai alat ukur evaluasi kinerja;

(3) perumusan kegiatan untuk masing-masing unit Eselon II yang mencerminkan tupoksi dan secara langsung menunjang pencapaian sasaran program; (4) penetapan *output* kegiatan yang spesifik dan terukur, serta indikator kinerja secara realistis sebagai acuan dalam evaluasi kinerja; (5) monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan mengacu pada indikator yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan kebutuhan yang difokuskan pada: (a) kinerja keuangan, yang mencerminkan kemampuan daya serap terhadap anggaran yang disediakan dan pencapaian target fisik (evaluasi kinerja input); (b) kinerja pelayanan, yang mencerminkan kemampuan mewujudkan pencapaian *output* yang direncanakan dalam rangka *service delivery* (evaluasi kinerja *output*); dan (c) kinerja manfaat, yang mencerminkan kemampuan dalam memenuhi sasaran program yang telah ditetapkan (evaluasi kinerja *outcome*); serta (6) peningkatan kapasitas pengelola anggaran di seluruh unit eselon I K/L dalam menetapkan: (a) rumusan program yang mencerminkan tupoksi unitnya, serta mendukung pencapaian visi dan misi K/L yang bersangkutan, (b) merumuskan indikator kinerja program dan kegiatan yang jelas (*specific*), terukur (*measurable*), perwujudan dari data/informasi yang memang diperlukan (*attributable*) sesuai dengan ruang lingkup kejadian (*relevant*) dan jangka waktu tertentu (*timely*), (c) merumuskan nomenklatur kegiatan yang mencerminkan tupoksi unit dan menjadi penanggung jawab dalam pelaksanaannya, yang merupakan penjabaran dari program, dan (d) menyusun standar biaya khusus (SBK) yang mencerminkan kebutuhan dana untuk menghasilkan sebuah *output*.

Berdasarkan berbagai pertimbangan dan langkah-langkah kebijakan yang akan ditempuh untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam RKP tahun 2009 tersebut, maka dalam APBN tahun 2009, direncanakan alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp716,4 triliun (13,4 persen terhadap PDB). Jumlah ini, berarti menurun Rp12,7 triliun atau 1,7 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat yang ditetapkan dalam perkiraan realisasi tahun 2008 sebesar Rp729,1 triliun (15,4 persen terhadap PDB).

Outcome yang diharapkan dari alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam APBN tahun 2009 tersebut adalah tercapainya pertumbuhan PDB sisi konsumsi pemerintah sebesar 5,0 persen, dan pembentukan modal tetap domestik bruto (investasi) sebesar 11,7 persen, agar dapat mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2009 sebesar 6,0 persen. Percepatan pertumbuhan ekonomi tahun 2009 tersebut, diharapkan akan lebih berkualitas, sehingga mampu mendorong upaya penciptaan kesempatan kerja yang lebih luas, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas tersebut, maka tingkat pengangguran terbuka dalam tahun 2009 diharapkan dapat diturunkan menjadi sekitar 7,0–8,0 persen, dan angka kemiskinan dapat diturunkan menjadi sekitar 12,0–14,0 persen.

4.2 Evaluasi Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, 2005-2008

Ada empat perkembangan penting atau perubahan cukup mendasar, yang membedakan pelaksanaan anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam periode 2005–2008, dengan pelaksanaan anggaran belanja negara pada tahun-tahun sebelumnya.

Pertama, anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam periode 2005–2008, disusun, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan dalam kerangka pelaksanaan pembaharuan (reformasi) keuangan negara, sebagaimana diamanatkan dalam tiga Undang-Undang (UU) di bidang keuangan negara. Ketiga UU di bidang keuangan negara, sebagai tonggak pembaharuan fiskal (*fiscal reform*), yang mengamanatkan berbagai perubahan cukup mendasar dalam pengelolaan keuangan negara tersebut, adalah: (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Perubahan cukup mendasar yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yang menjadi acuan (pedoman) dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran belanja Pemerintah Pusat selama empat tahun pelaksanaan RPJMN 2004–2009, antara lain berkaitan dengan tiga pilar dalam penganggaran belanja negara, yaitu meliputi: (1) penganggaran terpadu (*unified budget*); (2) penganggaran berbasis kinerja (*performance based budget*); dan (3) kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditure framework*). Implikasi dari pendekatan penganggaran terpadu (*unified budget*) dalam pembaharuan sistem penganggaran belanja negara, menyebabkan sejak tahun 2005, penyusunan dan pelaksanaan anggaran belanja Pemerintah Pusat, berbeda dengan penyusunan dan pelaksanaan anggaran belanja pusat pada masa-masa sebelum tahun 2005, tidak lagi memisahkan anggaran belanja rutin (*current expenditures*) dengan anggaran belanja pembangunan (*development expenditures*). Namun, penyusunan anggaran dilakukan secara terintegrasi antarprogram/antarkegiatan dan jenis belanja pada kementerian negara/lembaga beserta seluruh satuan kerja yang bertanggungjawab terhadap aset dan kewajiban yang dimilikinya. Dengan pendekatan sistem penganggaran terpadu seperti itu, maka berbeda dengan periode-periode sebelumnya, satuan kerja ditempatkan sebagai *business unit* yang menjadi titik sentral dari seluruh proses siklus anggaran (*budget cycle*), mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran hingga tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN dilaksanakan.

Sebagai konsekuensi dari dijadikannya satuan kerja sebagai *business unit* terkecil, maka satuan kerja harus menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga (RKA-KL) secara berjenjang kepada Menteri/Pimpinan lembaga untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Negara/Ketua Bappenas. RKA-KL merupakan dokumen penganggaran yang akan menjadi bahan penyusunan NK & RAPBN. Selanjutnya, untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah tertuang dalam RKA-KL, sejak tahun 2005 diperkenalkan adanya dokumen baru, yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Apabila dalam periode-periode sebelum tahun 2005 terdapat dua dokumen pelaksanaan anggaran yang terpisah, yaitu daftar isian kegiatan (DIK) untuk anggaran belanja rutin, dan daftar isian proyek (DIP) untuk anggaran belanja pembangunan (belanja modal), maka sejak tahun 2005 dokumen pelaksanaan tersebut digabung menjadi satu, dalam bentuk daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA).

Sementara itu, implikasi dari pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, dalam kerangka pembaharuan sistem penganggaran, mengakibatkan penyusunan anggaran belanja dari setiap satuan kerja pada semua kementerian negara/lembaga Pemerintah Pusat harus dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan (*input*) dengan keluaran

(*output*) dan/atau hasil (*outcome*) yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

Selanjutnya, implikasi dari pemberlakuan konsep kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditure framework*), menyebabkan perencanaan penganggaran belanja dari setiap satuan kerja pada semua kementerian negara/lembaga seharusnya dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan anggaran dalam perspektif lebih dari satu tahun.

Kedua, penyusunan dan pelaksanaan anggaran belanja Pemerintah Pusat selama periode 2005–2008 dilakukan dengan mengikuti perubahan struktur dan format belanja negara baru, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Berdasarkan pada ketentuan tersebut, alokasi anggaran belanja negara, termasuk anggaran belanja Pemerintah Pusat dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Rincian belanja negara menurut organisasi dalam setiap tahun anggaran, disesuaikan dengan susunan kementerian negara/lembaga Pemerintah Pusat, yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tertentu dari pemerintah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangan yang berlaku. Sementara itu, rincian belanja Pemerintah Pusat menurut jenis, dalam format yang baru diperluas dari 6 jenis menjadi 8 jenis. Kedelapan jenis belanja dalam penganggaran belanja Pemerintah Pusat tersebut, terdiri dari: (1) belanja pegawai; (2) belanja barang; (3) belanja modal; (4) pembayaran bunga utang; (5) subsidi; (6) belanja hibah; (7) bantuan sosial; dan (8) belanja lain-lain. Selanjutnya, rincian belanja negara juga berubah dari pendekatan sektor, subsektor, program dan kegiatan/proyek menjadi pendekatan berdasarkan fungsi, subfungsi, program dan kegiatan.

Ketiga, anggaran belanja Pemerintah Pusat, dalam kerangka pembaharuan sistem demokrasi, ditempatkan sebagai ujung tombak dari bentuk kerangka intervensi anggaran secara langsung oleh pemerintah dalam membiayai berbagai program pembangunan yang mencerminkan *platform* Presiden terpilih hasil pemilihan Presiden yang dilakukan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

Keempat, adanya perubahan orientasi kebijakan alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam periode 2005–2008 yang lebih diarahkan untuk mendukung langkah-langkah stimulasi terhadap perekonomian dari sisi fiskal (*pro-growth*), dalam rangka memperluas penciptaan lapangan kerja produktif (*pro-job*), dan mengentaskan kemiskinan (*pro-poor*).

Berbagai pembaharuan dalam sistem penganggaran, serta perubahan orientasi kebijakan alokasi anggaran belanja negara, dan kebijakan fiskal terkait lainnya, yang ditempuh pemerintah dalam kurun waktu 2005–2008, membawa konsekuensi pada perkembangan kinerja belanja Pemerintah Pusat dalam periode tersebut. Di samping itu, perkembangan pelaksanaan anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan berbagai indikator ekonomi makro, baik internal maupun eksternal, yang dalam periode tersebut bergerak sangat dinamis.

Dengan perkembangan berbagai faktor internal maupun eksternal, langkah-langkah pembaharuan sistem penganggaran, dan perubahan dalam orientasi kebijakan belanja dan kebijakan fiskal lainnya yang terkait, maka sejalan dengan bertambah besarnya kebutuhan anggaran bagi penyelenggaraan kegiatan operasional pemerintahan, pemberian pelayanan publik, pemberian stimulus fiskal dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, penyediaan subsidi dalam upaya pengendalian dan stabilisasi harga barang-barang kebutuhan pokok,


serta pemenuhan kewajiban pembayaran bunga utang, dalam kurun waktu 2005–2008, realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Apabila dalam tahun 2005, realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat baru mencapai Rp361,2 triliun (13,0 persen terhadap PDB), maka pada tahun 2008, realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat tersebut diperkirakan akan mencapai sebesar Rp729,1 triliun (15,4 persen terhadap PDB), atau secara nominal meningkat dengan rata-rata 26,4 persen per tahun.

4.2.1 Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis, 2005–2008

Dari evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja selama kurun waktu 2005–2008, terdapat beberapa perkembangan penting dan perubahan yang sangat signifikan pada komposisi anggaran belanja Pemerintah Pusat menurut jenis dalam kurun waktu 2005–2008 (lihat **Tabel IV.1** dan **Grafik IV.1**).

Uraian	2005			2006			2007			2008					
	Realisasi	% thd PDB	% thd BPP	Realisasi	% thd PDB	% thd BPP	Realisasi	% thd PDB	% thd BPP	APBN-P	% thd PDB	% thd BPP	Perkiraan Realisasi	% thd PDB	% thd BPP
1. Belanja Pegawai	54,3	1,9	15,0	73,3	2,2	16,6	90,4	2,3	17,9	123,5	2,8	17,7	122,9	2,6	16,9
2. Belanja Barang	29,2	1,0	8,1	47,2	1,4	10,7	54,5	1,4	10,8	67,5	1,5	9,7	57,4	1,2	7,9
3. Belanja Modal	32,9	1,2	9,1	55,0	1,6	12,5	64,3	1,6	12,7	79,1	1,8	11,4	71,2	1,5	9,8
4. Pembayaran Bunga Utang	65,2	2,3	18,1	79,1	2,4	18,0	79,8	2,0	15,8	94,8	2,1	13,6	95,5	2,0	13,1
5. Subsidi	120,8	4,3	33,4	107,4	3,2	24,4	150,2	3,8	29,8	234,4	5,2	33,6	281,8	6,0	38,6
6. Belanja Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Bantuan Sosial	24,9	0,9	6,9	40,7	1,2	9,3	49,8	1,3	9,9	59,7	1,3	8,6	54,0	1,1	7,4
8. Belanja lain-lain	34,0	1,2	9,4	37,4	1,1	8,5	15,6	0,4	3,1	38,0	0,8	5,5	46,3	1,0	6,4
Total BPP	361,2	13,0	100,0	440,0	13,2	100,0	504,6	12,8	100,0	697,1	15,5	100,0	729,1	15,4	100,0

Sumber : Departemen Keuangan



Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat sebagian besar merupakan realisasi belanja mengikat atau pengeluaran-pengeluaran yang bersifat wajib (*nondiscretionary expenditures*). Rasio anggaran belanja mengikat terhadap total belanja Pemerintah Pusat dalam rentang waktu tersebut meningkat, dari sebesar 66,5 persen pada tahun 2005 menjadi 68,6 persen dari total perkiraan realisasi

anggaran belanja Pemerintah Pusat pada tahun 2008. Hal ini terutama dipengaruhi oleh perkembangan berbagai faktor eksternal, seperti harga minyak mentah, dan nilai tukar yang

berakibat pada meningkatnya beban subsidi dan pembayaran bunga utang. Sebaliknya, porsi anggaran belanja yang tidak mengikat (*discretionary expenditure*), dalam periode yang sama relatif sedikit mengalami penurunan, dari sebesar 33,5 persen pada tahun 2005 menjadi hanya sebesar 31,4 persen dari total perkiraan realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat pada tahun 2008. Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun APBN, khususnya belanja Pemerintah Pusat mengalami situasi dan masa-masa yang sangat sulit akibat tekanan dari berbagai faktor eksternal, seperti kenaikan harga minyak mentah di pasar internasional, dan harga pangan dunia, namun dengan langkah-langkah kebijakan alokasi anggaran yang sejauh mungkin diusahakan optimal, maka dapat dicegah dan dihindari kecenderungan menurunnya secara tajam porsi alokasi anggaran belanja tidak mengikat.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, dalam rentang waktu yang sama, jumlah belanja operasional dalam keuangan Pemerintah Pusat (yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang dan subsidi), menyerap sekitar 74,6 persen dari total anggaran belanja Pemerintah Pusat pada tahun 2005, dan menjadi sekitar 76,5 persen dari total alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat pada tahun 2008. Kondisi ini terutama berkaitan dengan kecenderungan meningkatnya beban subsidi, pembayaran bunga utang, dan belanja pegawai berkenaan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan fungsi pelayanan umum.


Menyadari bahwa kecenderungan meningkatnya realisasi pengeluaran yang bersifat wajib membawa konsekuensi pada terbatasnya dana yang tersedia bagi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan, sehingga ruang gerak yang tersedia bagi pemerintah untuk melakukan intervensi fiskal, dalam bentuk stimulasi dari anggaran belanja negara terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja produktif maupun pengentasan kemiskinan menjadi relatif agak terbatas, maka dalam beberapa tahun terakhir telah diambil langkah-langkah kebijakan untuk meningkatkan kualitas belanja negara, dengan lebih memperhatikan efisiensi, ketepatan alokasi, pengaruh yang besar terhadap perekonomian (*growth, employment, dan poverty*), dan peningkatan hubungan keuangan pusat dan daerah. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, sejak tahun 2007 telah, sedang dan akan terus dilakukan langkah-langkah pembaharuan dan perbaikan dalam kebijakan alokasi anggaran. *Pertama*, karena alokasi belanja pegawai, pembayaran bunga utang dan subsidi merupakan belanja yang tidak dapat dielakkan, maka pembaharuan kebijakan alokasi anggaran tersebut ditempuh melalui realokasi belanja barang dari masing-masing kementerian negara/lembaga ke belanja modal dan bantuan sosial. *Kedua*, agar mampu memberikan dampak positif yang lebih besar terhadap perekonomian secara keseluruhan, maka dilakukan peningkatan kualitas belanja modal.

Sekalipun demikian, agar tidak mengganggu pencapaian sasaran pembangunan yang telah direncanakan, kebijakan pergeseran belanja barang ke belanja modal dan/atau bantuan sosial yang dikelola oleh kementerian negara/lembaga tersebut, dilakukan dengan mengacu kepada batasan tertentu, baik batasan yang bersifat umum, maupun batasan yang bersifat khusus. Batasan umum pengalihan belanja barang tidak mengikat ke belanja modal dan/atau bantuan sosial tersebut antara lain adalah: (1) tidak mengubah pagu belanja mengikat; (2) pengurangan belanja barang tidak berdampak pada pencapaian sasaran keluaran dari kegiatan prioritas, dan tidak mengurangi tingkat pelayanan kepada masyarakat; serta (3) pengurangan belanja barang tidak mengikat diutamakan dari belanja perjalanan dinas

dan belanja barang operasional. Sedangkan batasan khususnya adalah realokasi ke belanja modal tersebut tidak boleh digunakan untuk pembelian kendaraan dinas, pembangunan gedung kantor, dan pembangunan rumah dinas. Alokasi belanja modal tersebut harus difokuskan untuk pembangunan infrastruktur daerah yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dengan kebijakan pergeseran alokasi anggaran dari belanja barang yang lebih bersifat konsumtif ke belanja modal dan bantuan sosial yang memiliki dampak langsung yang diperkirakan relatif lebih besar bagi perekonomian nasional, diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat lebih ditingkatkan. Di samping itu, perubahan komposisi jenis belanja ini diharapkan akan lebih menyetatkan APBN, sehingga ketahanan fiskal dapat dijaga.

Dengan langkah-langkah pembaharuan dan perbaikan kebijakan alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat tersebut, dalam tahun 2005–2008, realisasi belanja modal secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp38,3 triliun, atau tumbuh rata-rata 29,4 persen per tahun, yaitu dari sebesar Rp32,9 triliun (1,2 persen terhadap PDB) pada tahun 2005 menjadi Rp64,3 triliun (1,6 persen terhadap PDB) pada tahun 2007, dan diperkirakan mencapai sekitar Rp71,2 triliun (1,5 persen terhadap PDB) pada tahun 2008. Kenaikan realisasi belanja modal yang cukup signifikan pada rentang waktu tersebut menunjukkan besarnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur di tanah air.




Selain dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, pengalokasian belanja modal kepada pembangunan infrastruktur juga dimaksudkan untuk dapat mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Upaya pemberian dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kenaikan realisasi belanja modal yang cukup signifikan pada rentang waktu tersebut, terbukti telah mampu memberikan kontribusi yang positif dalam pembentukan modal tetap bruto (PMTB)

dalam produk domestik bruto (PDB) yang cenderung meningkat, dari Rp68,2 triliun dalam tahun 2005 menjadi Rp119,6 triliun dalam tahun 2007, dan diperkirakan menjadi sekitar Rp134,9 triliun dalam tahun 2008 (lihat **Grafik IV.2**). Dengan perkembangan tersebut, maka proporsi belanja modal terhadap PMTB juga meningkat, yaitu dari 48,2 persen dalam tahun 2005 menjadi 53,8 persen dalam tahun 2007, dan diperkirakan menjadi 52,8 persen dalam tahun 2008.

Sementara itu, dalam kurun waktu yang sama, realisasi bantuan sosial secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp29,1 triliun, atau tumbuh rata-rata 29,5 persen per tahun, dari sebesar Rp24,9 triliun (0,9 persen terhadap PDB) pada tahun 2005 menjadi Rp49,8 triliun (1,3 persen terhadap PDB) pada tahun 2007, dan diperkirakan mencapai sekitar Rp54,0 triliun (1,1 persen terhadap PDB) pada tahun 2008. Kenaikan realisasi bantuan sosial dalam rentang waktu tersebut, sebagian besar merupakan realisasi bantuan sosial yang dialokasikan melalui kementerian negara/lembaga untuk menjaga dan melindungi masyarakat dari dampak berbagai risiko sosial guna mengurangi angka kemiskinan. Kenaikan realisasi

bantuan sosial tersebut, antara lain berkaitan dengan: (1) bertambahnya cakupan penerima bantuan sosial kemasyarakatan; (2) peningkatan nilai bantuan sosial kepada masyarakat dan lembaga-lembaga; serta (3) perluasan dan peningkatan program-program pemberdayaan masyarakat yang berada di bawah naungan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Berbagai program yang dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan sosial langsung kepada masyarakat, antara lain adalah: (1) bantuan operasional sekolah (BOS), beasiswa untuk siswa dan mahasiswa miskin, bantuan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah; (2) pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas serta di kelas III rumah sakit pemerintah/rumah sakit swasta yang ditunjuk Pemerintah asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin (Askeskin) atau jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas); (3) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, antara lain PNPM perdesaan dengan kecamatan (PNPM perdesaan), dan penanggulangan kemiskinan perkotaan (PNPM perkotaan), program peningkatan infrastruktur perdesaan (PIIP), program penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian dalam mendukung ketahanan pangan; serta (4) Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat miskin melalui pemberdayaan kaum ibu dan mendorong agar anaknya tetap sehat dan bersekolah.




Alokasi BOS dalam kurun waktu 2005–2008 secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp7,7 triliun, atau tumbuh rata-rata 37,7 persen per tahun, dari sebesar Rp4,8 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp10,4 triliun (0,3 persen terhadap PDB) pada tahun 2007, dan diperkirakan mencapai sekitar Rp12,5 triliun (0,3 persen terhadap PDB) pada tahun 2008 (lihat **Grafik IV.3**). Kenaikan realisasi BOS yang cukup signifikan dalam rentang waktu

tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya cakupan penerima BOS, yaitu dari 34,5 juta siswa pada tahun 2005 menjadi 35,2 juta siswa pada tahun 2007, dan diperkirakan mencapai sekitar 41,9 juta siswa pada tahun 2008. Sementara itu, nilai bantuan yang diberikan kepada siswa dalam empat tahun terakhir mengalami peningkatan, yaitu dari Rp235.000 per murid per tahun untuk tingkat SD pada tahun 2005 dan 2006 menjadi Rp254.000 per murid pada tahun 2007 dan 2008, dan Rp324.500 per murid per tahun untuk tingkat SMP pada tahun 2005 dan 2006 menjadi Rp354.000 per murid pada tahun 2007 dan 2008. Tujuan utama dari program BOS tersebut adalah membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu, dan meringankan beban siswa lain agar semua siswa memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat, dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.


Sementara itu, alokasi anggaran pada program pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas serta di kelas III rumah sakit pemerintah/rumah sakit swasta yang ditunjuk Pemerintah (Askeskin atau Jamkesmas) dalam kurun waktu 2005–2008, secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp1,5 triliun, atau tumbuh rata-rata 13,1 persen per tahun, dari sebesar Rp3,2 triliun (0,1 persen terhadap PDB) pada tahun 2005 menjadi Rp3,4 triliun

(0,1 persen terhadap PDB) pada tahun 2007, dan diperkirakan mencapai sekitar Rp4,7 triliun (0,1 persen terhadap PDB) pada tahun 2008. Kenaikan realisasi anggaran pada program



perawatan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas serta di kelas III rumah sakit pemerintah/rumah sakit swasta yang ditunjuk Pemerintah (Askeskin atau Jamkesmas) dalam kurun waktu tersebut, terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk miskin yang menerima bantuan, yaitu dari 60 juta penduduk miskin pada tahun 2005 menjadi 76,4 juta penduduk miskin pada tahun 2007, dan diperkirakan mencapai sekitar 76,4 juta penduduk miskin pada tahun 2008 (lihat **Grafik IV.4**).

Pada program keluarga harapan (PKH), alokasi anggaran dalam kurun waktu 2007–2008 secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp219,6 miliar, atau tumbuh sebesar 30,5 persen per tahun, dari sebesar Rp720,1 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp939,7 miliar pada tahun 2008 (lihat **Grafik IV.5**). Kenaikan realisasi anggaran pada program keluarga harapan dalam kurun waktu tersebut, selain disebabkan oleh meningkatnya jumlah rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang menerima bantuan, yaitu




dari 500 ribu RTSM pada tahun 2007 menjadi 700 ribu RTSM pada tahun 2008, juga berkaitan dengan adanya perluasan penerima bantuan, yaitu dari 7 provinsi, 49 kabupaten/kota, dan 348 kecamatan pada tahun 2007 menjadi 13 provinsi, 73 kabupaten/kota, dan 811 kecamatan pada tahun 2008. PKH yang dialokasikan mulai tahun 2007, diberikan dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan, dan pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial. PKH ini, merupakan upaya membangun sistem perlindungan sosial dengan memberikan bantuan uang tunai kepada RTSM yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM, meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM, serta meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah enam tahun. Penerima bantuan PKH adalah RTSM yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0–15 tahun (atau usia 15–18 tahun namun belum menyelesaikan pendidikan dasar), dan/atau ibu hamil/nifas. PKH memberikan bantuan tunai kepada RTSM, dengan mewajibkan RTSM tersebut mengikuti persyaratan yang ditetapkan program, yaitu: (1) menyekolahkan anaknya di satuan pendidikan, dan menghadiri kelas minimal 85 persen hari sekolah/tatap muka dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung; dan (2) melakukan kunjungan rutin ke fasilitas kesehatan bagi anak usia 0–6 tahun, ibu hamil, dan ibu nifas.

Realisasi PNPM perdesaan dalam kurun waktu 2005—2008 secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp3,0 triliun, atau tumbuh rata-rata 340,1 persen per tahun, yaitu dari sebesar Rp42,1 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp1,5 triliun pada tahun 2007 dan diperkirakan mencapai Rp3,1 triliun (0,1 persen terhadap PDB) pada tahun 2008 (lihat **Grafik IV.6**). Kenaikan realisasi PNPM perdesaan dalam kurun waktu tersebut, disebabkan selain oleh meningkatnya jumlah

alokasi bantuan kepada setiap kecamatan, yaitu dari Rp350,0 juta pada tahun 2005 menjadi Rp1,0 miliar s.d Rp1,5 miliar pada tahun 2007 dan diperkirakan mencapai Rp3,0 miliar pada tahun 2008, juga diakibatkan oleh meningkatnya jumlah kecamatan yang menerima bantuan, yaitu dari 1.592 kecamatan pada tahun 2005 menjadi 1.993 kecamatan pada tahun 2007, dan diperkirakan mencapai 2.389 kecamatan pada tahun 2008. Sementara itu, realisasi anggaran PNPM perkotaan dalam kurun waktu 2005—2008, secara nominal bersifat fluktuatif, tetapi mengalami pertumbuhan rata-rata 41,8 persen per tahun. Pada tahun 2005, realisasi PNPM perkotaan mencapai Rp240,2 miliar, dan meningkat menjadi Rp1,5 triliun pada tahun 2007, namun diperkirakan turun menjadi Rp582,3 miliar pada tahun 2008. Realisasi anggaran PNPM perkotaan yang fluktuatif dalam kurun waktu tersebut, disebabkan selain oleh peningkatan jumlah alokasi bantuan kepada setiap kecamatan, juga dipengaruhi oleh penurunan jumlah kecamatan yang menerima bantuan. PNPM perkotaan tersebut dialokasikan dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan, terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Mekanisme PNPM dalam upaya menanggulangi kemiskinan ditempuh dengan melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan, sehingga mereka bukan sebagai obyek, melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan.

Dalam periode yang sama, realisasi belanja barang secara nominal cenderung mengalami peningkatan. Namun, laju pertumbuhannya cenderung menurun, seiring dengan kebijakan pengalihan belanja barang yang bersifat konsumtif ke belanja-belanja yang lebih bersifat produktif. Apabila dalam tahun 2005, realisasi belanja barang mencapai Rp29,2 triliun, maka dalam tahun 2006 jumlah tersebut meningkat menjadi Rp47,2 triliun, atau meningkat 61,7 persen. Dalam APBN tahun 2007, alokasi belanja barang direncanakan mencapai Rp72,2 triliun, atau 53,0 persen lebih tinggi dari realisasinya dalam tahun 2006. Kondisi ini mendorong Pemerintah untuk menahan laju pertumbuhan belanja barang, dan mengalihkan sebagian dana tersebut ke dalam belanja modal dan bantuan sosial. Dengan kebijakan tersebut, realisasi belanja barang dalam tahun 2007 mencapai Rp54,5 triliun, atau 24,5 persen lebih rendah dari pagu yang ditetapkan dalam APBN 2007. Jumlah ini, apabila dibandingkan dengan realisasinya dalam tahun 2006, memang meningkat 15,5 persen, namun kenaikan tersebut



lebih rendah dari laju pertumbuhannya dalam APBN 2007 sebesar 53,0 persen. Kebijakan pengalihan belanja barang ke belanja modal dan bantuan sosial masih terus berlanjut dalam tahun 2008, sehingga pertumbuhan belanja barang dalam tahun 2008 dikendalikan pada level 5,3 persen, sehingga realisasinya diperkirakan mencapai Rp57,4 triliun. Kenaikan realisasi belanja barang dalam kurun waktu tersebut, antara lain disebabkan oleh: (1) meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana kerja, baik perangkat keras maupun perangkat lunak serta pengadaan peralatan kantor guna memenuhi kebutuhan administrasi yang semakin meningkat di berbagai instansi, termasuk satuan kerja baru, (2) perkembangan jumlah aset dan inventaris Pemerintah yang memerlukan pemeliharaan, dan (3) adanya kenaikan harga dalam satuan biaya pemeliharaan maupun perjalanan dinas.

Sekalipun pertumbuhan belanja barang cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya, namun pengalokasian dana tersebut senantiasa diupayakan tetap mengarah kepada tercapainya daya guna dan hasil guna yang optimal, sehingga dana tersebut mampu mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

Seperti halnya dengan belanja barang, dalam rentang waktu 2005–2008, realisasi anggaran belanja pegawai secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp68,7 triliun, atau tumbuh rata-rata 31,3 persen per tahun, yaitu dari sebesar Rp54,3 triliun (1,9 persen terhadap PDB) pada tahun 2005 menjadi Rp90,4 triliun (2,3 persen terhadap PDB) pada tahun 2007, dan diperkirakan mencapai sekitar Rp122,9 triliun (2,8 persen terhadap PDB) pada tahun 2008. Kenaikan realisasi belanja pegawai yang cukup signifikan dalam kurun waktu tersebut, antara lain berkaitan dengan: (1) kebijakan kenaikan gaji pokok bagi PNS dan TNI/Polri secara berkala; (2) kebijakan pemberian gaji bulan ketigabelas; (3) kenaikan tunjangan fungsional bagi pegawai yang memegang jabatan fungsional, dan kenaikan tunjangan struktural bagi para pejabat struktural; (4) kenaikan uang makan/lauk pauk bagi anggota TNI/Polri; (5) pemberian uang makan kepada PNS mulai tahun 2007; (6) kenaikan tarif uang lembur dan uang makan lembur bagi para pegawai yang karena tuntutan tugas terpaksa harus menyelesaikan pekerjaannya melebihi jam kerja; (7) penyediaan gaji untuk pegawai baru; serta (8) penyesuaian pokok pensiun dan pemberian pensiun ke-13. Kebijakan kenaikan gaji PNS dan TNI/Polri, dan kenaikan pokok pensiun diberikan masing-masing sebesar 15,0 persen pada tahun 2006 dan 2007 dan sebesar 20,0 persen pada tahun 2008. Dalam rentang waktu yang sama, tunjangan jabatan struktural juga dinaikkan sebesar masing-masing 50,0 persen untuk eselon III, IV dan V pada tahun 2006, dan masing-masing sebesar 23,6 persen untuk eselon I, sebesar 32,5 persen untuk eselon II, sebesar 42,5 persen untuk eselon III, sebesar 52,5 persen untuk eselon IV, dan sebesar 60,0 persen untuk eselon V pada tahun 2007. Sementara itu, bagi pegawai nonpejabat, dalam tahun 2006 diberikan tunjangan umum masing-masing sebesar Rp175.000,0/bulan bagi pegawai golongan I, Rp180.000,0/bulan bagi pegawai golongan II, Rp185.000,0/bulan bagi pegawai golongan III, Rp190.000,0/bulan bagi pegawai golongan IV, dan sebesar Rp75.000,0 bagi TNI/Polri, sehingga penghasilan bersih (*take home pay*) yang terendah menjadi sebesar Rp1,0 juta. Selain itu, dalam periode yang sama, uang lauk pauk bagi TNI/Polri ditingkatkan dari Rp17.500,0 per orang per hari pada tahun 2005 menjadi Rp35.000,0 per orang per hari pada tahun 2008. Sejalan dengan itu, bagi pegawai negeri sipil sejak tahun 2007 juga diberikan uang makan, yaitu sebesar Rp10.000,0 per orang per hari pada tahun 2007, menjadi Rp15.000,0 per orang per hari pada tahun 2008. Kenaikan realisasi belanja pegawai yang cukup signifikan, sebagai dampak dari kebijakan perbaikan penghasilan dan kesejahteraan aparatur pemerintah pada setiap tahun dalam periode tersebut, menunjukkan besarnya kesungguhan tekad

Pemerintah untuk melaksanakan secara bertahap reformasi birokrasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kebijakan-kebijakan di bidang belanja pegawai dapat dilihat pada **Tabel IV.2**.

Tabel IV.2 Kebijakan Belanja Pegawai, 2005 - 2008				
Uraian	2005	2006	2007	2008
1. Kebijakan pemberian gaji ke-13	1 x gaji Juli	1 x gaji Juli	1 x gaji Juni	1 x gaji Juni
2. Kenaikan Gaji Pokok dan Pensiun Pokok	-	15%	15%	20%
3. Kenaikan Rata-rata Tunjangan Struktural	-	50%	40%	-
- Eselon I	-	-	23,6%	-
- Eselon II	-	-	32,5%	-
- Eselon III	-	50%	42,5%	-
- Eselon IV	-	50%	52,5%	-
- Eselon V	-	50%	60,0%	-
4. Kenaikan Rata-rata Tunjangan Fungsional	-	10%	20%	-
5. Pemberian Tunjangan Umum (Rp) bagi non pejabat, sehingga penghasilan terendah minimal Rp1 juta				
- PNS Golongan I	-	175.000	-	-
- PNS Golongan II	-	180.000	-	-
- PNS Golongan III	-	185.000	-	-
- PNS Golongan IV	-	190.000	-	-
- TNI/Polri	-	75.000	-	-
6. Kenaikan uang maka dan lauk pauk ULP TNI/Polri				
- Nominal (Rp)	17.500	25.000	30.000	35.000
- Persentase	16,7%	42,9%	20,0%	16,7%
Uang Makan PNS				
- Nominal (Rp)			10.000	15.000
- Persentase				50,0%


Sumber : Departemen Keuangan

Berbeda dengan belanja pegawai dan belanja barang yang secara nominal dan secara persentase terhadap belanja negara cenderung meningkat, maka pembayaran bunga utang dalam periode yang sama sekalipun secara nominal cenderung meningkat, namun porsinya menurun terhadap belanja negara. Dalam kurun waktu 2005–2008, secara nominal pembayaran bunga utang mengalami peningkatan sebesar Rp30,3 triliun, atau tumbuh rata-rata 13,6 persen per tahun, dari Rp65,2 triliun pada tahun 2005, menjadi Rp79,8 triliun pada tahun 2007, dan diperkirakan mencapai Rp95,5 triliun pada tahun 2008. Namun demikian, rasio pembayaran bunga utang terhadap PDB dalam periode tersebut cenderung menurun, yaitu dari sebesar 2,3 persen pada tahun 2005 menjadi sebesar 2,1 persen pada tahun 2008 (lihat **Tabel IV.3**).

Dari realisasi pembayaran bunga utang pada periode 2005-2008 tersebut, lebih dari 67,0 persen merupakan pembayaran bunga utang dalam negeri, yang seluruhnya merupakan bunga Surat Berharga Negara (SBN) domestik, dan sisanya merupakan pembayaran bunga utang luar negeri, yang terdiri dari bunga SBN internasional dan bunga pinjaman luar negeri (lihat **Grafik IV.7**).

Tabel IV.3 Pembayaran Bunga Utang, 2005 - 2008				
Uraian	2005 Real.	2006 Real.	2007 Real.	2008 Perk. Real.
Pembayaran Bunga Utang (triliun rupiah)	65,2	79,1	79,8	95,5
i. Utang Dalam Negeri	42,6	54,9	54,1	64,9
ii. Utang Luar Negeri	22,6	24,2	25,7	30,6
% thd Belanja Negara				
Pembayaran Bunga Utang :	12,8	11,9	10,5	9,3
i. Utang Dalam Negeri	8,4	8,2	7,1	6,3
ii. Utang Luar Negeri	4,4	3,6	3,4	3,0
% thd PDB				
Pembayaran Bunga Utang :	2,3	2,4	2,0	2,0
i. Utang Dalam Negeri	1,5	1,6	1,4	1,4
ii. Utang Luar Negeri	0,8	0,7	0,7	0,6
Asumsi dan Parameter				
- Rata-rata nilai tukar (Rp/USD)	9.705,0	9.164,0	9.140,0	9.256,7
- Rata-rata tingkat bunga SBI 3 bulan (%)	9,1	11,7	8,0	9,1
I. Outstanding Utang Dalam Negeri (triliun rupiah)	658,7	693,1	737,1	799,9
- SBN domestik	658,7	693,1	737,1	799,9
II. Outstanding Utang Luar Negeri (miliar USD)	66,6	67,5	69,3	73,2
- Pinjaman luar negeri	63,1	62,0	62,3	62,0
- SBN internasional	3,5	5,5	7,0	11,2
Pembiayaan Utang : (triliun Rp)	12,3	9,4	33,3	76,8
i. Dalam Negeri	(2,0)	17,5	43,6	51,8
- SBN domestik (neto)	(2,0)	17,5	43,6	51,8
ii. Luar Negeri	14,3	(8,1)	(10,3)	25,1
- Pinjaman luar negeri (neto)	(10,3)	(26,6)	(23,9)	(14,9)
- SBN internasional	24,5	18,5	13,6	39,9

Sumber: Departemen Keuangan RI



Bunga untuk SBN terdiri dari beberapa komponen, diantaranya yaitu bunga atas SBN yang diterbitkan, diskon penerbitan, dan biaya penerbitan. Diskon dan penerbitan SBN merupakan *non-cash items* sebagai kompensasi yang membebani bunga, agar hasil penerbitan SBN tetap dalam nilai nominalnya. Besaran bunga SBN terutama dipengaruhi antara lain oleh *outstanding* SBN, besar penerbitan pada tahun berjalan, tingkat bunga SBI 3 bulan, *yield* pada saat penerbitan

SBN, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat untuk SBN dalam valuta asing (valas).

Sedangkan bunga untuk pinjaman luar negeri terdiri dari bunga atas pinjaman luar negeri yang ditarik, dan *fee*/biaya pinjaman, seperti *commitment fee*, *front end fee*, *insurance premium*, dan lain-lain. Besaran bunga pinjaman luar negeri terutama dipengaruhi oleh *outstanding* pinjaman luar negeri, besarnya pinjaman luar negeri yang ditarik pada tahun

berjalan, tingkat bunga LIBOR, dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang (valuta) asing dari utang Pemerintah. Lebih tingginya pembayaran bunga utang dalam negeri dibanding dengan pembayaran bunga utang luar negeri, terutama disebabkan oleh lebih besarnya *outstanding* utang dalam rupiah dibandingkan dengan utang dalam valas, dan lebih besarnya target pembiayaan melalui sumber dalam negeri melalui penerbitan SBN domestik. Sementara itu, pembiayaan melalui sumber luar negeri hingga saat ini justru bersifat negatif (dalam arti penarikan pinjaman luar negeri lebih kecil dari pembayaran kembali pokok utang luar negeri), sedangkan penerbitan SBN internasional hanya dilakukan apabila pasar SBN domestik diperkirakan tidak mampu menyerap penerbitan SBN domestik.


Dalam kurun waktu 2005–2008, perkembangan realisasi pembayaran bunga utang dalam negeri secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp22,3 triliun atau tumbuh rata-rata 15,0 persen per tahun, dari sebesar Rp42,6 triliun (1,5 persen terhadap PDB) pada tahun 2005 menjadi Rp54,1 triliun (1,4 persen terhadap PDB) pada tahun 2007, dan diperkirakan mencapai Rp64,9 triliun (1,4 persen terhadap PDB) pada tahun 2008. Kenaikan realisasi pembayaran bunga utang dalam negeri dalam periode tersebut terutama berkaitan dengan: (1) meningkatnya *outstanding* SBN domestik dari Rp658,7 triliun pada akhir tahun 2005, diperkirakan mencapai Rp799,9 triliun pada akhir tahun 2008; (2) meningkatnya target penerbitan SBN domestik (neto) dari sebesar negatif Rp2,0 triliun pada tahun 2005, diperkirakan mencapai Rp51,8 triliun pada tahun 2008; (3) meningkatnya rata-rata *yield* penerbitan SBN domestik dari sebesar 11,1 persen pada tahun 2005, diperkirakan menjadi sebesar 13,0 persen pada tahun 2008; serta (4) besarnya diskon penerbitan dalam tahun 2008 akibat besarnya rencana penerbitan SUN tanpa kupon (SPN dan *Zero Coupon Bond*) untuk memenuhi kebutuhan investor akan instrumen tersebut.

Sementara itu, perkembangan realisasi pembayaran bunga utang luar negeri secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp8,0 triliun, atau tumbuh rata-rata 10,6 persen per tahun, dari sebesar Rp22,6 triliun (0,8 persen terhadap PDB) pada tahun 2005 menjadi Rp25,7 triliun (0,7 persen terhadap PDB) pada tahun 2007, dan diperkirakan mencapai Rp30,6 triliun (0,6 persen terhadap PDB) pada tahun 2008. Kenaikan realisasi pembayaran bunga utang luar negeri dalam periode tersebut antara lain berkaitan dengan: (1) meningkatnya *outstanding* SBN internasional dari semula USD3,5 miliar pada akhir tahun 2005, diperkirakan mencapai sebesar USD11,2 miliar pada akhir tahun 2008; (2) potensi meningkatnya target pembiayaan utang dalam valuta asing pada tahun 2008 dibandingkan dengan target pembiayaan utang dalam valuta asing pada tahun 2005; (3) potensi meningkatnya nilai tukar mata uang Yen, dolar Amerika Serikat, Poundsterling dan Euro; serta (4) potensi meningkatnya tingkat bunga LIBOR.

Selanjutnya, untuk mengurangi beban pembayaran bunga utang pada tahun 2008, dengan persetujuan DPR, Pemerintah bersama-sama Bank Indonesia sepakat untuk melakukan moratorium, dan restrukturisasi pembayaran bunga surat utang kepada BI seri SU-002, SU-004, dan SU-007 yang jatuh tempo pada tahun 2008 sebesar Rp1,87 triliun.

Selain pembayaran bunga utang, pos anggaran belanja lainnya yang menyita alokasi anggaran sangat besar adalah subsidi. Dalam anggaran belanja negara, subsidi dialokasikan dengan tujuan untuk mengendalikan harga komoditas yang disubsidi, meringankan beban masyarakat dalam memperoleh kebutuhan dasarnya, dan menjaga agar produsen mampu menghasilkan produk, khususnya produk yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat, dengan harga terjangkau. Pengalokasian anggaran subsidi tersebut oleh Pemerintah, dalam

beberapa tahun terakhir ini, sekalipun jumlahnya mengalami peningkatan yang cukup besar, namun harus tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara. Alokasi anggaran subsidi yang semakin meningkat tersebut, selain sejalan dengan perkembangan parameter yang mempengaruhi perhitungan subsidi, juga karena semakin diperluasnya jangkauan, baik sasaran maupun jenis subsidi. Dalam rentang waktu 2005–2008, realisasi anggaran belanja subsidi secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp160,9 triliun, atau tumbuh rata-rata 32,6 persen per tahun, dari sebesar Rp120,8 triliun (4,3 persen terhadap PDB) pada tahun 2005 menjadi Rp150,2 triliun (3,8 persen terhadap PDB) pada tahun 2007, dan




diperkirakan mencapai Rp281,7 triliun (6,0 persen terhadap PDB) pada tahun 2008. Kenaikan realisasi anggaran belanja subsidi yang cukup signifikan dalam kurun waktu tersebut, antara lain berkaitan dengan: (1) perubahan parameter yang digunakan dalam perhitungan subsidi; dan (2) adanya kebijakan penambahan jenis subsidi, seperti subsidi minyak goreng, dan subsidi kedele. Proporsi subsidi energi dan proporsi subsidi non-energi terhadap total subsidi disajikan dalam **Grafik IV.8**.

Realisasi anggaran subsidi energi, yang terdiri dari subsidi BBM dan subsidi listrik, dalam rentang waktu 2005–2008, secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp118,2 triliun, atau tumbuh rata-rata 28,7 persen per tahun, dari sebesar Rp104,4 triliun (3,8 persen terhadap PDB) pada tahun 2005 menjadi Rp116,9 triliun (3,0 persen terhadap PDB) pada tahun 2007, dan diperkirakan mencapai Rp222,6 triliun (4,8 persen terhadap PDB) pada tahun 2008. Kenaikan realisasi subsidi energi yang cukup signifikan dalam kurun waktu tersebut, antara lain berkaitan dengan: (1) perubahan parameter dalam perhitungan subsidi energi, diantaranya ICP, nilai tukar rupiah, dan volume BBM bersubsidi; serta (2) kebijakan penetapan harga bahan bakar minyak bersubsidi dan tarif dasar listrik.

Subsidi BBM, diberikan dengan maksud untuk mengendalikan harga jual BBM di dalam negeri, sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat, sedemikian rupa, sehingga dapat terjangkau oleh daya beli masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini dikarenakan harga jual BBM dalam negeri sangat dipengaruhi oleh perkembangan berbagai faktor eksternal, terutama harga minyak mentah di pasar dunia, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pada saat ini, BBM bersubsidi hanya diberikan pada beberapa jenis BBM tertentu, yaitu meliputi minyak tanah (*kerosene*) untuk rumah tangga, minyak solar (*gas oil*), dan premium di SPBU kecuali untuk industri, serta LPG.

Dalam rentang waktu 2005–2008, realisasi subsidi BBM secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp51,0 triliun, atau tumbuh rata-rata 15,3 persen per tahun, dari sebesar Rp95,6 triliun (3,4 persen terhadap PDB) pada tahun 2005 menjadi Rp83,8 triliun (2,1 persen terhadap PDB) pada tahun 2007, dan diperkirakan mencapai Rp146,6 triliun (3,1 persen terhadap PDB) pada tahun 2008. Kenaikan realisasi anggaran belanja subsidi yang cukup signifikan dalam kurun waktu tersebut, antara lain berkaitan dengan terus meningkatnya harga minyak mentah (*crude oil*) di pasar dunia, yang berdampak pada meningkatnya harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian crude price, ICP*). Dalam tahun 2008, harga rata-




rata ICP diperkirakan mencapai US\$110,6 per barel, naik US\$57,2 per barel atau 107,1 persen bila dibandingkan dengan realisasi rata-rata ICP dalam tahun 2005, yang hanya mencapai US\$53,4 per barel (lihat **Grafik IV.9**).

Sementara itu, parameter volume konsumsi BBM bersubsidi dan nilai tukar rupiah dalam rentang waktu yang sama berfluktuasi. Dalam tahun 2008, realisasi volume konsumsi BBM bersubsidi diperkirakan mencapai 39,3

juta kiloliter, tidak termasuk volume minyak tanah yang disubstitusi ke LPG setara dengan 1,5 juta kiloliter. Jumlah ini berarti mengalami penurunan 20,4 juta kiloliter dibandingkan dengan realisasi volume konsumsi BBM bersubsidi selama tahun 2005 sebesar 59,7 juta kiloliter (lihat **Grafik IV.10**).

Di sisi lain, dalam periode yang sama, perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami volatilitas yang cukup tinggi. Apabila pada tahun 2005, rata-rata nilai tukar rupiah mencapai Rp9.705 per dolar Amerika Serikat, maka pada tahun 2006, realisasi nilai tukar rupiah menguat cukup tajam menjadi rata-rata Rp9.164 per dolar Amerika Serikat. Penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tersebut terus berlanjut hingga mencapai rata-rata Rp9.140 per dolar Amerika Serikat pada tahun 2007. Selanjutnya, akibat adanya faktor-faktor eksternal, terutama perkembangan harga minyak mentah di pasar internasional dan harga pangan dunia, serta krisis *subprime mortgage*, maka dalam tahun 2008 nilai tukar rupiah cenderung melemah, dan diperkirakan menjadi rata-rata Rp9.196,0 per dolar Amerika Serikat. Dalam rangka mengurangi beban subsidi BBM, Pemerintah dan DPR sepakat untuk menurunkan *alpha* PT Pertamina dari 14,1 persen pada tahun 2006 menjadi 9,0 persen pada tahun 2008. Sedangkan, pada tahun 2005 subsidi BBM menggunakan sistem *cost and fee* sehingga tidak ada *alpha* (lihat **Tabel IV.4**).



Melonjaknya harga minyak mentah Indonesia (ICP) di pasar internasional, sebagai dampak dari meningkatnya harga minyak mentah internasional, akan menyebabkan makin besarnya beban subsidi BBM yang harus disediakan. Sementara itu, harga BBM yang berlaku di Indonesia jauh di bawah harga internasional, dan harga yang berlaku di negara-negara lain sekawasan. Disparitas harga yang semakin besar ini telah mendorong konsumsi yang berlebihan, dan pencampuran antar jenis BBM yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Berkaitan dengan itu, langkah-langkah kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi sangat

Tabel IV.4				
Perkembangan Subsidi BBM dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi, 2005 - 2008				
Uraian	2005 Real.	2006 Real.	2007 Real.	2008 Perk.Real
Subsidi BBM (triliun rupiah)	95,6	64,2	83,8	146,6
<i>% terhadap PDB</i>	<i>3,4</i>	<i>1,9</i>	<i>2,1</i>	<i>3,1</i>
Faktor-faktor yang mempengaruhi :				
- ICP Jan-Des (US\$/barell) *)	53,4	64,3	72,3	110,6
- Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$) **)	9.705	9.164	9.140	9.196,0
- Volume BBM (ribu kiloliter)	59.747,4	37.455,2	38.665,4	39.317,7
> <i>Premium</i>	<i>17.734,3</i>	<i>16.810,3</i>	<i>17.929,8</i>	<i>19.470,8</i>
> <i>Kerosene (Minyak Tanah)</i>	<i>11.355,4</i>	<i>9.973,0</i>	<i>9.851,8</i>	<i>7.955,2</i>
> <i>Minyak Solar</i>	<i>25.530,8</i>	<i>10.671,9</i>	<i>10.883,7</i>	<i>11.891,7</i>
> <i>Minyak Diesel</i>	<i>781,4</i>	-	-	-
> <i>Minyak bakar</i>	<i>4.345,5</i>	-	-	-
- Konversi Mitan ke LPG (ribu kiloliter)	-	-	-	1.498,4
- Alpha (%)	-	14,10	14,10	9,00

*) Perhitungan perkiraan realisasi ICP tahun 2008 menggunakan data realisasi Jan-Agustus : US\$ 113,34/barel dan Sept-Des : US\$105/barel

***) Perhitungan perkiraan realisasi nilai tukar tahun 2008 menggunakan data realisasi Jan-Agustus : Rp9.188,84/US\$ dan Sept-Des : Rp9.210,32/US\$

Sumber : Departemen Keuangan

diperlukan, selain untuk meringankan beban keuangan negara sebagai akibat membengkaknya beban subsidi BBM, juga bertujuan agar anggaran negara lebih berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah, dengan merealokasi anggaran hasil pengurangan subsidi BBM kepada anggaran untuk pendidikan dan kesehatan.


Dalam kurun waktu 2005–2008, telah dilakukan tiga kali penyesuaian harga BBM dalam negeri, yaitu pada bulan Maret dan bulan Oktober 2005, serta pada bulan Mei 2008. Penyesuaian harga BBM pada bulan Maret 2005 berkaitan dengan melonjaknya ICP sejak memasuki triwulan terakhir tahun 2004, yang bahkan mencapai hampir dua kali lipat dari asumsi ICP yang telah ditetapkan pada APBN 2005 pada awal tahun 2005. Kenaikan ICP tersebut terus berlanjut sampai memasuki triwulan terakhir 2005, sehingga penyesuaian harga BBM dalam negeri harus dilakukan kembali pada bulan Oktober 2005. Selain kebijakan penyesuaian harga BBM, untuk mengurangi beban subsidi BBM, maka pada bulan Oktober 2005 juga dilakukan kebijakan pengurangan jenis BBM bersubsidi, dari semula 5 jenis (premium, kerosene, solar, minyak bakar, dan minyak diesel) menjadi 3 jenis (premium, kerosene, dan solar). Tidak jauh berbeda dengan tahun 2005, kebijakan penyesuaian harga BBM dalam negeri pada bulan Mei 2008 ditempuh juga karena melonjaknya harga minyak mentah dunia, yang berdampak pada melonjaknya ICP, yang sempat menembus harga di atas US\$120 per barell pada bulan Mei 2008, jauh di atas asumsi ICP yang ditetapkan dalam APBN 2008 sebesar US\$60 per barell maupun APBN-P 2008 sebesar US\$95 per barell. Selain sebagai salah satu langkah kebijakan dalam mengamankan pelaksanaan APBN-P 2008 dari tekanan berbagai faktor eksternal, terutama melonjaknya harga minyak, kebijakan penyesuaian harga BBM tersebut secara tidak langsung memberikan implikasi yang positif bagi perbaikan distribusi pendapatan (lihat **Boks IV.1**)

Seperti halnya dengan subsidi BBM, pada saat ini subsidi listrik diberikan dengan tujuan agar harga jual listrik dapat terjangkau oleh pelanggan dengan golongan tarif tertentu, yang rata-rata harga jual tenaga listrik (HJTL)-nya lebih rendah dari biaya pokok produksi (BPP) tenaga listrik pada tegangan di golongan tarif tersebut.

Boks IV.1
Penyesuaian Harga BBM sebagai Instrumen Redistribusi Pendapatan

Sejak awal tahun 2005, Pemerintah telah melakukan penyesuaian harga BBM tiga kali (Maret dan Oktober 2005, serta Mei 2008). Penyesuaian harga BBM tersebut bukan hanya ditujukan untuk mengatasi masalah defisit APBN, tetapi juga sebagai instrumen yang efektif untuk memperbaiki distribusi pendapatan.

Hasil dari Susenas 2007 menunjukkan bahwa 70% dari subsidi BBM dinikmati oleh 40% rumah tangga menengah ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian subsidi BBM cenderung memperburuk distribusi pendapatan.



Implikasi penting dari fakta tersebut, pengurangan subsidi BBM akan memberikan dampak positif terhadap perbaikan distribusi pendapatan, terlepas dari bagaimana kemudian penghematan BBM digunakan.

Kebijakan Pemerintah menetapkan bahwa dana penghematan BBM yang bersumber dari pengurangan subsidi BBM dialokasikan kepada pos bantuan sosial dan infrastruktur, yang benefitnya dinikmati oleh keluarga miskin. Sebagai contoh, penghematan anggaran sebagai akibat kenaikan harga BBM pada Maret dan Oktober 2005 terutama digunakan untuk program proteksi keluarga miskin dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT). Dampak penyesuaian harga BBM tahun 2005 memungkinkan Pemerintah untuk meningkatkan anggaran pendidikan dari Rp74,4 triliun pada tahun 2005, menjadi Rp119,5 triliun pada tahun 2006, sebesar Rp136,6 triliun pada tahun 2007, dan terus meningkat menjadi Rp154,2 triliun dalam tahun 2008, dimana sebagian besar digunakan untuk program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Anggaran sektor kesehatan juga mengalami peningkatan yang signifikan, dan sebagian besar kenaikan ini digunakan untuk membiayai program Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin.

Dana penghematan dari penyesuaian harga BBM pada bulan Mei 2008 digunakan untuk memproteksi keluarga miskin dari gejolak pangan global. Penyesuaian ini memungkinkan Pemerintah untuk mempertahankan harga penjualan raskin, tetap

Rp1.600,0/kg, walaupun harga pembelian beras pemerintah (HPP) meningkat menjadi Rp4.300,0/kg. Dana tersebut juga digunakan untuk menambah alokasi raskin dari 10 kg/rumah tangga sasaran (RTS)/bulan menjadi 15 kg/RTS/bulan, dan menambah durasi penjualan Raskin dari 10 bulan menjadi 12 bulan. Dengan kebijakan realokasi subsidi BBM tersebut, APBN telah berfungsi sebagai instrumen fiskal untuk tujuan redistribusi pendapatan secara efektif.

Dalam rentang waktu yang sama, realisasi subsidi listrik secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp67,1 triliun, atau tumbuh rata-rata 104,8 persen per tahun, dari sebesar Rp8,9 triliun (0,3 persen terhadap PDB) pada tahun 2005 menjadi Rp33,1 triliun (0,8 persen terhadap PDB) pada tahun 2007, dan diperkirakan mencapai Rp76,0 triliun (1,6 persen terhadap PDB) pada tahun 2008. Kenaikan realisasi belanja subsidi listrik yang sangat signifikan dalam kurun waktu tersebut, antara lain berkaitan dengan: (1) naiknya biaya produksi listrik sebagai dampak dari lebih tingginya ICP; dan (2) lebih tingginya penjualan tenaga listrik yang mencapai 124.253 GWh pada perkiraan realisasi 2008, dibandingkan penjualan tenaga listrik dalam tahun 2005 sebesar 107.032 GWh (lihat **Tabel IV.5**). Namun demikian, pemberian subsidi listrik tersebut masih dinikmati oleh kelompok pelanggan rumah tangga terutama di Jawa dan Bali, lihat **Boks IV.2**.

Uraian	2005 Real.	2006 Real.	2007 Real.	2008 Perk. Real.
Subsidi Listrik (triliun rupiah)	8,9	30,4	33,1	76,0
<i>% terhadap PDB</i>	<i>0,3</i>	<i>0,9</i>	<i>0,8</i>	<i>1,6</i>
Faktor-faktor yang mempengaruhi :				
ICP Jan-Des (US\$/barel) *)	53,40	64,26	72,31	109,68
Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$) **)	9.705	9.164	9.140	9.196,0
Penjualan Tenaga Listrik (GWh)	107.032	112.609	120.893	124.253

*) Perhitungan perkiraan realisasi ICP tahun 2008 menggunakan data realisasi Jan-Juli : US\$113,02/barel dan Sept-Des : US\$105/barel

***) Perhitungan perkiraan realisasi nilai tukar tahun 2008 menggunakan data realisasi Jan-Agustus : Rp9.188,84/US\$ dan Sept-Des : Rp9.210,32/US\$

Sumber : Departemen Keuangan

Di lain pihak, realisasi subsidi non-energi dalam rentang waktu 2005–2008 secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp42,8 triliun, atau tumbuh rata-rata 53,6 persen per tahun, dari sebesar Rp16,3 triliun (0,6 persen terhadap PDB) pada tahun 2005 menjadi Rp33,3 triliun (0,8 persen terhadap PDB) pada tahun 2007, dan diperkirakan mencapai Rp59,1 triliun (1,3 persen terhadap PDB) pada tahun 2008. Kenaikan realisasi subsidi non-energi yang sangat signifikan dalam kurun waktu tersebut, antara lain berkaitan dengan: (1) perubahan parameter dalam perhitungan subsidi; serta (2) adanya kebijakan penambahan jenis subsidi, seperti subsidi minyak goreng, dan subsidi kedele. Subsidi non-energi tersebut, dalam APBN-P 2008, selain menampung alokasi anggaran untuk subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi dalam rangka PSO, subsidi bunga kredit program, subsidi minyak goreng, dan subsidi pajak, yang telah ditetapkan dalam APBN 2008, juga menampung subsidi baru, yaitu subsidi kedele.

Perkembangan realisasi subsidi pangan, yang disalurkan melalui Perum Bulog untuk membiayai program beras untuk rakyat miskin (raskin) dan pembiayaan perawatan beras,

Boks IV.2 **Siapa yang Menikmati Subsidi Listrik**

Pemberian subsidi listrik telah mengalami perubahan terutama dari filosofi pemberian subsidi. *Pertama*, sebelum tahun 2005 Pemerintah memberikan subsidi kepada PLN dalam dua bentuk, yaitu: subsidi eksplisit kepada pelanggan yang berpenghasilan rendah, dan subsidi dalam bentuk pemberian subsidi BBM (subsidi implisit), dimana PLN juga menikmati harga BBM bersubsidi seperti konsumen lainnya. Sejalan dengan kenaikan harga BBM tahun 2005, pemerintah menghilangkan subsidi implisit tersebut, dan memberikan harga komersial untuk pembelian BBM. Penghapusan subsidi BBM ini bertujuan untuk mengoreksi sistem insentif bagi PLN dalam mengoperasikan pembangkitnya sehingga menjadi lebih efisien, dan mendorong pemakaian sumber pembangkit listrik non-BBM.

Kedua, oleh karena tarif tidak pernah disesuaikan sejak tahun 2003, tujuan pemberian subsidi berubah secara dramatis. Jika sebelum tahun 2006, hanya konsumen 450 VA dengan konsumsi 60 kwh per bulan saja yang diberikan subsidi, maka sejak tahun 2006 hampir semua konsumen mendapatkan subsidi. Implikasi fiskalnya pun sangat dramatis. Jika tahun 2005 subsidi listrik hanya 0,3 persen dari PDB, maka pada tahun 2008 subsidi listrik diperkirakan dapat mencapai 1,9% dari PDB.

Hasil kajian Badan Kebijakan Fiskal, Departemen Keuangan menunjukkan bahwa 56 persen subsidi listrik tahun 2007 dinikmati oleh kelompok pelanggan rumah tangga, disusul oleh kelompok industri sebesar 27 persen, kelompok bisnis sebesar 9 persen, dan pemerintah sebesar 4 persen. Dari kelompok rumah tangga, kelompok rumah tangga R1 menikmati 54 persen, sedangkan kelompok R3 (> 6.600 VA) hanya 1 persen. Kenaikan tarif mulai tahun 2008, belum menghilangkan subsidi untuk kelompok ini, tetapi menurunkan porsi subsidi dibawah 1 persen. Dari kelompok R1, separuh subsidi (27 persen dari total subsidi) dinikmati oleh rumah tangga berpendapatan rendah, karena tarif kelompok ini terlalu rendah, yang terefleksikan dari subsidi per kwh yang tertinggi untuk semua kelompok pelanggan PLN.

Dari sisi daerah, Jawa-Bali tetap merupakan penikmat subsidi listrik paling besar. Pada tahun 2007, 56 persen dari subsidi listrik dinikmati oleh pelanggan di Jawa-Bali, dan sisanya dinikmati oleh pelanggan di luar Jawa-Bali. Komposisi subsidi per daerah, menunjukkan Lampung, Sumatera Barat dan DKI Jakarta tergolong yang rendah subsidi per kwh-nya. Sementara itu, struktur biaya produksi (Lampung dan Sumatera Barat) dan komposisi pelanggan (DKI dan Tangerang) mempengaruhi rendahnya subsidi di daerah yang bersangkutan.

Analisis lebih lanjut pada kelompok rumah tangga R1, menunjukkan bahwa subsidi listrik makin regresif. Subsidi makin banyak dinikmati oleh kelompok rumah tangga bukan miskin dibandingkan kelompok yang miskin. Besarnya subsidi listrik menghilangkan akses rumah tangga miskin untuk mendapatkan listrik, karena alternatif sumber energi makin mahal.

Walaupun Pemerintah sedang berupaya menurunkan biaya produksi listrik dengan menggantikan pembangkit BBM dengan pembangkit non-BBM, pola distribusi subsidi listrik tidak banyak berubah, kecuali besar subsidi yang menurun. Dampak negatif dari subsidi listrik hanya bisa dilakukan dengan rasionalisasi dan penyederhanaan tarif dengan mengembalikan filosofi pemberian subsidi listrik hanya untuk rumah tangga berpenghasilan rendah.

tergantung kepada jumlah rumah tangga sasaran (RTS) yang mempunyai hak untuk membeli raskin, jumlah raskin yang dapat dibeli per RTS per bulan, dan durasi penjualan raskin, serta subsidi harga raskin (selisih harga pembelian beras (HPB) oleh Bulog dengan harga jual raskin) per kilogram. Perkembangan realisasi subsidi pangan, selama kurun waktu 2005–2008, secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp5,6 triliun atau tumbuh rata-rata 23,5 persen per tahun, dari sebesar Rp6,4 triliun (0,2 persen terhadap PDB) pada tahun 2005 menjadi Rp6,6 triliun (0,2 persen terhadap PDB) pada tahun 2007, dan diperkirakan mencapai Rp12,0 triliun (0,3 persen terhadap PDB) pada tahun 2008. Kenaikan realisasi subsidi pangan yang sangat signifikan tersebut terkait dengan: (1) makin tingginya kuantum raskin yang dijual, dari sebesar 2,0 juta ton pada tahun 2005 menjadi 3,3 juta ton pada tahun 2008; dan (2) makin tingginya subsidi harga raskin (lihat **Tabel IV.6**).

Uraian	2005 Real.	2006 Real.	2007 Real.	2008 Perk.Real.
Subsidi Pangan (triliun Rp)	6,4	5,3	6,6	12,0
<i>% terhadap PDB</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>	<i>0,3</i>
faktor-faktor yang mempengaruhi :				
- Kuantum (ton)	1.991.133	1.624.089	1.731.805	3.342.500
> RTS (KK)	11.109.274	12.706.518	16.736.411	19.100.000
> Durasi (bulan)	12	10	11	12
> Alokasi (kg/RTS/bulan)	14,9	12,8	9,4	10-15
- HPB (Rp/kg)	3.494	4.275	4.620	4.900 - 5.200
- Harga jual (Rp/kg)	1.000	1.000	1.000	1.600

Sumber : Departemen Keuangan

Selanjutnya, dalam rangka mendukung program revitalisasi pertanian, dalam kurun waktu 2005–2008, realisasi subsidi pupuk yang disalurkan melalui BUMN produsen dan bantuan langsung pupuk (PT Pupuk Sriwijaya, PT Pupuk Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang Cikampek, PT Pupuk Kaltim, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Sang Hyang Seri, dan PT Pertani) menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat.

Perkembangan realisasi subsidi pupuk, selama kurun waktu 2005–2008, secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp12,7 triliun atau tumbuh rata-rata 81,8 persen per tahun, dari sebesar Rp2,5 triliun (0,1 persen terhadap PDB) pada tahun 2005 menjadi Rp6,3 triliun (0,2 persen terhadap PDB) pada tahun 2007, dan diperkirakan membengkak mencapai Rp15,2 triliun (0,3 persen terhadap PDB) pada tahun 2008. Kenaikan realisasi subsidi pupuk yang sangat signifikan dalam periode tersebut berkaitan dengan: (1) meningkatnya

kebutuhan pupuk bersubsidi dari 5,7 juta ton pada tahun 2005 menjadi 7,0 juta ton pada tahun 2008, dan (2) makin besarnya subsidi harga pupuk (selisih antara harga pokok produksi(HPP) dengan harga eceran tertinggi (HET)) (lihat **Tabel IV.7**). Peningkatan kebutuhan pupuk bersubsidi tersebut sejalan dengan upaya untuk mendukung program peningkatan produksi beras menjadi 2 juta ton. Namun demikian, pemerintah sedang mengkaji upaya untuk memperbaiki mekanisme pemberian subsidi pupuk agar dapat mencapai keluarga sasaran, lihat **Boks IV. 3** mengenai rasionalisasi subsidi pertanian khususnya pupuk.

Tabel IV.7				
Perkembangan Subsidi Pupuk dan faktor-faktor yang Mempengaruhi, 2005 - 2008				
Uraian	2005	2006	2007	2008
Subsidi Pupuk (triliun Rp)	2,5	3,2	6,3	15,2
<i>% thd PDB</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,2</i>	<i>0,3</i>
Faktor-faktor yang mempengaruhi:				
a. Volume (ton)	5.695.819	5.674.427	6.269.455	7.045.000
- Urea	3.992.689	3.962.404	4.069.455	4.300.000
- SP-36	797.506	711.081	800.000	800.000
- ZA	643.458	600.972	700.000	700.000
- NPK	262.166	399.970	700.000	900.000
> Ponska	262.166	399.970	700.000	800.000
> Pelangi	-	-	-	50.000
> Kujang	-	-	-	50.000
- Organik	-	-	-	345.000
b. Harga Pokok Produksi (Rp/ton)				
1. Urea				
- PT Pupuk Sriwijaya	1.128.005	1.360.297	2.354.274	2.100.330
- PT Pupuk Kaltim	1.540.013	1.742.392	2.397.025	4.052.209
- PT Pupuk Kujang	1.348.468	2.294.600	2.354.950	2.443.320
- PT Petrokimia Gresik	1.213.168	1.364.676	1.908.585	2.168.325
- PT Pupuk Iskandar Muda	-	-	-	-
2. Non-Urea				
- SP-36	1.655.515	1.654.178	2.432.278	425.725
- SP-18/Superphos	-	-	-	282.585
- ZA	1.174.100	1.181.840	1.814.514	3.573.070
- NPK	2.465.143	2.227.451	3.104.272	-
> PT Petrokimia Gresik	-	-	-	5.170.929
> PT Pupuk Kaltim	-	-	-	5.746.290
> PT Pupuk Kujang	-	-	-	4.483.436
- Pupuk Organik				
> PT Petrokimia Gresik	-	-	-	1.548.644
> PT Pupuk Sriwijaya	-	-	-	1.545.009
> PT Pupuk Kaltim	-	-	-	1.545.009
> PT Pupuk Kujang	-	-	-	1.691.250
c. Harga Eceran Tertinggi (Rp/ton)				
- Urea	1.050.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
- SP-36	1.400.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
- ZA	950.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
- NPK	-	-	-	-
> Ponska	1.600.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
> Pelangi	-	-	-	1.830.000
> Kujang	-	-	-	1.586.000
- Organik	-	-	-	1.000.000

Sumber: Departemen Pertanian

Boks IV.3

Rasionalisasi Subsidi Pertanian Khususnya Pupuk

Kenaikan harga minyak mentah di pasar internasional telah menimbulkan dampak yang berantai. Subsidi pupuk meningkat tajam dari Rp2,5 triliun (2005) dan diperkirakan menjadi Rp15,2 triliun (2008). Penyebab kenaikan subsidi ini karena kenaikan harga input.

Perbedaan harga pupuk dan harga ekonominya memberikan dampak yang serius, baik dari sisi efisiensi maupun distribusi pendapatan. Dari sisi efisiensi, subsidi telah mendorong penggunaan pupuk yang berlebihan, sehingga konsumsi pupuk naik lebih besar dari produksi pertanian. Hal ini dapat ditunjukkan secara sederhana dari peningkatan rasio konsumsi pupuk terhadap nilai tambah bruto pertanian pangan. Pemberian pupuk yang berlebihan, bukan hanya akan mengurangi kesuburan tanah, tetapi juga akan mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup yang serius dalam jangka menengah dan panjang.

Berdasarkan Sensus Ekonomi 2003, kepemilikan tanah pertanian pangan makin timpang, sehingga diperkirakan bahwa sebagian besar subsidi dinikmati oleh petani pemilik tanah, yang sebagian besar bukan keluarga miskin. Akibatnya, peningkatan subsidi pupuk akan memburuk distribusi pendapatan.

Pemerintah sesuai dengan mandat dari DPR, saat ini sedang mengkaji upaya untuk memperbaiki mekanisme pemberian subsidi pertanian (termasuk subsidi pupuk) untuk mendorong peningkatan produksi, dan sekaligus memperbaiki dampak distribusi pendapatan dengan memastikan agar mekanisme baru dapat mencapai keluarga sasaran (keluarga miskin).

Selain subsidi pupuk, dalam upaya memberi dukungan kepada program revitalisasi pertanian, melalui APBN juga dialokasikan subsidi benih untuk pertanian dan perikanan, yang disalurkan antara lain melalui PT Sang Hyang Seri, PT Pertani, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kelautan dan Perikanan. Subsidi benih tersebut ditujukan untuk menyediakan benih ikan, padi, jagung, dan kedele, termasuk di dalamnya benih ikan budidaya, guna meningkatkan kualitas penyediaan benih bersubsidi bagi petani. Dalam kurun waktu 2005–2008, realisasi subsidi benih secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp0,9 triliun atau tumbuh rata-rata 90,5 persen per tahun, dari sebesar Rp0,1 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp0,5 triliun pada tahun 2007, dan diperkirakan mencapai Rp1,0 triliun pada tahun 2008. Kenaikan realisasi subsidi benih tersebut terutama berkaitan dengan makin besarnya volume benih bersubsidi yang disalurkan kepada petani dan peternak/petambak.

Selain subsidi pangan dan subsidi di bidang pertanian (subsidi pupuk dan subsidi benih), melalui APBN juga dialokasikan subsidi/bantuan dalam rangka penugasan kepada BUMN untuk menyelenggarakan pelayanan publik (*public service obligation/PSO*), sedemikian rupa sehingga harga jual pelayanan yang diberikan dapat terjangkau masyarakat. Dalam kurun waktu 2005–2008, realisasi subsidi/bantuan dalam rangka PSO secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp0,8 triliun atau tumbuh rata-rata 22,8 persen per tahun, dari sebesar Rp0,9 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp1,0 triliun pada tahun 2007, dan diperkirakan

mencapai Rp1,7 triliun pada tahun 2008. Kenaikan realisasi subsidi/bantuan dalam rangka PSO dalam kurun waktu tersebut, berkaitan dengan makin banyaknya penumpang sarana transportasi kereta api dan kapal laut kelas ekonomi yang dapat dilayani oleh kedua moda transportasi masal tersebut, serta makin luasnya wilayah yang harus dilayani di bidang telekomunikasi dan informasi. Subsidi/bantuan dalam rangka PSO tersebut antara lain dialokasikan melalui BUMN di sektor perhubungan, yaitu PT KAI dan PT Pelni, serta di sektor telekomunikasi dan informasi, yaitu PT Posindo, dan LKBN Antara.

Dalam kurun waktu yang sama, perkembangan realisasi subsidi bunga kredit program secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp3,0 triliun atau tumbuh rata-rata 177,8 persen per tahun, dari sebesar Rp0,1 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp0,3 triliun pada tahun 2007, dan diperkirakan mencapai Rp3,2 triliun (0,1 persen terhadap PDB) pada tahun 2008. Kenaikan realisasi subsidi bunga kredit program yang sangat signifikan dalam kurun waktu tersebut, selain dipengaruhi oleh perkembangan suku bunga SBI 3 bulan, juga ditentukan oleh besarnya *outstanding* kredit program, baik yang berasal dari skim kredit eks kredit likuiditas Bank Indonesia (KLBI), kredit pemilikan rumah sederhana sehat (KPRSh), maupun kredit ketahanan pangan (KKP), termasuk *risk sharing* KKP. Selain itu, peningkatan realisasi subsidi bunga kredit program pada tahun 2007 juga terkait dengan pengembangan energi nabati (*bio fuel*) dan revitalisasi perkebunan (KPEN-RP). Sedangkan peningkatan alokasi anggaran subsidi bunga kredit program yang sangat signifikan pada tahun 2008 berkaitan terutama dengan kebijakan pemerintah untuk menggerakkan roda perekonomian, melalui pemberian jaminan atas pinjaman yang dilakukan oleh UMKM.

Selain berbagai jenis subsidi tersebut, melalui pos subsidi juga dialokasikan anggaran subsidi untuk pajak ditanggung pemerintah (DTP). Perkembangan realisasi subsidi pajak DTP ini sangat tergantung kepada jenis komoditi yang diberikan fasilitas pajak dalam bentuk pajak ditanggung pemerintah. Dalam kurun waktu 2005–2008, perkembangan realisasi subsidi pajak DTP secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp18,8 triliun atau tumbuh dengan rata-rata 59,2 persen per tahun, dari sebesar Rp6,2 triliun (0,2 persen terhadap PDB) pada tahun 2005 menjadi Rp17,1 triliun (0,4 persen terhadap PDB) pada tahun 2007, dan diperkirakan mencapai Rp25,0 triliun (0,5 persen terhadap PDB) pada tahun 2008. Kenaikan realisasi subsidi pajak DTP yang sangat signifikan pada tahun 2007, berkaitan dengan kebijakan pemerintah untuk menanggung pajak atas sektor-sektor yang strategis, yaitu pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi. Sementara itu, kenaikan subsidi pajak pada tahun 2008 berkaitan dengan program stabilisasi harga barang-barang kebutuhan pokok yang sangat strategis, sebagai dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia maupun harga pangan dunia. Selain itu, dalam tahun 2006 dan 2007 terdapat realisasi subsidi lainnya, masing-masing sebesar Rp0,3 triliun dan Rp1,5 triliun. Subsidi lainnya dalam tahun 2006 merupakan pembayaran biaya perawatan beras, sedangkan dalam tahun 2007 merupakan pembayaran realisasi BPHTB yang ditampung dalam pos belanja subsidi lainnya.

Perkembangan realisasi subsidi dalam periode 2005–2008 dapat diikuti dalam **Tabel IV.8**.

Dalam kurun waktu yang sama, realisasi belanja lain-lain secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp12,3 triliun, atau tumbuh rata-rata 10,9 persen per tahun, dari Rp34,0 triliun (1,2 persen terhadap PDB) pada tahun 2005, turun menjadi Rp15,6 triliun (0,4 persen terhadap PDB) pada tahun 2007, dan diperkirakan meningkat mencapai Rp46,3 triliun (1,0 persen terhadap PDB) pada tahun 2008. Realisasi belanja lain-lain tersebut, antara lain

Tabel IV.8 Perkembangan Subsidi, 2005 - 2008 (triliun rupiah)								
Uraian	2005		2006		2007		2008	
	Realisasi	% thd PDB	Realisasi	% thd PDB	Realisasi	% thd PDB	Perk. Real	% thd PDB
I. Subsidi Energi	104,4	3,8	94,6	2,8	116,9	3,0	222,6	4,8
1. Subsidi BBM	95,6	3,4	64,2	1,9	83,8	2,1	146,6	3,1
2. Subsidi Listrik	8,9	0,3	30,4	0,9	33,1	0,8	76,0	1,6
II. Subsidi Non-Energi	16,3	0,6	12,8	0,4	33,3	0,8	59,1	1,3
1. Subsidi Pangan	6,4	0,2	5,3	0,2	6,6	0,2	12,0	0,3
2. Subsidi Pupuk	2,5	0,1	3,2	0,1	6,3	0,2	15,2	0,3
3. Subsidi Benih	0,1	0,0	0,1	0,0	0,5	0,0	1,0	0,0
4. PSO	0,9	0,0	1,8	0,1	1,0	0,0	1,7	0,0
5. Kredit Program	0,1	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	3,2	0,1
6. Subsidi Minyak Goreng	-	-	-	-	0,0	0,0	0,5	0,0
7. Subsidi Kedele	-	-	-	-	-	-	0,5	0,0
7. Subsidi Pajak	6,2	0,2	1,9	0,1	17,1	0,4	25,0	0,5
8. Subsidi Lainnya	-	-	0,3	0,0	1,5	0,0	-	-
Jumlah	120,8	4,3	107,4	3,2	150,2	3,8	281,7	6,0

berasal dari realisasi (1) pengeluaran mendesak dan belum terprogram, (2) pengeluaran terprogram, (3) belanja penunjang, dan (4) cadangan.

Berfluktuasinya realisasi belanja lain-lain dalam kurun waktu tersebut dipengaruhi oleh berbagai kebijakan Pemerintah yang alokasinya belum ditampung dalam jenis belanja lainnya (belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi, bantuan sosial dan belanja modal). Peningkatan realisasi belanja lain-lain pada tahun 2005 dan tahun 2006, sebagian besar berasal dari realisasi bantuan/subsidi langsung tunai, serta dana rehabilitasi dan rekonstruksi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Selain itu, dalam kurun waktu 2007–2008, beberapa anggaran yang sebelumnya dikelola Bendahara umum Negara (BUN) pada pos belanja lain-lain namun anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga, telah diupayakan untuk dapat dikembalikan penganggarannya dari belanja lain-lain kepada anggaran K/L terkait. Namun demikian, pada tahun 2008, belanja lain-lain meningkat kembali dengan cukup signifikan seiring bertambahnya kebutuhan pendanaan kegiatan-kegiatan yang mendesak untuk dilaksanakan dan bersifat *adhoc*, seperti Bantuan Langsung Tunai, kebutuhan dana penyelenggaraan Pemilu, dan program lainnya, seperti untuk pengadaan sarana dan prasarana konversi minyak tanah ke LPG.

4.2.2 Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi, 2005–2008

Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang bidang keuangan negara, kementerian negara/ lembaga (K/L) melalui satuan-satuan kerjanya merupakan *business unit* pengelola anggaran


pemerintah. Oleh karena itu, semua kementerian negara/lembaga selaku pengguna anggaran dan/atau pengguna barang harus menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga (RKA-K/L) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Selanjutnya, masing-masing K/L tersebut juga harus melaksanakan, mempertanggungjawabkan, dan melaporkan realisasi anggaran dan kinerja yang telah dicapainya.

Dari evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan anggaran belanja Pemerintah Pusat menurut organisasi selama kurun waktu empat tahun pelaksanaan RPJMN 2004–2009, dapat ditarik garis simpul sebagai berikut:

Pertama, realisasi anggaran belanja kementerian negara/lembaga (belanja K/L) pada rentang waktu 2005–2008, mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, yaitu rata-rata sekitar 30,2 persen per tahun, dari sebesar Rp120,8 triliun (4,3 persen terhadap PDB) pada tahun 2005 menjadi sebesar Rp225,0 triliun (5,7 persen terhadap PDB) pada tahun 2007, dan diperkirakan mencapai Rp266,4 triliun (5,6 persen terhadap PDB) pada tahun 2008.

Kedua, porsi anggaran belanja K/L terhadap total belanja Pemerintah Pusat dalam periode yang sama, meningkat dari sebesar 33,4 persen pada tahun 2005 menjadi sekitar 37,2 persen pada tahun 2008.

Ketiga, dalam rangka pelaksanaan tiga agenda pembangunan (yaitu: menciptakan Indonesia yang aman dan damai; menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis; serta meningkatkan kesejahteraan rakyat), yang mencerminkan *platform* Presiden, dan sejalan dengan perubahan orientasi kebijakan fiskal dalam periode 2005–2008, yang lebih mengedepankan aspek stimulasi terhadap perekonomian (*pro-growth, pro-employment, dan pro-poor*), maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing K/L dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, dalam empat tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2004–2009, terdapat lima departemen yang selalu memperoleh alokasi anggaran cukup besar (lihat **Grafik IV.11**). Kelima departemen tersebut diantaranya adalah (1) Departemen Pekerjaan Umum; (2) Departemen Pendidikan Nasional; (3) Departemen Kesehatan; (4) Departemen Pertahanan; dan (5) Kepolisian Republik Indonesia.



Pada **Departemen Pekerjaan Umum**, realisasi anggaran belanja dalam kurun waktu 2005-2008 mengalami peningkatan rata-rata 31,2 persen per tahun, yaitu dari Rp13,3 triliun (0,5 persen terhadap PDB) dalam tahun 2005 menjadi Rp30,1 triliun (0,6 persen terhadap PDB) dalam tahun 2008. Dengan demikian, dalam empat tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2004 - 2009, porsi anggaran belanja Departemen Pekerjaan Umum terhadap total anggaran belanja K/L meningkat dari 11,0 persen pada tahun 2005 menjadi sebesar 11,3

persen dalam tahun 2008. Peningkatan porsi alokasi anggaran belanja Departemen Pekerjaan Umum selama kurun waktu tersebut, terutama berkaitan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJM 2004–2009, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar yang dibutuhkan untuk investasi guna memacu pertumbuhan ekonomi, dan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan dasar.

Realisasi anggaran belanja Departemen Pekerjaan Umum dalam periode tersebut, sebagian besar digunakan untuk membiayai upaya percepatan pembangunan dan penyediaan infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi, yang dilaksanakan melalui berbagai program, yang meliputi: (1) program peningkatan prasarana dan sarana perdesaan, dengan peningkatan alokasi anggaran dari Rp66,3 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp585,4 miliar pada tahun 2008; (2) program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya, dengan peningkatan alokasi anggaran dari sebesar Rp692 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp1,7 triliun pada tahun 2008; (3) program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya, dengan peningkatan alokasi anggaran dari sebesar Rp2,4 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp3,9 triliun pada tahun 2008; (4) program pengendalian banjir dan pengamanan pantai, dengan peningkatan alokasi anggaran dari sebesar Rp1,4 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp2,0 triliun pada tahun 2008; (5) program penyediaan dan pengelolaan air baku, dengan peningkatan alokasi anggaran dari sebesar Rp351 miliar pada tahun 2005 menjadi sebesar Rp646 miliar pada tahun 2008; (6) program rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan, dengan peningkatan alokasi anggaran dari sebesar Rp1,2 triliun pada tahun 2005 menjadi sebesar Rp3,0 triliun pada tahun 2008; serta (7) program peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan, dengan peningkatan alokasi anggaran dari sebesar Rp5,8 triliun pada tahun 2005 menjadi sebesar Rp13,3 triliun pada tahun 2008.

Outcome yang dihasilkan dari alokasi anggaran Departemen Pekerjaan Umum dalam periode tersebut, diantaranya adalah: (1) dapat dipertahankannya kondisi jalan nasional dan jembatan dalam kondisi mantap, masing-masing sekitar 80,6 persen dari total jalan nasional sepanjang 34.628 kilometer tahun 2005, menjadi sebesar 82,0 persen dari total panjang jalan sepanjang 36.422 kilometer panjang jalan yang ditangani pada tahun 2008; (2) meningkatnya kecepatan rata-rata pada jalan nasional dari 43,3 kilometer per jam pada tahun 2005 menjadi 44,5 kilometer per jam pada tahun 2008; (3) meningkatnya pelaksanaan rehabilitasi sarana/prasarana pengendali banjir 228 km² di 49 lokasi pembangunan pada tahun 2005 menjadi 1.803,1 km² di 2.462 lokasi pembangunan pada tahun 2008; (4) meningkatnya penyediaan prasarana air tanah untuk air minum di daerah terpencil/perbatasan dari 15 lokasi pada tahun 2005 menjadi 64 lokasi pada tahun 2008; (5) terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi dan rawa masing-masing seluas 322.278 ha jaringan irigasi dan 63.976 ha rawa pada tahun 2005 menjadi masing-masing seluas 210.732 ha jaringan irigasi dan 207.667 ha rawa pada tahun 2008; (6) terlaksananya rehabilitasi jalan nasional dari sepanjang 33.359 km pada tahun 2005 menjadi 32.711 km pada tahun 2008; (7) meningkatnya panjang jalan dan jembatan yang ditangani nasional dari sepanjang 34.628 km pada tahun 2005 menjadi 36.422 km tahun 2008; (8) terlaksananya pembangunan rumah susun sederhana sewa beserta prasarana dan sarana dasarnya sebanyak 13.564 unit pada 53 kawasan sampai dengan tahun 2008; serta (9) meningkatnya prasarana dan sarana dasar untuk rumah sederhana sehat (RSH) dan rumah susun dari sebanyak 42.657 unit pada tahun 2005 menjadi 101.059 unit pada tahun 2008.

Sekalipun telah banyak kemajuan dan *outcome* yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai program kerja Departemen Pekerjaan Umum selama periode tersebut, namun dari hasil evaluasi terhadap pencapaian sasaran-sasaran dari pelaksanaan empat tahun RPJMN 2004-2009, masih diperlukan upaya-upaya lanjutan yang lebih besar agar peningkatan kemanfaatan infrastruktur bagi masyarakat secara adil dan berkelanjutan dapat lebih dirasakan. Dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur tersebut, ke depan masih dihadapi berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan segera, diantaranya, yaitu: (1) meningkatnya ancaman terhadap keberlanjutan daya dukung sumber daya air, baik air permukaan maupun air tanah; (2) ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan dalam perspektif ruang dan waktu; (3) menurunnya kemampuan penyediaan air; (4) meningkatnya potensi konflik air; (5) masih kurang optimalnya tingkat layanan jaringan irigasi; (6) meluasnya abrasi pantai; (7) masih lemahnya koordinasi, kelembagaan, dan ketatalaksanaan; (8) masih terdapat rumah tangga yang belum memiliki hunian yang layak; (9) masih adanya rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan yang layak; (10) masih kurangnya dukungan infrastruktur penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan untuk mendukung sektor industri, pariwisata dan perdagangan; (11) masih diperlukannya pemeliharaan infrastruktur jalan untuk mengurangi tingkat kerusakan jalan, melebarkan dan meningkatkan daya dukung jalan pada jalur-jalur lintas utama, dan mempercepat pembangunan jalan tol Trans Jawa; serta (12) masih belum lengkapnya jaringan untuk meningkatkan aksesibilitas ke kawasan industri dan outlet pelabuhan di kawasan perkotaan.

Dalam periode yang sama, realisasi anggaran belanja negara yang dikelola oleh **Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas)** mengalami peningkatan rata-rata 21,6 persen per tahun, yaitu dari sebesar Rp23,1 triliun (0,8 persen terhadap PDB) pada tahun 2005 menjadi Rp41,6 triliun (0,9 persen dari PDB) dalam tahun 2008. Di lain pihak, dalam kurun waktu empat tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2004-2009, porsi anggaran belanja Depdiknas terhadap total anggaran belanja K/L menurun dari 19,1 persen pada tahun 2005 menjadi sebesar 15,6 persen dalam tahun 2008.

Realisasi anggaran belanja Depdiknas 2005-2008 digunakan antara lain untuk melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, dengan *output* antara lain berupa: (1) terlaksananya penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS), dengan alokasi anggaran yang meningkat dari sebesar Rp5,1 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp10,4 triliun pada tahun 2008; (2) terlaksananya penyediaan beasiswa untuk siswa miskin SD dan SMP dari masing-masing 698.570 siswa dan 669.500 siswa pada tahun 2005 menjadi masing-masing 898.400 siswa dan 499.105 siswa pada tahun 2008; (3) terlaksananya penyelenggaraan pendidikan paket A setara SD dan paket B setara SMP masing-masing untuk 82.290 siswa dan 416.495 siswa pada tahun 2005 menjadi masing-masing 403.781 siswa dan 1.930.703 siswa pada tahun 2008; (4) terlaksananya rehabilitasi sarana dan prasarana SMP sebanyak 4.526 gedung SMP pada tahun 2005 yang kemudian meningkat menjadi 8.000 gedung SMP pada tahun 2008; (5) terlaksananya pembangunan SD dan SMP satu atap sebanyak 312 gedung pada tahun 2005 yang kemudian meningkat menjadi 759 gedung pada tahun 2008; serta (6) terlaksananya pembangunan sarana pendukung perpustakaan dan laboratorium SD dan SMP. Selain itu, realisasi anggaran belanja Depdiknas dalam periode tersebut juga digunakan antara lain untuk pembiayaan program pendidikan menengah, dengan *output* diantaranya berupa: (1) terlaksananya penyediaan beasiswa untuk 312.137 siswa miskin pada jenjang pendidikan menengah selama tahun 2005, yang kemudian

meningkat menjadi 720.629 siswa tahun 2008, dengan alokasi anggaran yang meningkat dari Rp547,6 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp571,4 miliar pada tahun 2008; (2) terlaksananya rehabilitasi ruang kelas pendidikan menengah, dari 309 unit pada tahun 2005 menjadi 2.234 unit pada tahun 2008; (3) terlaksananya pembangunan unit sekolah baru (USB) SMA, SMK, ruang kelas baru (RBK), perpustakaan, laboratorium dan workshop; serta (4) terlaksananya penyelenggaraan pendidikan paket C, bagi 23.713 orang pada tahun 2007, yang kemudian meningkat menjadi 110.701 orang pada tahun 2008.


Realisasi anggaran yang dikelola Depdiknas juga digunakan untuk mendukung pembiayaan berbagai kegiatan pada program pendidikan tinggi, dengan *output* antara lain berupa: (1) terlaksananya penyediaan beasiswa bagi 130.169 mahasiswa miskin pada tahun 2005 dan akan dialokasikan bagi 174.232 mahasiswa miskin pada tahun 2008; (2) terlaksananya tambahan pembangunan gedung dan laboratorium baru sebanyak 96,450 m² pada tahun 2005, yang kemudian akan dialokasikan tambahan sebanyak 393.664 m² pada tahun 2008; serta (3) terlaksananya pendirian dan peningkatan kapasitas politeknik dari 26 unit pada tahun 2005 menjadi 41 unit pada tahun 2008. Di samping itu, realisasi anggaran Depdiknas dalam periode tersebut juga digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, dengan *output* antara lain berupa: (1) terlaksananya peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi guru pendidikan dasar dan menengah dari sebanyak 28.075 orang pada tahun 2005 menjadi 184.016 orang pada tahun 2008; (2) terlaksananya percepatan sertifikasi guru dari 24.199 orang pada tahun 2005 menjadi 4.120.450 orang pada tahun 2008; serta (3) terlaksananya peningkatan kualifikasi akademik bagi dosen perguruan tinggi dari bagi 55.272 dosen tetap pada tahun 2005 menjadi 79.439 dosen tetap pada tahun 2008;

Sejalan dengan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi dan Komunikasi Nasional (DeTIKnas), anggaran Depdiknas juga digunakan untuk membangun jejaring pendidikan nasional berbasis teknologi informasi dan komunikasi (Jardiknas), baik untuk mendukung e-pembelajaran maupun e-administrasi. Sampai dengan pertengahan tahun 2008 telah terdapat 32.107 sekolah, 235 perguruan tinggi negeri dan swasta, 34 Kantor Dinas Pendidikan Propinsi, 456 Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan lebih dari 390 satker lain yang terkoneksi melalui Jardiknas. Di samping itu, Depdiknas juga melakukan terobosan dalam mengendalikan harga buku pelajaran melalui reformasi perbukuan secara mendasar. Kebijakan perbukuan nasional memasuki fase baru sejak terbitnya Peraturan Mendiknas Nomor 11 Tahun 2005 tentang Buku Teks Pelajaran, yang kemudian diamandemen dengan Permendiknas No 2 Tahun 2008 tentang Buku. Substansi Permendiknas ini meliputi: (1) tidak ada lagi monopoli penulisan, penggandaan, penerbitan, dan pendistribusian buku oleh Depdiknas maupun pihak lain, bahkan mendorong sebanyak mungkin orang atau lembaga untuk menulis, menerbitkan, dan memperdagangkan buku dengan persaingan yang sehat; (2) buku dipilih sendiri oleh sekolah melalui rapat dewan guru dengan masa pakai minimal lima tahun; (3) peserta didik yang mampu dianjurkan untuk memiliki buku teks pelajaran dengan cara membelinya langsung di toko buku pengecer, dan Guru tidak diperbolehkan untuk berdagang buku kepada peserta didik; (4) satuan pendidikan wajib menyediakan buku teks pelajaran dalam jumlah yang cukup di perpustakaan dalam rangka memberikan akses kepada siswa miskin; (5) pemerintah membeli hak cipta buku teks pelajaran, kemudian mengizinkan siapa saja untuk menggandakannya, menerbitkannya, atau memperdagangkannya dengan harga murah; dan (6) Depdiknas,

Depag, dan pemerintah daerah memberikan subsidi modal kerja bagi calon pendiri toko buku di daerah-daerah yang belum memiliki toko buku pengecer. Sampai pada pertengahan tahun 2008 Depdiknas telah membeli hak cipta bagi 285 buku teks pelajaran. Dengan

reformasi ini, diharapkan buku pelajaran yang digunakan di satuan pendidikan tersedia dalam jumlah yang cukup, sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan, dan dapat diakses oleh peserta didik miskin.

Outcome yang dihasilkan dari berbagai program dan kegiatan yang dibiayai dengan alokasi anggaran pada Departemen Pendidikan Nasional dalam kurun waktu tersebut, antara lain berupa:



Pertama, meningkatnya angka partisipasi pendidikan pada semua jenjang (lihat **Grafik IV.12**), yaitu:

- (1) Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SD/MI/SDLB/Paket A meningkat dari 94,30 persen pada tahun 2005 menjadi 94,90 persen pada tahun 2007, dan diperkirakan mencapai 95,02 persen pada tahun 2008;
- (2) Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B meningkat dari 85,22 persen pada tahun 2005 menjadi 92,52 persen pada tahun 2007, dan diperkirakan melampaui 95 persen pada tahun 2008. Dengan laju peningkatan APK SMP/MTs/SMPLB/Paket B tahunan sebesar 3–4 persen, Departemen Pendidikan Nasional optimis program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang ditargetkan akan tuntas pada tahun 2008 dengan APK nasional 95 persen akan tercapai;
- (3) Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C, meningkat dari 52,10 persen pada tahun 2005 menjadi 60,52 persen pada tahun 2007, dan diperkirakan mencapai 63,43 persen pada tahun 2008;
- (4) APK pada jenjang pendidikan tinggi (PT) yang mencakup pula perguruan tinggi agama (PTA), dan Universitas Terbuka (UT) meningkat dari 15,00 persen pada tahun 2005 menjadi 17,25 persen pada 2007, dan diperkirakan mencapai 18,29 persen dalam tahun 2008;
- (5) APK untuk pendidikan anak usia dini, meningkat dari 42,34 persen pada tahun 2005 menjadi 48,32 persen pada tahun 2007, dan diperkirakan mencapai 50,47 persen pada tahun 2008.

Kedua, sejalan dengan semakin meningkatnya partisipasi pendidikan, kemampuan melek aksara penduduk Indonesia juga semakin membaik, yang ditandai dengan meningkatnya angka melek aksara penduduk umur 15 tahun ke atas dari 91,93 persen pada tahun 2006 menjadi 92,80 persen pada tahun 2007, dan diperkirakan menjadi 93,80 persen pada tahun 2008. Perlu dicatat bahwa peningkatan angka melek aksara tersebut juga disertai dengan perbaikan disparitas gender, yaitu dari 5,33 persen pada tahun 2006 turun menjadi 4,32 persen pada tahun 2007, dan diperkirakan menjadi 4,14 persen pada tahun 2008.

Ketiga, melalui pengembangan Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas), akses pendidikan bermutu di daerah-daerah yang selama ini sulit dijangkau oleh layanan pendidikan dapat ditingkatkan. Pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) juga memungkinkan terwujudnya pembelajaran bermutu dalam skala luas. Sumber belajar yang digunakan juga menjadi lebih bervariasi. TIK juga memberikan peluang besar bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan penyelenggara satuan pendidikan lainnya untuk memperbaiki tata kelola pelayanan pendidikan.

Keempat, mutu perguruan tinggi terus menunjukkan peningkatan yang cukup menggembirakan. Hal ini antara lain tercermin dari keberhasilan beberapa perguruan tinggi masuk dalam kategori berkelas dunia maupun kategori universitas berkelas Asia. Pada tahun 2006, 3 bidang studi di UGM yaitu Ilmu-ilmu Sastra dan Budaya (peringkat 47), Ilmu-ilmu Sosial (peringkat 70), dan Ilmu Bio-Kedokteran (peringkat 74) berhasil masuk peringkat 100 terbaik dunia menurut *Times Higher Education Supplement* (THES). THES pada tahun yang sama juga memasukkan 4 perguruan tinggi di Indonesia, yaitu UI (peringkat 250), ITB (peringkat 258), UGM (peringkat 270), dan UNDIP (peringkat 495), dalam 500 universitas terbaik dunia (*World Class University*). Selain itu, pada tahun 2006 UT juga telah berhasil mendapatkan akreditasi ICDE. Sementara itu, pada tahun 2007, 4 perguruan tinggi, yaitu UGM (peringkat 360), ITB (peringkat 369), UI (peringkat 395), dan UNDIP (peringkat 401–500) kembali masuk dalam daftar 500 terbaik dunia versi THES. Di samping itu, 2 perguruan tinggi lain berhasil masuk dalam daftar 500 terbaik dunia tersebut, yaitu UNAIR (peringkat 401–500) dan IPB (peringkat 401–500). Status UT yang berakreditasi ICDE masih tetap berlaku pada tahun 2007. Tujuh perguruan tinggi berkelas dunia tersebut, secara keseluruhan memiliki 858 program studi, dan melayani kurang lebih 14 persen dari seluruh mahasiswa di Indonesia yang berjumlah sekitar 4,3 juta jiwa.

Kelima, meningkatnya citra Indonesia melalui perolehan medali emas oleh pelajar Indonesia pada kompetisi dan olimpiade pendidikan internasional. Pada tahun 2006, melalui berbagai ajang kompetisi dan olimpiade internasional, siswa-siswi Indonesia mampu meraih sebanyak 51 medali emas. Prestasi yang sama (meraih 51 medali emas) juga dicapai pada tahun 2007. Sementara itu, sampai pertengahan tahun 2008 telah berhasil diraih sebanyak 12 medali emas.

Di samping berbagai capaian yang telah diraih, disadari bahwa upaya pembangunan pendidikan belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan sebagaimana tercantum dalam sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004–2009. Sasaran angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas (5 persen pada tahun 2009) masih menyisakan selisih 2,2 persen terhadap pencapaian tahun 2007 (7,2 persen) dan diperkirakan angka buta aksara turun menjadi 6,2 persen pada tahun 2008. Meskipun selisih antara sasaran RPJMN dan capaian tersebut telah cukup kecil, namun diperlukan upaya yang lebih serius dan strategi yang sesuai, karena buta aksara lebih banyak terjadi pada penduduk usia 45 tahun keatas, yaitu sebesar 21 persen (Susenas 2006), yang pada umumnya memiliki minat yang lebih rendah untuk mengikuti pendidikan keaksaraan.

Pada jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B, juga masih terdapat selisih capaian angka partisipasi kasar (APK) jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B antara sasaran tahun 2009 (98,0 persen) dengan capaian terakhir pada tahun 2007 (92,52 persen), dan angka partisipasi ini pada tahun 2008 diperkirakan meningkat menjadi 95,0 persen. Berbagai upaya harus terus-menerus dilakukan dalam rangka perluasan akses dan pemerataan layanan pendidikan.

Namun demikian diakui bahwa layanan pendidikan belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi mereka yang tinggal di daerah perdesaan, wilayah terpencil, kepulauan, dan wilayah lain yang secara geografis sulit dijangkau oleh anak-anak yang berasal dari keluarga miskin. Hal itulah yang menjadi kendala utama, sehingga belum semua penduduk usia sekolah dapat memperoleh layanan akses pendidikan dengan baik.

Di samping kendala geografis, faktor ekonomi dan kesadaran orang tua juga menjadi faktor fundamental munculnya kesenjangan partisipasi pendidikan di berbagai lapisan masyarakat. Kesenjangan partisipasi pendidikan masih terjadi, baik antarkelompok masyarakat (kaya-miskin) maupun geografis (perdesaan-perkotaan), dan kesenjangan ini cenderung meningkat pada kelompok umur/jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dengan mengacu kepada data Susenas 2006, untuk Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk kelompok usia 13-15 tahun, terjadi kesenjangan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 17,78 persen antara kuantil pertama (20 persen termiskin) dengan kuantil kelima (20 persen terkaya). Kesenjangan semakin mencolok pada APS penduduk kelompok umur 16-18 tahun yang mencapai 30,7 persen, di mana APS kuantil pertama baru mencapai 37,9 persen, dan APS kuantil kelima telah mencapai 68,6 persen. Disparitas juga terjadi dalam konteks perdesaan dan perkotaan. Untuk APS penduduk kelompok umur 13-15 tahun, kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan mencapai 9,4 persen, yaitu perdesaan baru sebesar 80,3 persen, sedangkan perkotaan sudah mencapai 89,7 persen. Kesenjangan semakin membesar pada APS pada penduduk kelompok umur 16-18 tahun yang mencapai 20,5 persen, masing-masing adalah 45 persen dan 65,5 persen.

Kesenjangan partisipasi pendidikan yang disebabkan faktor geografis dan faktor ekonomi tersebut mengakibatkan adanya daerah-daerah yang diperkirakan tidak akan mencapai sasaran APK SMP/MTS/ sederajat sebesar 95 persen pada tahun 2008. Di sisi lain, untuk daerah-daerah yang meskipun secara persentase telah mencapai sasaran, namun secara absolut masih banyak anak usia 7–15 tahun yang tidak bersekolah, sehingga berpengaruh terhadap pencapaian sasaran nasional.

Masalah penting lainnya adalah angka putus sekolah yang masih cukup besar. Sesuai data hasil Susenas 2006, anak usia 7–15 tahun yang tidak/belum pernah sekolah masih ada sekitar 1,4 persen. Selain itu, angka putus atau *drop-out* serta lulusan yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tercatat sekitar 5,6 persen. Kesenjangan partisipasi pendidikan ini menjadi indikasi jelas bahwa sasaran layanan pendidikan tahun mendatang perlu lebih diarahkan pada peningkatan akses layanan pendidikan, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung, di samping peningkatan mutu dan peningkatan layanan pendidikan secara menyeluruh.

Sementara itu, realisasi anggaran belanja yang dikelola oleh **Departemen Kesehatan (Depkes)** dalam kurun waktu 2005–2008, mengalami peningkatan rata-rata 37,5 persen per tahun, yaitu dari Rp6,5 triliun (0,2 persen dari PDB) pada tahun 2005 menjadi Rp16,9 triliun (0,4 persen dari PDB) dalam tahun 2008. Dengan pertumbuhan alokasi anggaran yang sangat signifikan tersebut, dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, porsi anggaran belanja Departemen Kesehatan terhadap total alokasi anggaran belanja K/L mengalami peningkatan dari 5,4 persen pada tahun 2005 menjadi sebesar 6,3 persen pada tahun 2008. Peningkatan porsi alokasi belanja Depkes dalam periode tersebut, terutama menunjukkan besarnya upaya dan kesungguhan pemerintah untuk terus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Realisasi anggaran Depkes selama kurun waktu tersebut, digunakan untuk melaksanakan program-program prioritas di bidang kesehatan, yaitu antara lain: (1) program upaya kesehatan masyarakat, dengan alokasi anggaran meningkat dari Rp3,4 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp3,37 triliun pada tahun 2008; (2) program upaya kesehatan perseorangan, dengan alokasi anggaran meningkat dari Rp3,9 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp9,2 triliun pada tahun 2008; serta (3) program pencegahan dan pemberantasan penyakit, dengan alokasi anggaran Rp853,5 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp949,3 miliar pada tahun 2008.

Melalui berbagai program tersebut di atas, selama kurun waktu 4 tahun terakhir, telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan prioritas Departemen Kesehatan, yang meliputi antara lain: (1) percepatan penurunan angka kematian bayi, angka kematian ibu, dan peningkatan status gizi, yang dilakukan yang melalui kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat, seperti melalui pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) dan Mushola Sehat; (2) peningkatan penyediaan fasilitas kesehatan rujukan di sejumlah RS, yang mencakup RS pemerintah dan swasta melalui peningkatan jumlah tempat tidur RS, serta jumlah tenaga kesehatan di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan; (3) peningkatan sistem pemantauan, evaluasi, dan informasi kesehatan, melalui pengembangan sistem informasi kesehatan dengan pendekatan *evidence based* di seluruh Indonesia (program riset kesehatan dasar/Riskesdas); serta (4) peningkatan akses masyarakat terhadap obat, melalui kebijakan Apotik Rakyat dan Obat Serba Seribu.

Output yang dihasilkan dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dibiayai dengan alokasi anggaran Departemen Kesehatan dalam kurun waktu tersebut, antara lain adalah: (1) meningkatnya jumlah Puskesmas dari 7.669 buah pada tahun 2005 menjadi 8.114 buah pada awal tahun 2008 dan meningkatnya jumlah Puskesmas Pembantu dari 22.002 buah dari tahun 2005 menjadi 22.347 buah pada awal tahun 2008; (2) meningkatnya jumlah Puskesmas Keliling Roda Empat dari 5.064 buah pada tahun 2005 menjadi 6.544 buah pada awal tahun 2008 dan meningkatnya jumlah Puskesmas Keliling perairan dari 591 buah pada tahun 2005 menjadi 644 buah pada awal tahun 2008; (3) meningkatnya jumlah Desa Siaga yang dilengkapi dengan Pos Kesehatan Desa menjadi 33.910 buah pada awal tahun 2008; (4) terlaksananya pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dari 238.699 buah pada tahun 2005 menjadi 269.202 buah pada awal tahun 2008; (5) terlaksananya pengembangan Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) menjadi 600 buah pada awal tahun 2008; (6) terlaksananya penyediaan fasilitas kesehatan rujukan, yang mencakup RS pemerintah dan swasta dari 1.268 RS pada tahun 2005 menjadi 1.319 RS pada awal tahun 2008; serta (7) meningkatnya jumlah tempat tidur RS yang tersedia dari 136.766 tempat tidur pada tahun 2005 menjadi 142.707 buah tempat tidur pada tahun 2008.

Sementara itu, *outcome* yang dihasilkan dari berbagai program yang dibiayai dengan alokasi anggaran Departemen Kesehatan dalam kurun waktu tersebut antara lain berupa: (1) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dan kurang mampu dari 60 juta orang pada semester II tahun 2005 menjadi 76,4 juta orang pada tahun 2008; (2) menurunnya tingkat kematian ibu melahirkan dari 270 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2004 menjadi 248 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007; (3) menurunnya tingkat kematian bayi dari 30,8 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2004 menjadi 26,9 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2007; (4) meningkatnya usia harapan hidup dari 66,2 tahun pada tahun 2004 menjadi 70,5 tahun pada tahun 2007; (5) berkurangnya prevalensi gizi kurang pada anak Balita dari 25,8 persen pada tahun 2004,

menjadi 21,9 persen pada tahun 2007 ; dan (6) meningkatnya jumlah kunjungan pasien rawat jalan di RS dari 1.833.996 kunjungan pada tahun 2005 menjadi 10.850.513 kunjungan pada tahun 2006 dan meningkatnya pasien rawat inap di RS dari 13.357.208 pasien pada tahun 2005 menjadi 43.584.052 pasien pada tahun 2006.

Dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan berbagai kebijakan, program kerja dan kegiatan Departemen Kesehatan dalam mencapai sasaran-sasaran RPJMN 2004–2009, dapat disimpulkan bahwa sekalipun berbagai capaian telah dapat diraih selama kurun waktu tersebut, namun upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, belum sepenuhnya dapat mencapai hasil seperti yang diharapkan dalam sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009. Sasaran-sasaran tersebut antara lain meliputi: (1) umur harapan hidup 70,6 tahun; (2) angka kematian bayi 26 per 1.000 kelahiran hidup; (3) angka kematian ibu melahirkan 226 per 100.000 kelahiran; dan (4) prevalensi gizi kurang pada anak balita sekitar 20 persen. Hal ini terutama berkaitan dengan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat di daerah-daerah miskin untuk menggunakan fasilitas kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan. Karena itu, pemerintah akan senantiasa terus menggalakkan dan mensosialisasikan program-program kesehatan tersebut sampai ke tingkat RT/RW, antara lain melalui mushola sehat, posyandu, puskesmas keliling, dan lain sebagainya.

Dalam periode waktu yang sama, realisasi anggaran belanja negara yang dikelola oleh **Departemen Pertahanan (Dephan)** mengalami peningkatan rata-rata 13,2 persen per tahun, yaitu dari Rp20,8 triliun (0,8 persen dari PDB) dalam tahun 2005 menjadi sebesar Rp30,2 triliun (0,6 persen dari PDB) dalam tahun 2008. Dengan perkembangan ini, dalam kurun waktu empat tahun terakhir, porsi anggaran belanja Dephan terhadap total alokasi belanja K/L menurun dari sekitar 17,2 persen pada tahun 2005 menjadi sebesar 11,3 persen pada tahun 2008. Realisasi anggaran belanja Dephan dalam kurun waktu tersebut, sebagian besar merupakan realisasi anggaran dari program: (1) pengembangan pertahanan matra darat, dengan alokasi anggaran Rp8,7 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp1,2 triliun pada tahun 2008; (2) pengembangan pertahanan matra laut, dengan alokasi anggaran Rp3,1 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp900,4 miliar pada tahun 2008; (3) program pengembangan pertahanan matra udara, dengan alokasi anggaran Rp2,4 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp875,3 miliar pada tahun 2008; serta (4) pengembangan industri pertahanan, dengan alokasi anggaran Rp19,7 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp4,5 triliun pada tahun 2008. Program-program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan guna mewujudkan agenda Indonesia yang aman dan damai.

Realisasi anggaran Dephan dalam periode tersebut antara lain digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan-kegiatan: (1) pembangunan dan pengembangan kekuatan dan kemampuan sistem, personel, materiil dan fasilitas TNI; (2) pembentukan kemampuan pertahanan pada skala kekuatan pokok minimum (*minimum essential force*) mencapai kesiapan alutsista rata-rata 45 persen dari yang dimilikinya, dengan pencapaian rata-rata 35 persen pada tahun 2005 dan 40 persen pada tahun 2008; serta (3) penambahan baru, menghidupkan kembali, atau *repowering* terhadap alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang secara ekonomi masih bisa dipertahankan.

Selain itu, realisasi anggaran Dephan selama kurun waktu yang sama juga digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengembangan sarana, prasarana dan fasilitas TNI, dengan *output* antara lain berupa terlaksananya pembangunan/renovasi asrama dan perumahan dinas/perumahan prajurit, perkantoran, serta pangkalan dan fasilitas pemeliharaan dengan kondisi mantap mencapai 40 persen.

Dalam rangka penyiapan cetak biru (*blueprint*) pertahanan, telah disusun Rencana Strategi Pertahanan 2005–2009, kebijakan umum dan kebijakan penyelenggaraan pertahanan, serta *Strategic Defence Review* sebagai acuan dalam rangka pembinaan kemampuan dan pembangunan kekuatan pertahanan negara. Hal ini sesuai dengan salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam RPJMN 2004-2009 dalam peningkatan kemampuan pertahanan negara.

Selanjutnya, upaya peningkatan profesionalisme personel baik dalam operasi militer, baik untuk perang maupun selain perang, ditempuh melalui penataan organisasi, peningkatan mutu dan fasilitas pendidikan, serta pemantapan reformasi TNI yang dihadapkan dengan supremasi sipil. Reformasi TNI telah berhasil menempatkan TNI secara tepat sesuai dengan peran dan tugas pokok yang diembannya, yaitu dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dari setiap ancaman dan gangguan.

Mengingat upaya meningkatkan kesiapan alutsista TNI masih dihadapkan pada keterbatasan anggaran, maka pembangunan kemampuan pertahanan negara secara umum ditujukan tidak untuk memperbesar kekuatan yang sudah ada, akan tetapi hanya untuk mempertahankan kemampuan dan kekuatan yang sudah dimiliki, antara lain melalui *repowering*, *retrofitting*, pemeliharaan, dan pengadaan alutsista secara terbatas. Untuk mengurangi ketergantungan sumber pengadaan alutsista kepada satu atau dua negara saja, maka telah ditempuh langkah-langkah ke arah diversifikasi dalam pengadaan alutsista yang bekerja sama dengan beberapa negara. Adanya keterbatasan dukungan anggaran menjadi faktor pertimbangan dalam penyusunan rencana kebutuhan dalam pembangunan pertahanan, sehingga pemenuhan kebutuhan pertahanan belum dapat mencapai pembentukan kekuatan pokok minimum (*minimum essential force*) TNI.

Sementara itu, realisasi anggaran belanja negara yang dikelola oleh **Kepolisian Republik Indonesia (Polri)** dalam kurun waktu 2005–2008 mengalami peningkatan rata-rata 18,7 persen per tahun, yaitu dari Rp11,6 triliun (0,4 persen dari PDB) dalam tahun 2005 menjadi sebesar Rp19,5 triliun (0,4 persen dari PDB) dalam tahun 2008. Sementara itu, dalam kurun waktu yang sama, porsi anggaran belanja Polri terhadap total alokasi anggaran belanja K/L mengalami penurunan dari 9,6 persen pada tahun 2005 menjadi sebesar 7,3 persen pada tahun 2008. Realisasi anggaran belanja Polri dalam kurun waktu tersebut, sebagian besar merupakan realisasi anggaran dari: (1) program pengembangan sumber daya manusia kepolisian baik kualitas maupun kuantitas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp7,8 triliun dalam tahun 2005, turun menjadi Rp324,2 miliar pada tahun 2008, (lebih rendahnya alokasi pagu anggaran tersebut terutama disebabkan karena di dalam alokasi anggaran tahun 2005 termasuk anggaran untuk pembayaran gaji personil, sedangkan pada tahun 2008 anggaran pembayaran gaji personil sebesar Rp15,0 triliun telah dipindahkan ke dalam program penerapan pemerintahan yang baik); (2) program pengembangan sarana dan prasarana kepolisian, dengan peningkatan alokasi anggaran dari sebesar Rp1,8 miliar dalam tahun 2005 menjadi Rp1,8 triliun pada tahun 2008; serta (3) program pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dengan peningkatan alokasi anggaran dari

sebesar Rp1,9 triliun dalam tahun 2005 menjadi Rp3,2 triliun pada tahun 2008. Program-program tersebut bertujuan untuk mendukung kemampuan pertahanan dan pemantapan keamanan dalam negeri guna mewujudkan agenda Indonesia yang aman dan damai.

Di samping itu, realisasi anggaran Polri selama tahun 2005-2008 juga digunakan untuk: pengembangan sistem dan strategi keamanan, dengan peningkatan alokasi anggaran dari sebesar Rp28,3 miliar dalam tahun 2005 menjadi Rp64,7 miliar pada tahun 2008; penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dengan peningkatan alokasi anggaran dari sebesar Rp41,3 miliar dalam tahun 2005 menjadi Rp524,7 miliar pada tahun 2008; kerjasama keamanan dan ketertiban, dengan peningkatan alokasi anggaran dari sebesar Rp14,3 miliar dalam tahun 2005 menjadi Rp27,6 miliar pada tahun 2008.

Output yang dihasilkan dari berbagai program dan kegiatan yang dibiayai dengan anggaran Polri tersebut antara lain meliputi: (1) terungkapnya beberapa kasus tindak pidana narkoba dengan sejumlah barang bukti yang telah disita mencapai 48.990 kasus sepanjang tahun 2005-2007, dan 7.378 kasus sampai dengan bulan Maret 2008, (2) proses hukum terhadap pelaku kejahatan narkoba selama 2005-2008 telah diputus pidana mati sebanyak 72 orang, 3 orang diantaranya telah dieksekusi mati; (3) bertambahnya Unit Detasemen (Den)-88 dan Direktorat (Dit) Narkoba telah mencakup seluruh daerah, kecuali untuk Provinsi Papua Barat dan Sulawesi Barat yang merupakan daerah pemekaran baru; (4) terlaksananya penambahan jumlah personil dan kualitas personil melalui rekrutmen dengan sasaran rasio 1:750 pada tahun 2005, menjadi 1:500 pada tahun 2008; serta (5) terlaksananya peningkatan SDM Polri dengan menempuh pendidikan di dalam maupun luar negeri, sekitar 1.723 orang pada kurun waktu 2005-2008.

Selanjutnya, guna mendukung kendali operasional, pada kurun waktu 2005-2007 telah dibangun sistem operasional yang menjadikan jaringan dasing (*on-line*) di seluruh jajaran dengan Markas Besar. Hal tersebut juga didukung dengan pembangunan manajemen informasi sistem, yang memungkinkan penyampaian data dalam waktu nyata (*real time*). Seluruh jaringan ini dapat dikendalikan dari satu ruangan kendali pusat krisis (*crisis centre*) di Markas Besar dan terhubung ke seluruh Polda secara dasing (*on-line*), bahkan dapat terhubung dengan tempat kejadian perkara dengan sistem komunikasi bergerak.

Sementara itu, *outcome* yang dihasilkan dari berbagai program yang dibiayai dengan alokasi anggaran Polri dalam kurun waktu tersebut antara lain berupa: (1) menurunnya angka pelanggaran hukum dan indeks kriminalitas menjadi di bawah 120 pada tahun 2008; (2) meningkatnya penuntasan kasus kriminalitas untuk menciptakan rasa aman masyarakat sebesar 55,5 persen pada tahun 2005 menjadi 60 persen pada tahun 2008; (3) terlindunginya keamanan lalu lintas informasi rahasia lembaga negara sesudah diterapkannya *Asean Free Trade Area* (AFTA) dan zona perdagangan bebas lainnya, terutama untuk lembaga fasilitas vital negara; serta (4) terungkapnya kasus, dan dapat diberantasnya jaringan utama pemasok narkoba dan *precursor*.

Dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan berbagai kebijakan, program kerja, dan kegiatan Polri dalam mencapai sasaran-sasaran RPJMN 2004-2009, dapat disimpulkan bahwa gangguan keamanan, ketertiban, dan kriminalitas secara umum masih dalam tingkat terkendali. Meskipun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan variasi kejahatan dan aktualisasi konflik horizontal semakin kompleks dan meningkat. Terkait dengan kriminalitas internasional, globalisasi dan pasar bebas membuat organisasi kejahatan

internasional yang didukung oleh kemajuan teknologi komunikasi, informasi, dan persenjataan semakin berkembang pesat. Pemerintah akan senantiasa menggalakkan sosialisasi mengenai pentingnya peningkatan toleransi masyarakat terhadap keberagaman dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya rasa aman dalam beraktivitas. Hal ini dimaksudkan agar upaya adu domba suku, agama, dan ras (SARA) antarkelompok masyarakat dapat dihindari. Di samping itu, untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, telah dibentuk Satuan Koordinasi Pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Meskipun satuan ini baru ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta, namun satuan ini telah berhasil menguak beberapa kasus tindak pidana narkoba.

Perkembangan realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat menurut organisasi dalam periode 2005–2008 juga dipengaruhi oleh perkembangan realisasi anggaran belanja **Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias Provinsi Sumatera Utara (BRR NAD-Nias)**. BRR NAD-Nias dibentuk dalam rangka melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias pasca bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda wilayah tersebut pada akhir tahun 2004. Selain tugas melaksanakan kegiatan pemulihan, BRR NAD-Nias juga mengemban 2 tugas pokok, yaitu: mengelola proyek rehabilitasi dan rekonstruksi yang berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran (didanai oleh APBN), dan mengkoordinasi proyek-proyek rehabilitasi dan rekonstruksi yang dibiayai oleh negara donor atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing. Dana APBN untuk BRR NAD-Nias, sebagian besar berasal dari dana moratorium pokok utang luar negeri, yang merupakan hasil kesepakatan dengan negara-negara anggota *Paris Club*.

Dalam masa empat tahun terakhir (2005–2008), realisasi anggaran BRR NAD-Nias mengalami peningkatan rata-rata 188,9 persen per tahun, yaitu dari Rp0,4 triliun (0,01 persen dari PDB) pada tahun 2005 menjadi Rp9,9 triliun (0,21 persen dari PDB) dalam tahun 2008. Dengan demikian, dalam empat tahun terakhir, porsi anggaran belanja BRR NAD-Nias terhadap total anggaran belanja K/L meningkat dari 0,3 persen pada tahun 2005 menjadi sebesar 3,8 persen dalam tahun 2008.

Realisasi anggaran BRR NAD-Nias tersebut sebagian besar merupakan realisasi anggaran dari beberapa bidang antara lain: (1) bidang agama, sosial dan budaya, dengan alokasi anggaran meningkat, dari sebesar Rp7,5 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp253,4 miliar pada tahun 2008; (2) bidang ekonomi dan usaha, dengan alokasi anggaran meningkat, dari sebesar Rp24,6 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp243,8 miliar pada tahun 2008; (3) bidang pendidikan, kesehatan dan peran perempuan, dengan alokasi anggaran meningkat dari sebesar Rp144,5 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp231,1 miliar pada tahun 2008; serta (4) bidang perumahan dan permukiman, dengan alokasi anggaran meningkat, dari sebesar Rp160,4 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp906,7 miliar pada tahun 2008.

Output yang dicapai dari berbagai program yang dibiayai melalui anggaran BRR NAD-Nias selama kurun waktu 2005–2007 antara lain meliputi: (1) terlaksananya relokasi dan rekonstruksi rumah baru mencapai lebih dari 100.000 unit; (2) terlaksananya rehabilitasi 78.000 hektare lahan pertanian, termasuk 164 km sistem irigasi yang telah diperbaiki atau direkonstruksi; (3) terlaksananya pembentukan 400 unit sarana usaha sebagai acuan pemulihan bidang ekonomi dan kewirausahaan, disertai dengan pelatihan khusus bagi 750 manajer; (4) sekitar 100 ribu orang telah menerima hibah pengembalian aset-aset produktif,

serta 50 ribu orang telah mengikuti pelatihan pengembangan keterampilan guna mengurangi jumlah pengangguran sekaligus meningkatkan kemampuan usaha kecil dan menengah; (5) lebih dari 1000 kantor telah direhabilitasi dan direkonstruksi, termasuk kantor desa, kecamatan, kantor pengadilan, serta bangunan administratif yang mendasar, disertai dengan pelatihan untuk sekitar 20 ribu pegawai negeri sipil (PNS); (6) terlaksananya pembangunan 900 unit sarana pendidikan termasuk peralatan dan 1 juta buku untuk perpustakaan; (7) terlaksananya pelatihan bagi 23.000 guru dan tenaga teknis; (8) terlaksananya pembangunan fasilitas kesehatan sebanyak 400 unit termasuk puskesmas dan poliklinik desa, serta pembangunan 18 rumah sakit, 2 laboratorium, dan 14 gudang penyimpanan obat; (9) terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan masing-masing sepanjang 2000 km dan 230 unit; (10) terlaksananya pembangunan 1.338 unit pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), 12 pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), 8 pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH), dan 597 stasiun distribusi listrik; serta (11) terlaksananya pembangunan 11 lapangan terbang dan 18 pelabuhan laut.

Sementara itu, *outcome* yang dihasilkan dari berbagai program dan kegiatan yang dibiayai dengan anggaran BRR NAD-Nias dalam kurun waktu tersebut, antara lain berupa: (1) meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat diberikan kepada masyarakat; (2) meningkatnya jumlah siswa yang bisa kembali bersekolah; (3) meningkatnya jumlah tenaga guru terlatih; (4) meningkatnya akses jalan dan jembatan; (5) meningkatnya jumlah penumpang kapal laut dan pesawat udara; (6) meningkatnya jumlah masyarakat yang dapat mengakses rumah ibadah; (7) meningkatnya pengadministrasian dan pelayanan umum kepada masyarakat dengan pembangunan dan pengoperasian gedung pemerintahan; serta (8) meningkatnya usaha mikro kecil dan menengah masyarakat.

Dengan pencapaian kinerja yang telah dilakukan BRR NAD-Nias selama tahun 2005–2008 di atas, maka pada tahun 2009 masih akan dilanjutkan penyelesaian dari beberapa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana wilayah, yang meliputi: (1) penyelesaian infrastruktur jalan, jembatan dan infrastruktur lainnya; (2) penyelesaian pembangunan perekonomian di tingkat masyarakat; (3) penyelesaian kegiatan pelayanan sosial kemasyarakatan, seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan peran perempuan dalam pembangunan; serta (4) persiapan langkah-langkah menuju berakhirnya masa tugas dan mandat BRR NAD-Nias pada bulan April 2009 mendatang.


BRR NAD-Nias mempunyai masa tugas 4 (empat) tahun, yaitu dari tahun 2005 hingga tahun 2009. Hal ini ditunjukkan dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2005, Pasal 26 yang menyebutkan bahwa: (1) masa tugas BRR akan berakhir setelah 4 tahun; (2) setelah berakhirnya masa tugas BRR, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (3) setelah berakhirnya masa tugas BRR, segala kekayaannya menjadi kekayaan milik negara, yang selanjutnya dapat diserahkan kepada pemerintah daerah; dan (4) pengakhiran masa tugas BRR beserta akibat hukumnya ditetapkan dengan Perpres.

Tahun 2008 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan proyek-proyek fisik oleh BRR NAD-Nias. Sementara itu, dalam rangka melaksanakan proses administrasi penuntasan tugas, BRR NAD-Nias masih dapat beroperasi hingga April 2009. Oleh karena itu, sejak tahun 2008 sudah mulai dilakukan persiapan penuntasan masa tugas BRR NAD-Nias. Berkaitan dengan berakhirnya masa tugas BRR NAD-Nias, terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu: (1) pengelolaan pendanaan paska BRR NAD-Nias; (2) pengalihan

peralatan dan perangkat (aset) melalui identifikasi terhadap: tahap pengalihan aset, jenis-jenis pengalihan aset, aset-aset BRR NAD-Nias, dan aset-aset donor/NGO; (3) pengalihan personil (SDM); serta (4) pengalihan dokumen. Dalam kerangka tersebut, pada tahun 2009, pelaksanaan lanjutan program rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias akan diserahkan kewenangannya kepada kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dengan demikian, pembiayaan program rehabilitasi dan rekonstruksi tidak lagi dialokasikan pada bagian anggaran 094 (BRR NAD-Nias), tetapi langsung dialokasikan kepada masing-masing K/L yang bersangkutan. Sementara itu, biaya operasional BRR NAD-Nias akan dialokasikan pada bagian 069 (anggaran pembiayaan dan perhitungan).

4.2.3 Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, 2005–2008

Realisasi anggaran belanja negara menurut fungsi-subfungsi merupakan kompilasi dari berbagai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga dalam rangka melaksanakan program-program pembangunan, guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2004–2009 dan RKP. Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kementerian negara/lembaga tersebut, maka selama periode tahun 2005–2008, realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat terkonsentrasi pada fungsi pelayanan umum dengan proporsi rata-rata 69,8 persen dari total belanja Pemerintah Pusat, yang diikuti secara berturut-turut oleh fungsi pendidikan (8,8 persen), ekonomi (7,7 persen), pertahanan (4,2 persen), ketertiban dan keamanan (3,9 persen), kesehatan (2,4 persen), serta sisanya sebesar 3,2 persen tersebar pada fungsi-fungsi lainnya, meliputi fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama dan fungsi perlindungan sosial. Perkembangan anggaran belanja Pemerintah Pusat secara nominal menurut fungsi dalam periode 2005–2008 disajikan dalam **Grafik IV.13**.



Dalam kurun waktu 2005–2008 realisasi anggaran pada fungsi pelayanan umum cenderung mengalami peningkatan, yaitu dari Rp255,6 triliun (9,2 persen terhadap PDB) dalam tahun 2005, menjadi Rp316,1 triliun (8,0 persen terhadap PDB) dalam tahun 2007, dan diperkirakan mencapai Rp565,6 triliun (12,0 persen terhadap PDB) dalam tahun 2008. Dengan perkembangan tersebut, maka realisasi anggaran fungsi pelayanan umum dalam periode 2005–2008 meningkat rata-rata sebesar 30,3 persen per tahun. Di satu sisi, peningkatan realisasi anggaran pada fungsi pelayanan umum pada rentang waktu tersebut menunjukkan semakin besarnya upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat, namun di sisi lain, perkembangan tersebut juga lebih banyak dipengaruhi oleh

semakin meningkatnya kewajiban pemerintah atas pembayaran bunga utang dalam dan luar negeri, serta pemberian subsidi kepada masyarakat.

Realisasi anggaran pada fungsi pelayanan umum dalam periode tahun 2005–2008 tersebut, terdiri dari: (1) realisasi anggaran pada subfungsi pelayanan umum lainnya sebesar 65,9 persen; (2) realisasi anggaran pada subfungsi pinjaman pemerintah sebesar 23,1 persen; (3) realisasi anggaran pada subfungsi lembaga eksekutif dan legislatif, keuangan dan fiskal, serta urusan luar negeri sebesar 9,4 persen; dan (4) sisanya sebesar 1,6 persen tersebar pada subfungsi-subfungsi lainnya, yang meliputi subfungsi pelayanan umum, litbang pelayanan umum pemerintahan, pembangunan daerah, penelitian dasar dan pengembangan iptek, serta bantuan luar negeri.


Pada tahun 2005–2008, realisasi anggaran pada subfungsi pelayanan umum lainnya mengalami peningkatan rata-rata sebesar 32,3 persen per tahun, yaitu dari Rp163,1 triliun (5,9 persen terhadap PDB) pada tahun 2005 menjadi Rp218,6 triliun (5,5 persen terhadap PDB) pada tahun 2007, dan diperkirakan mencapai Rp377,8 triliun (8,0 persen terhadap PDB) pada tahun 2008. Realisasi anggaran pada subfungsi pelayanan umum lainnya dalam periode tersebut, digunakan antara lain untuk membiayai program subsidi dan transfer lainnya sebesar 46,5 persen, dan program rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias sebesar 1,5 persen.

Dalam periode yang sama, realisasi anggaran pada subfungsi pinjaman pemerintah meningkat rata-rata sebesar 8,4 persen per tahun, yaitu dari Rp74,9 triliun (2,7 persen terhadap PDB) pada tahun 2005 menjadi Rp79,2 triliun (2,0 persen terhadap PDB) pada tahun 2007, dan diperkirakan mencapai Rp95,5 triliun (2,1 persen terhadap PDB) pada tahun 2008. Realisasi anggaran pada subfungsi pinjaman pemerintah dalam kurun waktu tersebut, digunakan seluruhnya untuk membiayai program utama pembayaran bunga utang.

Demikian pula, realisasi anggaran pada subfungsi lembaga eksekutif dan legislatif, keuangan dan fiskal, serta urusan luar negeri dalam kurun waktu yang sama mengalami peningkatan rata-rata sebesar 98,8 persen per tahun, yaitu dari Rp11,5 triliun (0,4 persen terhadap PDB) pada tahun 2005 menjadi Rp15,0 triliun (0,4 persen terhadap PDB) pada tahun 2007, dan diperkirakan mencapai Rp90,0 triliun (1,9 persen terhadap PDB) pada tahun 2008. Realisasi anggaran pada subfungsi lembaga eksekutif dan legislatif, keuangan dan fiskal, serta urusan luar negeri selama periode tersebut tersebar pada beberapa program, antara lain program penerapan pemerintahan yang baik, program peningkatan penerimaan dan pengamanan keuangan negara, program peningkatan efektivitas pengeluaran negara, dan program peningkatan sarana dan prasarana.

Perkembangan realisasi anggaran fungsi pelayanan umum tahun 2005–2008 dapat dilihat pada **Grafik IV.14**.

Keluaran (*output*) yang dihasilkan dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dibiayai dengan realisasi anggaran pada fungsi pelayanan umum dalam kurun waktu 2005–2008 tersebut, antara lain meliputi: (1) terlaksananya penyaluran subsidi BBM dengan volume sebesar 59,7 juta kiloliter pada tahun 2005, sebesar 38,7 juta kiloliter pada tahun 2007, dan diperkirakan menjadi sebesar 38,9 juta kiloliter pada tahun 2008; (2) terlaksananya penyaluran subsidi pangan dan penyediaan beras murah untuk masyarakat miskin; (3) terlaksananya penyaluran subsidi KPR; (4) terlaksananya penyaluran subsidi pupuk dan subsidi benih dalam bentuk penyediaan pupuk dan benih unggul murah bagi petani; (5) terlaksananya penyaluran subsidi pengangkutan umum untuk penumpang kereta api



kelas ekonomi, dan penumpang kapal laut kelas ekonomi; (6) terlaksananya pemenuhan kewajiban pemerintah atas pembayaran bunga utang; (7) tersedianya publikasi informasi, peraturan perundang-undangan, statistik keuangan, dan fiskal yang dihasilkan baik oleh lembaga-lembaga eksekutif maupun legislatif; serta (8) terlaksananya pelayanan umum kepada masyarakat, antara lain meliputi administrasi kependudukan, pemberdayaan

masyarakat, penelitian dasar dan pengembangan iptek.

Sementara itu, hasil (*outcome*) yang dapat dicapai dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dibiayai dengan alokasi anggaran pada fungsi pelayanan umum dalam periode tersebut antara lain meliputi: (1) terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan BBM dan listrik dengan harga bersubsidi; (2) terpenuhinya kebutuhan masyarakat miskin akan bahan pangan pokok beras dengan harga subsidi melalui pelaksanaan program raskin; (3) terpenuhinya kebutuhan petani, yang sebagian besar merupakan masyarakat miskin, akan pupuk dengan harga yang terjangkau dan benih unggul bersubsidi; (4) tersedianya publikasi informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik berupa peraturan perundang-undangan, statistik keuangan, dan fiskal; serta (5) terlaksananya pelayanan umum kepada masyarakat.

Sejalan dengan kecenderungan meningkatnya realisasi anggaran pada fungsi pelayanan umum, realisasi anggaran pada fungsi pendidikan dalam kurun waktu yang sama, juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan antara lain dengan meningkatnya realisasi anggaran pada fungsi pendidikan dari sebesar Rp29,3 triliun (1,1 persen terhadap PDB) pada tahun 2005 menjadi sebesar Rp50,8 triliun (1,3 persen terhadap PDB) pada tahun 2007, dan diperkirakan mencapai Rp53,6 triliun (1,1 persen terhadap PDB) pada tahun 2008. Dengan perkembangan tersebut, maka realisasi anggaran pada fungsi pendidikan dalam periode 2005–2008 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 22,3 persen per tahun. Peningkatan anggaran pada fungsi pendidikan yang cukup signifikan dalam kurun waktu tersebut selain berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang pendidikan, juga menunjukkan besarnya kesungguhan pemerintah untuk memenuhi amanat konstitusi yang mengamanatkan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD.

Realisasi anggaran pada fungsi pendidikan dalam kurun waktu 2005–2008 tersebut terdiri dari: (1) realisasi anggaran pada subfungsi pendidikan dasar sebesar 45,2 persen; (2) realisasi anggaran pada subfungsi pendidikan tinggi sebesar 20,5 persen; (3) realisasi anggaran pada subfungsi pelayanan bantuan terhadap pendidikan sebesar 12,5 persen; (4) realisasi anggaran pada subfungsi pendidikan menengah sebesar 9,2 persen; (5) realisasi anggaran pada subfungsi pendidikan lainnya sebesar 5,5 persen; dan (6) sisanya sebesar 7,1 persen tersebar pada subfungsi-subfungsi lainnya, yang meliputi subfungsi pendidikan anak usia dini,


pendidikan nonformal dan informal, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, serta litbang pendidikan.

Dalam periode 2005–2008, realisasi anggaran pada subfungsi pendidikan dasar mengalami peningkatan rata-rata 23,6 persen per tahun, yaitu dari sebesar Rp12,3 triliun (0,4 persen terhadap PDB) pada tahun 2005, menjadi sebesar Rp22,5 triliun (0,6 persen terhadap PDB) pada tahun 2007, dan diperkirakan mencapai sebesar Rp23,3 triliun (0,5 persen terhadap PDB) pada tahun 2008. Realisasi anggaran pada subfungsi pendidikan dasar tersebut digunakan terutama untuk membiayai program utama, yaitu program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.

Sementara itu, realisasi anggaran pada subfungsi pendidikan tinggi dalam kurun waktu 2005–2008 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 22,6 persen per tahun, yaitu dari Rp7,1 triliun (0,3 persen terhadap PDB) pada tahun 2005, menjadi Rp6,9 triliun (0,2 persen terhadap PDB) pada tahun 2007, dan diperkirakan mencapai Rp13,0 triliun (0,3 persen terhadap PDB) pada tahun 2008. Realisasi anggaran pada subfungsi pendidikan tinggi dalam kurun waktu tersebut terutama digunakan untuk penyediaan pelayanan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi, yang mencakup administrasi, operasi ataupun dukungan untuk pendidikan tinggi.

Selanjutnya, realisasi anggaran pada subfungsi pelayanan bantuan terhadap pendidikan dalam periode tahun 2005–2008 mengalami peningkatan rata-rata 62,2 persen per tahun, yaitu dari sebesar Rp2,6 triliun (0,1 persen terhadap PDB) pada tahun 2005, menjadi Rp5,1 triliun (0,1 persen terhadap PDB) pada tahun 2007, dan diperkirakan menjadi Rp11,0 triliun (0,2 persen terhadap PDB) pada tahun 2008. Realisasi anggaran pada subfungsi pelayanan bantuan terhadap pendidikan dalam rentang waktu tersebut digunakan antara lain untuk membiayai program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan, serta program manajemen pelayanan pendidikan.

Dalam kurun waktu yang sama, realisasi subfungsi pendidikan menengah mengalami penurunan rata-rata 2,2 persen per tahun, yaitu dari sebesar Rp4,0 triliun (0,1 persen terhadap PDB) pada tahun 2005, menjadi Rp4,1 triliun (0,1 persen terhadap PDB) pada tahun 2007, dan diperkirakan mencapai Rp3,7 triliun (0,1 persen terhadap PDB) pada tahun 2008. Realisasi anggaran pada subfungsi pendidikan menengah dalam periode tersebut digunakan untuk membiayai program pendidikan menengah, baik pendidikan umum maupun pendidikan agama.



Perkembangan realisasi anggaran fungsi pendidikan tahun 2005–2008 dapat dilihat pada **Grafik IV.15**.

Keluaran (*output*) yang dihasilkan dari berbagai program dan kegiatan yang dibiayai dengan realisasi anggaran pada fungsi pendidikan dalam dalam kurun waktu 2005–2008 tersebut,


antara lain meliputi: (1) terlaksananya bantuan operasional sekolah (BOS) bagi sebanyak 34,5 juta siswa pada tahun 2005; menjadi sebanyak 35,2 juta siswa pada tahun 2007; dan 41,9 juta siswa pada tahun 2008; (2) terlaksananya pembangunan SD dan SMP satu atap sebanyak 312 gedung pada tahun 2005 yang kemudian meningkat menjadi 759 gedung pada tahun 2008; (3) terlaksananya penyelenggaraan pendidikan kesetaraan paket A sebanyak 82.290 siswa pada tahun 2005 menjadi 403.781 siswa pada tahun 2008, pendidikan kesetaraan paket B sebanyak 416.495 siswa pada tahun 2005 menjadi 1.930.703 siswa pada tahun 2008, pendidikan kesetaraan paket C sebanyak 23.713 siswa pada tahun 2007 menjadi 110.701 siswa pada tahun 2008.

Sementara itu, hasil (*outcome*) yang dicapai dari pelaksanaan berbagai program yang dibiayai dengan alokasi anggaran pada fungsi pendidikan dalam periode tersebut antara lain berupa: (1) tercapainya peningkatan taraf pendidikan penduduk Indonesia, yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka partisipasi pendidikan pada semua jenjang, yaitu: (a) Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SD/MI/SDLB/Paket A meningkat dari 94,30 persen pada tahun 2005 menjadi 94,90 persen pada tahun 2007, dan diperkirakan mencapai 95,02 persen pada tahun 2008; (b) Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B meningkat dari 85,22 persen pada tahun 2005 menjadi 92,52 persen pada tahun 2007, dan diperkirakan melampaui 95 persen pada tahun 2008. Dengan laju peningkatan APK SMP/MTs/SMPLB/Paket B tahunan sebesar 3–4 persen; (c) Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C, meningkat dari 52,10 persen pada tahun 2005 menjadi 60,52 persen pada tahun 2007, dan diperkirakan mencapai 63,43 persen pada tahun 2008; (d) APK pada jenjang pendidikan tinggi (PT) yang mencakup pula perguruan tinggi agama (PTA), dan Universitas Terbuka (UT) meningkat dari 15,00 persen pada tahun 2005 menjadi 17,25 persen pada 2007, dan diperkirakan mencapai 18,29 persen dalam tahun 2008; (e) APK untuk pendidikan anak usia dini, meningkat dari 42,34 persen pada tahun 2005 menjadi 48,32 persen pada tahun 2007, dan diperkirakan mencapai 50,47 persen pada tahun 2008; (2) tercapainya peningkatan kemampuan keberaksaraan penduduk Indonesia, yang ditandai dengan meningkatnya angka melek aksara penduduk umur 15 tahun ke atas dari 91,93 persen pada tahun 2006 menjadi 92,80 persen pada tahun 2007, dan diperkirakan menjadi 93,80 persen pada tahun 2008; (3) tercapainya akses pendidikan bermutu di daerah-daerah yang selama ini sulit dijangkau oleh layanan pendidikan; (4) tercapainya peningkatan mutu perguruan tinggi, hal ini antara lain tercermin dari keberhasilan beberapa perguruan tinggi masuk dalam kategori berkelas dunia maupun kategori universitas berkelas Asia; dan (5) tercapainya peningkatan citra Indonesia melalui perolehan medali emas oleh pelajar Indonesia pada kompetisi dan olimpiade pendidikan internasional.

Dalam rangka mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, realisasi anggaran pada fungsi ekonomi dalam kurun waktu 2005–2008, diupayakan meningkat setiap tahunnya. Apabila pada tahun 2005, realisasi anggaran pada fungsi ekonomi mencapai Rp23,5 triliun (0,8 persen terhadap PDB), maka pada tahun 2006, jumlah tersebut meningkat menjadi Rp38,3 triliun (1,1 persen terhadap PDB), atau naik sebesar Rp14,8 triliun atau 62,9 persen. Sementara itu, pada tahun 2007, realisasi anggaran pada fungsi ekonomi kembali meningkat menjadi Rp42,2 triliun (1,1 persen terhadap PDB), dan diperkirakan meningkat menjadi Rp52,5 triliun (1,1 persen terhadap PDB) pada tahun 2008. Dengan perkembangan tersebut, realisasi anggaran pada fungsi ekonomi dalam kurun waktu yang sama mengalami peningkatan rata-rata 30,8 persen per tahun.

Realisasi anggaran pada fungsi ekonomi dalam kurun waktu 2005–2008 tersebut terdiri dari: (1) realisasi anggaran pada subfungsi transportasi sebesar 42,7 persen; (2) realisasi anggaran pada subfungsi pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan sebesar 19,9 persen; (3) realisasi anggaran pada subfungsi pengairan sebesar 11,4 persen; (4) realisasi anggaran pada subfungsi bahan bakar dan energi sebesar 7,0 persen; dan (5) sisanya sebesar 19,0 persen tersebar pada subfungsi-subfungsi lainnya, yang meliputi subfungsi perdagangan, pengembangan usaha, koperasi, dan UKM, subfungsi tenaga kerja, subfungsi pertambangan, subfungsi industri dan konstruksi, subfungsi telekomunikasi dan informatika, subfungsi litbang ekonomi, dan subfungsi ekonomi lainnya.

Perkembangan realisasi anggaran fungsi ekonomi tahun 2005–2008 dapat dilihat pada **Grafik IV.16**.



Dalam tahun 2005–2008, realisasi anggaran pada subfungsi transportasi cenderung mengalami peningkatan rata-rata 43,4 persen per tahun, yaitu dari sebesar Rp9,1 triliun (0,3 persen terhadap PDB) pada tahun 2005, menjadi sebesar Rp16,6 triliun (0,4 persen terhadap PDB) pada tahun 2007, dan diperkirakan mencapai sebesar Rp26,8 triliun (0,6 persen terhadap PDB) pada tahun 2008. Realisasi anggaran pada subfungsi

transportasi dalam periode tersebut digunakan antara lain untuk melaksanakan program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, program peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan, program rehabilitasi prasarana dan sarana lalu lintas angkutan jalan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, perkeretaapian, transportasi laut dan udara, program peningkatan/pembangunan prasarana dan sarana lalu lintas angkutan jalan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, perkeretaapian, transportasi laut dan udara.

Sementara itu, dalam kurun waktu yang sama, realisasi anggaran pada subfungsi pertanian, kehutanan, dan kelautan mengalami peningkatan rata-rata 27,8 persen per tahun, yaitu dari sebesar Rp5,0 triliun (0,2 persen terhadap PDB) pada tahun 2005, menjadi Rp7,6 triliun (0,2 persen terhadap PDB) pada tahun 2007, dan diperkirakan menjadi Rp10,3 triliun (0,2 persen terhadap PDB) pada tahun 2008. Realisasi anggaran pada subfungsi pertanian, kehutanan, dan kelautan dalam rentang waktu tersebut digunakan antara lain untuk melaksanakan program peningkatan ketahanan pangan, program peningkatan kesejahteraan petani, program pengembangan agribisnis, program pemanfaatan potensi sumber daya hutan, serta program pengembangan sumber daya perikanan.

Selanjutnya, realisasi anggaran pada subfungsi pengairan dalam periode yang sama mengalami peningkatan rata-rata 14,3 persen per tahun, yaitu dari sebesar Rp3,4 triliun (0,1 persen terhadap PDB) pada tahun 2005, menjadi Rp4,2 triliun (0,1 persen terhadap PDB) pada tahun 2007, dan mencapai Rp5,0 triliun (0,1 persen terhadap PDB) pada tahun 2008. Realisasi anggaran pada subfungsi pengairan dalam periode tersebut digunakan antara lain untuk membiayai program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya; program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, dan

sumber air lainnya; serta program pengembangan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya.

Dalam kurun waktu tahun 2005–2008, realisasi anggaran pada subfungsi bahan bakar dan energi mengalami peningkatan rata-rata 9,7 persen per tahun, yaitu dari sebesar Rp2,1 triliun (0,1 persen terhadap PDB) pada tahun 2005, menjadi sebesar Rp2,9 triliun (0,1 persen terhadap PDB) pada tahun 2007, dan diperkirakan mencapai sebesar Rp2,8 triliun (0,1 persen terhadap PDB) pada tahun 2008. Realisasi anggaran pada subfungsi bahan bakar dan energi dalam kurun waktu tersebut antara lain digunakan untuk membiayai program peningkatan kualitas jasa pelayanan sarana dan prasarana ketenagalistrikan; program peningkatan aksesibilitas pemerintah daerah, koperasi, dan masyarakat terhadap jasa pelayanan sarana dan prasarana energi; program pengembangan usaha dan pemanfaatan migas; serta program pembinaan dan pengelolaan usaha pertambangan SDA dan batubara.

Keluaran (*output*) yang dihasilkan dari berbagai program dan kegiatan yang dibiayai dengan realisasi anggaran pada subfungsi transportasi dalam 4 tahun terakhir, diantaranya adalah: (1) tercapainya kondisi mantap jalan sekitar 80,6 persen dari total panjang jalan nasional sepanjang 34.628 km pada tahun 2005 menjadi 82,0 persen dari total panjang jalan sepanjang 36.422 km pada tahun 2008; (2) terlaksananya peningkatan jumlah bus perintis sebanyak 399 unit bus, yang mampu melayani 128 trayek perintis dalam rangka meningkatkan pelayanan transportasi di daerah terpencil dan pedalaman; (3) terlaksananya pengadaan peralatan lalu lintas angkutan jalan, antara lain rambu-rambu lalu lintas sebanyak 42.369 buah, *traffic light* sebanyak 107 unit, *warning light* sebanyak 19 unit, rambu penunjuk pendahulu jalan sebanyak 1.318 buah, marka jalan sepanjang 4.097 km, pagar pengaman jalan sepanjang 163,2 km, *delineator* sebanyak 28.485 buah, lampu penerang jalan sebanyak 50 buah, paku jalan sebanyak 8.330 buah, dan cermin tikungan sebanyak 107 unit dalam rangka meningkatkan keselamatan lalu lintas jalan; (4) terlaksananya pembangunan dermaga penyeberangan sebanyak 218 unit, dermaga sungai danau sebanyak 60 unit, serta rehabilitasi dermaga penyeberangan sebanyak 76 unit, rehabilitasi dermaga sungai danau sebanyak 17 unit; (5) terlaksananya pengadaan dan pemasangan rambu laut sebanyak 44 unit, rambu sungai danau sebanyak 1.164 unit, serta pengerukan alur sungai sebanyak 873.328 m³; (6) terlaksananya peningkatan jalan KA rel sepanjang 38,16 km di lintas utama Jawa dan Sumatera; (7) terlaksananya pembangunan jalan KA baru lintas Simpang-Indralaya/UNSRI sepanjang 4,3 km, pembangunan jalur ganda KA lintas Cikampek-Cirebon sepanjang 48 Km, lintas Yogyakarta-Kutoarjo sepanjang 64 km, dan lintas Tanah Abang-Serpong sepanjang 24 km; serta (8) terlaksananya penambahan 6 bandara yang melayani penerbangan umum, yakni bandara internasional Minangkabau, bandara Abdurrahman Saleh Malang, bandara Blimbingsari Banyuwangi, dan bandara Hadinotonegoro Jember.

Sementara itu, hasil (*outcome*) yang berhasil dicapai dari pelaksanaan berbagai program yang dibiayai dengan alokasi anggaran pada subfungsi transportasi dalam periode tersebut meliputi antara lain: (1) tercapainya peningkatan kualitas pelayanan transportasi jalan raya, air, kereta api, dan udara yang mencakup keselamatan, keamanan, kapasitas, dan kelancaran, baik yang terkait dengan penyediaan prasarana dan sarana, maupun pengelolaannya; (2) tercapainya peningkatan aksesibilitas pelayanan lalu lintas angkutan jalan melalui pelayanan angkutan perintis untuk wilayah terpencil, pedalaman, dan perbatasan; serta (3) tercapainya peningkatan keselamatan lalu lintas secara komprehensif dan terpadu, yang meliputi pencegahan, pembinaan dan penegakan hukum, penanganan dampak kecelakaan

dan penanganan daerah rawan kecelakaan, sistem informasi kecelakaan lalu lintas dan kelaikan sarana, serta izin mengemudi di jalan.

Keluaran (*output*) yang dihasilkan dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dibiayai dengan alokasi anggaran subfungsi pertanian dalam 3 tahun terakhir, diantaranya berupa: (1) tercapainya peningkatan produksi padi rata-rata sebesar 1,5 persen per tahun, bahkan pada tahun 2007 produksi padi melonjak 4,7 persen atau meningkat menjadi 57,07 juta ton, yang berarti jumlah tersebut berada di atas perkiraan sasaran produksi padi tahun 2007 yang sebesar 55,46 juta ton; (2) tercapainya peningkatan produksi jagung dengan rata-rata sebesar 5,4 persen per tahun, produksi ubi kayu dan kacang tanah meningkat masing-masing sebesar 0,6 persen, dan 0,2 persen per tahun; (3) tercapainya peningkatan produksi hasil peternakan, antara lain produksi daging, telur, dan susu yang masing-masing meningkat rata-rata sebesar 4,9 persen, 7,7 persen, dan 3,8 persen per tahun; serta (4) tercapainya peningkatan produksi perikanan rata-rata sebesar 8,9 persen per tahun, yang disebabkan terutama oleh meningkatnya produksi perikanan budidaya.

Sementara itu, hasil (*outcome*) yang dapat dicapai dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dibiayai dengan alokasi anggaran pada subfungsi pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan dalam periode tersebut antara lain meliputi: (1) terpenuhinya kebutuhan konsumsi dalam negeri dari produksi padi dalam negeri; (2) tercapainya perbaikan tingkat kesejahteraan petani yang ditunjukkan dari meningkatnya indikator NTP dari 100,66 pada tahun 2005 menjadi 107,09 pada tahun 2008; serta (3) tercapainya penyerapan tenaga kerja terutama di daerah perdesaan yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan akibat pertumbuhan sektor pertanian yang meningkat rata-rata 3,25 persen per tahun.

Keluaran (*output*) yang dihasilkan dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dibiayai dengan alokasi anggaran pada subfungsi pengairan dalam 4 tahun terakhir, diantaranya meliputi: (1) tercapainya pembangunan embung dan waduk yang digunakan untuk tampungan air, antara lain: sebanyak 69 embung pada tahun 2005, meningkat menjadi 230 embung pada tahun 2006, serta 85 embung dan 2 waduk pada tahun 2007; (2) terlaksananya operasi dan pemeliharaan waduk, antara lain berupa: 9 waduk pada tahun 2006, dan 40 waduk pada tahun 2007; (3) terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana irigasi dengan total luas 108.181 ha, atau 172 persen dari sasaran; (4) terpenuhinya penyediaan air baku baik bagi permukiman, pertanian maupun industri, antara lain melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan air baku perdesaan sebanyak 196 buah, dan rehabilitasi prasarana air baku sebanyak 70 buah; serta (5) terlaksananya penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi.

Sementara itu, hasil (*outcome*) yang dihasilkan dari pelaksanaan berbagai program yang dibiayai dengan anggaran pada subfungsi pengairan dalam 4 tahun terakhir, antara lain meliputi: (1) terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan air baku, baik yang digunakan untuk permukiman, pertanian maupun industri; dan (2) tercapainya penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi sebagai aturan pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

4.3 Keterkaitan Antara Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009 Dengan Rancangan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, RAPBN Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 12 ayat (2) mengamanatkan bahwa penyusunan APBN berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Dalam kerangka ini berarti program-program pembangunan beserta sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam RKP harus diamankan di dalam APBN.

Rencana Kerja Pemerintah disusun setiap tahun dengan menggunakan tema pembangunan nasional yang berbeda, sesuai dengan masalah dan tantangan yang dihadapi, serta rencana tindak yang akan diambil dalam tahun berikutnya. Tema pembangunan tersebut, selanjutnya dijabarkan ke dalam prioritas-prioritas pembangunan, yang lebih lanjut dirinci lagi ke dalam penekanan prioritas, fokus, dan kegiatan prioritas pembangunan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan sebagaimana telah ditetapkan.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKP, satuan kerja menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara/ lembaga (RKA-KL) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing K/L dalam menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan. RKA-KL sebagai dokumen penganggaran dalam APBN disusun dengan menggunakan pendekatan fungsi, subfungsi, program. Mengingat pendekatan penganggaran yang dilakukan dalam APBN berbeda dengan pendekatan yang dilakukan dalam RKP, maka kegiatan-kegiatan-lah yang dijadikan titik tolak untuk melihat keterkaitan antara RKP dan APBN.

Pada subbagian ini akan diuraikan mengenai keterkaitan antara Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam APBN, mulai dari proses penetapan tema pembangunan nasional yang dimulai dari masalah dan tantangan yang dihadapi, hingga kepada proses penentuan prioritas dan pengalokasian anggaran sesuai dengan prioritas tersebut.

4.3.1 Masalah dan Tantangan Pokok Pembangunan 2009

Selama empat tahun pelaksanaan RPJMN Tahun 2004–2009 telah banyak dicapai berbagai kemajuan yang cukup signifikan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan nasional seperti yang ditetapkan dalam tiga agenda pembangunan, yaitu: (1) mewujudkan Indonesia yang aman dan damai; (2) menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis; serta (3) meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dengan melihat hasil-hasil yang telah dicapai hingga tahun 2007, serta perkiraan hasil-hasil yang diharapkan dapat dicapai dalam tahun 2008, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa hasil pelaksanaan agenda pembangunan aman dan damai, serta agenda pembangunan adil dan demokratis telah mengarah kepada keadaan yang diinginkan. Sementara itu, walaupun hasil-hasil pelaksanaan agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat juga terus menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, namun hasil-hasil tersebut masih belum sepenuhnya seperti yang diharapkan, sehingga masih diperlukan kerja keras dan upaya yang lebih besar agar hasilnya lebih optimal. Hal ini terlihat dari

relatif lebih banyaknya masalah dan tantangan yang dihadapi dalam kaitannya dengan agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat, dibandingkan dengan dua agenda lainnya.

Selanjutnya, mengingat tahun 2009 merupakan tahun terakhir pelaksanaan dari ketiga agenda pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMN 2004–2009, maka kemampuan dalam melihat, merespon, dan menanggapi masalah dan tantangan yang dihadapi, akan sangat menentukan pencapaian sasaran-sasaran pokok pembangunan nasional seperti yang direncanakan dalam RPJMN tersebut. Berbagai masalah dan tantangan pembangunan tahun 2009 dari ketiga agenda pembangunan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

4.3.1.1 Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

Sebagaimana digariskan dalam RPJMN 2004–2009, agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat diarahkan pada pencapaian 5 (lima) sasaran pokok, yaitu (1) menurunnya persentase jumlah penduduk miskin dari 16,6 persen pada tahun 2004 menjadi 8,2 persen pada tahun 2009, dan berkurangnya pengangguran terbuka dari 9,5 persen pada tahun 2003 menjadi 5,1 persen pada tahun 2009; (2) berkurangnya kesenjangan pembangunan antarwilayah; (3) meningkatnya kualitas manusia; (4) membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam; serta (5) meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur penunjang pembangunan.

Dalam upaya pencapaian sasaran-sasaran pokok tersebut, hingga tahun keempat pelaksanaan RPJMN, masih dijumpai berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi dalam agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat, diantaranya, yaitu:

Pertama, Membangun dan Menyempurnakan Sistem Perlindungan Sosial Khususnya Bagi Masyarakat Miskin. Tantangan ini muncul, terutama karena dalam kaitannya dengan upaya menurunkan jumlah penduduk miskin, upaya pembangunan dan penyempurnaan sistem perlindungan sosial merupakan masalah penting yang perlu diperhatikan dan direspon dengan baik. Akses masyarakat, terutama masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, serta air minum dan sanitasi dasar masih terbatas. Selain itu, jumlah penduduk yang rentan untuk jatuh miskin, baik karena guncangan ekonomi maupun karena bencana alam masih cukup besar. Kecenderungan harga-harga kebutuhan pokok, dan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat miskin. Kesemuanya ini merupakan masalah yang harus ditangani, agar efektivitas penurunan jumlah penduduk miskin dapat ditingkatkan.

Kedua, Menyempurnakan dan Memperluas Cakupan Program Pembangunan Berbasis Masyarakat dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Tantangan ini mengemuka, terutama karena upaya penurunan jumlah penduduk miskin masih terkendala dengan belum meratanya upaya pembangunan yang dilakukan, dimana pembangunan masih dominan dilakukan di perkotaan dan di pulau Jawa. Di lain pihak, sebesar 63,5 persen dari jumlah penduduk miskin tinggal di perdesaan, dan persentase kemiskinan di luar Pulau Jawa, terutama Nusa Tenggara, Maluku dan Papua lebih tinggi dibanding di Pulau Jawa. Di samping itu, pelaksanaan program pembangunan masih bersifat parsial dan belum terfokus. Kemandirian masyarakat dalam proses pembangunan berbasis

masyarakat juga masih sangat terbatas. Kelompok masyarakat berpendapatan rendah pada umumnya tidak memiliki jaminan yang cukup untuk mengakses kredit/pembiayaan perbankan, meskipun mereka memiliki usaha yang layak secara ekonomi untuk dibiayai. Terbatasnya dukungan terhadap perkembangan usaha masyarakat kelompok miskin menyebabkan lambatnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dikeluarkannya program Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu percepatan penyaluran kredit/pembiayaan yang berasal dari sumber dana perbankan dengan dukungan penjaminan untuk kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi (Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007) merupakan langkah bijak yang ditempuh Pemerintah. Namun demikian, efektivitas penyaluran KUR dan pendampingannya merupakan tantangan yang harus ditangani secara tepat untuk mendukung upaya perkuatan usaha dan peningkatan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, tantangan lain yang dihadapi adalah memperkuat usaha masyarakat berpendapatan rendah.

Ketiga, Memperkuat Usaha Masyarakat Berpendapatan Rendah. Tingkat pendapatan masyarakat sangat tergantung pada ketersediaan dukungan bagi perkembangan usaha mereka. Dukungan yang dibutuhkan terkait dengan jaminan lokasi usaha, prasarana dan sarana fisik perekonomian yang memadai, akses terhadap sumber daya, dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan dan mengelola usaha. Dukungan usaha masyarakat yang terbatas menimbulkan permasalahan berupa tingkat pendapatan yang rendah, akses terhadap pelayanan sosial, ekonomi dan politik yang terbatas, kewirausahaan, dan kapasitas pengelolaan usaha yang rendah, serta arah kebijakan pembangunan kewilayahan yang masih berorientasi pada *"inward looking"* sehingga menghambat berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kelompok masyarakat berpendapatan rendah tersebut pada umumnya tidak memiliki jaminan yang cukup untuk mengakses kredit/pembiayaan perbankan, meskipun mereka memiliki usaha yang layak secara ekonomi untuk dibiayai. Kondisi tersebut mendorong dikeluarkannya program kredit usaha rakyat (KUR) yang diberikan kepada UMKM dan koperasi yang memiliki usaha yang produktif yang layak untuk dibiayai namun belum menjadi nasabah bank. Besarnya kredit/pembiayaan UMKM dan koperasi menjangkau kebutuhan kelompok masyarakat berpendapatan rendah (kredit di bawah Rp5,0 juta) dan kelompok masyarakat yang usahanya terus berkembang (kredit Rp5,0 juta–Rp500,0 juta).

Keempat, Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan. Tantangan ini timbul karena salah satu unsur pelayanan dasar yang diperlukan masyarakat adalah pendidikan. Permasalahan utama yang dihadapi bidang pendidikan adalah masih diperlukannya peningkatan akses, pemerataan, dan kualitas pendidikan terutama pada jenjang pendidikan dasar. Hal ini ditunjukkan antara lain dengan masih belum optimalnya peningkatan angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat yang baru mencapai 92,52 persen pada tahun 2007, dan masih adanya kesenjangan pencapaian APK yang cukup tinggi antardaerah, antarkota dan desa, serta antarpenduduk kaya dan miskin. Permasalahan lain yang dihadapi di bidang pendidikan adalah besarnya jumlah lulusan SMP/MTs yang karena alasan ekonomi tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya, dan belum optimalnya pencapaian angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas. Di samping itu, lembaga pendidikan dinilai belum sepenuhnya mampu memenuhi tuntutan masyarakat akibat ketersediaan pendidik berkualitas belum memadai, persebarannya belum merata, dan kesejahteraan guru dan dosen yang masih terbatas; serta ketersediaan sarana dan prasarana

pendidikan serta fasilitas pendukung kegiatan pembelajaran yang belum mencukupi. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.

Kelima, Meningkatkan Kualitas Kesehatan. Hal ini terutama karena, selain pendidikan, kesehatan juga merupakan unsur penting yang menjadi indikator dan sekaligus merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam kaitannya dengan aspek kesehatan antara lain sebagai berikut: (1) kesehatan ibu dan anak perlu terus ditingkatkan, yang ditunjukkan dengan masih tingginya angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian anak balita; (2) masalah gizi utama terus memerlukan penanganan intensif, seperti kurang energi protein pada ibu hamil, bayi, dan balita, serta berbagai masalah gizi lain seperti anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium, kurang vitamin A dan kurang zat gizi mikro lainnya; (3) penyakit menular masih cukup tinggi, antara lain ditunjukkan dengan masih tingginya jumlah penderita malaria, penderita TB, demam berdarah, diare, kasus penyakit flu burung pada manusia, dan jumlah kumulatif kasus HIV dan AIDS; (4) akses terhadap pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dan penduduk daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan daerah bencana masih perlu ditingkatkan; (5) jumlah dan distribusi tenaga kesehatan masih terbatas, khususnya di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan; (6) ketersediaan obat dan pemanfaatan obat generik, serta pengawasan terhadap obat, makanan dan keamanan pangan masih perlu ditingkatkan; serta (7) perlunya disusun peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelayanan kesehatan seperti peraturan perundang-undangan tentang rumah sakit, obat, psikotropika, dan SDM kesehatan. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan kualitas kesehatan.

Keenam, Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk. Tantangan ini muncul karena hasil supas 2005 menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan peningkatan *total fertility rate* (TFR) di beberapa daerah, baik di daerah yang TFR-nya masih di atas rata-rata nasional (Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo) maupun di beberapa daerah yang TFR-nya sudah berada pada tingkat *replacement level*, yaitu TFR kurang dari 2,1 (DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali). Di samping itu, berdasarkan distribusi kelompok pengeluaran keluarga, TFR pada kelompok termiskin lebih tinggi dari TFR pada kelompok terkaya. Hal ini selanjutnya akan berdampak pada lambatnya peningkatan kesejahteraan masyarakat kelompok miskin. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi adalah mengendalikan pertumbuhan penduduk.

Ketujuh, Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur di Desa Sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM). Tantangan ini mengemuka, terutama karena upaya peningkatan pelayanan infrastruktur, khususnya di perdesaan juga merupakan masalah serius yang harus dicermati dan diselesaikan dengan segera. Masalah tersebut pada umumnya berkaitan dengan masih rendahnya akses masyarakat miskin terhadap pelayanan sumber daya air, transportasi, energi, kelistrikan, pos dan telematika, kebutuhan perumahan dan prasarana-sarana permukiman, seperti jaringan air minum, jaringan air limbah, persampahan, dan jaringan drainase. Meskipun telah dan terus dilakukan upaya peningkatan pelayanan infrastruktur, namun masih diperlukan berbagai upaya lanjutan dalam rangka meningkatkan pelayanan infrastruktur perdesaan sesuai dengan standar pelayanan minimum. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan pelayanan infrastruktur di desa sesuai standar pelayanan minimum (SPM).

Kedelapan, Meningkatkan Akses Masyarakat Perdesaan pada Lahan. Tantangan ini muncul, terutama karena dalam upaya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, masalah lain yang dihadapi adalah terbatasnya akses masyarakat terhadap lahan, terutama masyarakat perdesaan. Di samping masih terjadi ketidakadilan dan ketimpangan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T), maraknya sengketa dan konflik pertanahan juga turut menghambat akses masyarakat perdesaan pada lahan. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan akses masyarakat perdesaan pada lahan.

Kesembilan, Memperkuat Lembaga Masyarakat dan Pemanfaatan Kelembagaan Pemerintah Desa. Dalam kaitannya dengan upaya penguatan lembaga masyarakat dan pemanfaatan kelembagaan pemerintah daerah, dijumpai adanya dua masalah pokok, yaitu sebagai berikut: (1) masih lemahnya kelembagaan ekonomi dan organisasi perdesaan yang berbasis masyarakat untuk menggerakkan sistem perekonomian dan memperkuat modal sosial, dan (2) masih lemahnya pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* oleh pemerintah desa, khususnya dalam menciptakan inisiatif-inisiatif pengembangan perekonomian desa dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi adalah memperkuat lembaga masyarakat dan pemanfaatan kelembagaan pemerintah desa.

Kesepuluh, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Stabil, Berdaya Tahan, dan Berkualitas. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak terlepas dari adanya pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat secara berkelanjutan, perekonomian yang berkualitas, dan perekonomian yang stabil dan tahan menghadapi berbagai gejolak dan tekanan. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan perekonomian semakin baik, namun kondisi tersebut masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi ke depan adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil, berdaya tahan, dan berkualitas.

Kesebelas, Meningkatkan Daya Tarik Investasi, Ekspor Nonmigas, serta Pariwisata. Dalam rangka meningkatkan daya tarik investasi, hal-hal yang masih menjadi permasalahan antara lain berkaitan dengan kualitas pelayanan publik dalam pengurusan perijinan, jumlah dan kualitas infrastruktur, insentif fiskal dan non fiskal guna meningkatkan daya saing usaha nasional; kualitas dan produktivitas tenaga kerja; peningkatan koordinasi; promosi di dalam dan luar negeri; dan pengembangan potensi investasi di daerah.

Dari sisi ekspor, permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi antara lain berkaitan dengan: (1) meningkatkan diversifikasi pasar ekspor nonmigas, agar tidak bertumpu pada empat pasar ekspor tradisional (Jepang, Amerika Serikat, Singapura, dan Uni Eropa) yang pangsaanya sekarang masih sebesar sekitar 50 persen; (2) meningkatkan diversifikasi produk ekspor, agar pertumbuhan utama ekspor nonmigas Indonesia tidak hanya ditopang oleh ekspor komoditas primer yang relatif bernilai tambah lebih rendah dan harganya cenderung lebih berfluktuasi; (3) perlu disempurnakannya proses penyederhanaan prosedur ekspor agar dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi dan mempercepat waktu penyelesaian dokumen ekspor-impor; (4) masih besarnya hambatan nontarif di pasar ekspor, baik tradisional maupun nontradisional; serta (5) masih terbatasnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang mendukung kelancaran arus barang ekspor.

Dari sisi pariwisata, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, berbagai masalah dan tantangan yang masih harus dihadapi adalah: (1) belum optimalnya kesiapan destinasi

pariwisata, yang dicerminkan antara lain dari belum memadainya sarana dan prasarana menuju destinasi pariwisata; (2) belum optimalnya pemasaran pariwisata, dan masih adanya berbagai peraturan daerah yang menghambat pengembangan pariwisata; serta (3) belum mapannya kemitraan antar-pelaku pariwisata, yang disebabkan terutama oleh belum optimalnya kerja sama pelaku ekonomi, sosial, budaya dengan pelaku pariwisata dan masyarakat, serta rendahnya daya saing sumber daya manusia (SDM) pariwisata.

Dengan berbagai permasalahan tersebut, maka tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan daya tarik investasi, ekspor nonmigas, serta pariwisata.

Keduabelas, Meningkatkan Kemajuan Sektor Industri. Hal ini terutama karena sektor industri merupakan salah satu motor penggerak yang cukup penting dalam perekonomian. Permasalahan yang dihadapi sektor industri antara lain: (1) ketergantungan yang tinggi terhadap impor, baik berupa bahan baku, bahan penolong, barang setengah jadi dan komponen; (2) keterkaitan antara sektor industri hulu dan sektor industri hilir dengan sektor ekonomi lainnya yang relatif masih lemah; (3) struktur industri hanya didominasi beberapa cabang yang tahapan proses industri dan penciptaan nilai tambahnya pendek; (4) ekspor produk industri didominasi oleh hanya beberapa cabang industri; (5) lebih dari 60 persen kegiatan sektor industri berada di Jawa; dan (6) masih lemahnya peranan kelompok industri kecil dan menengah sebagai industri pendukung. Di samping itu, kondisi permesinan di beberapa kelompok industri perlu diperbaharui agar tetap kompetitif di pasar internasional. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan kemajuan sektor industri.

Ketigabelas, Memperluas Kesempatan Kerja. Tantangan ini mengemuka, terutama karena terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi di bidang ketenagakerjaan, diantaranya yaitu: (1) masih tingginya jumlah pengangguran terbuka secara absolut pada Februari 2008, yaitu mencapai 9,4 juta atau 8,46 persen dari angkatan kerja; dan (2) masih rendahnya daya serap pekerja formal, dimana pekerja informal mencakup 70,0 persen dari jumlah pekerja keseluruhan. Tantangan ini diikuti dengan pentingnya mendorong perkembangan industri padat pekerja, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang banyak menyerap tenaga kerja informal; pengembangan program pemberdayaan masyarakat yang banyak menyerap tenaga kerja; serta peningkatan kualitas pelayanan TKI yang akan bekerja di luar negeri.

Keempatbelas, Meningkatkan Produktivitas dan Akses UKM kepada Sumberdaya Produktif. Tantangan ini muncul, terutama karena disadari bahwa peranan UKM dalam perekonomian cukup penting, mengingat jumlahnya mendominasi pergerakan perekonomian di Indonesia. Namun demikian, upaya peningkatan UKM menghadapi kendala, antara lain adalah lambatnya peningkatan produktivitas UKM sehingga menyebabkan terjadinya kesenjangan yang masih lebar antara pelaku UKM dengan pelaku usaha besar. Masih rendahnya tingkat produktivitas UKM tersebut selain disebabkan oleh rendahnya kualitas dan kompetensi kewirausahaan sumber daya manusia, juga disebabkan oleh besarnya biaya transaksi dalam kegiatan usaha, dan keterbatasan kepada akses sumber permodalan, produksi, teknologi dan pemasaran. Keadaan ini menjadi penghambat kemajuan UKM dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing produk. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan produktivitas dan akses UKM kepada sumberdaya produktif.

Kelimabelas, Pengamanan Pasokan Bahan Pokok. Tantangan ini mengemuka, terutama karena pada akhir tahun 2007 dan awal tahun 2008, beberapa bahan kebutuhan

pokok masyarakat di beberapa daerah, cukup sulit diperoleh dan harganya meningkat tajam, sehingga cukup memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini terutama sebagai imbas dari kecenderungan naiknya harga pangan dunia di pasar internasional, mengingat sebagian kebutuhan pangan merupakan produk impor. Berkaitan dengan itu, permasalahan dan tantangan yang dihadapi adalah: (1) meningkatkan penyediaan bahan pokok kebutuhan masyarakat dengan meningkatkan produksi, impor (apabila diperlukan), dan menyempurnakan sistem distribusi bahan pokok, baik yang didukung oleh sistem transportasi darat, laut maupun udara; (2) melakukan pemantauan intensif dan evaluasi seksama, termasuk terhadap sistem distribusi dan stok bahan pokok untuk menjaga kelancaran pasokan dan meredam terjadinya lonjakan harga bahan pokok secara berarti, serta dapat menghindari terjadinya penimbunan dan penyelewengan distribusi yang mengurangi ketersediaannya didukung oleh stok pemerintah untuk beras maupun nonberas yang memadai; serta (3) meningkatkan koordinasi kebijakan ekonomi makro, serta koordinasi antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah, seperti sasaran inflasi, kebijakan tarif ekspor dan impor, serta kebijakan subsidi khususnya BBM, TDL, pertanian dan suku bunga dalam upaya stabilisasi harga pangan. Kesemuanya di atas bermuara pada tantangan pengamanan pasokan bahan pokok.

*Keenambelas, **Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional.*** Tantangan ini muncul terutama karena ketahanan pangan dalam negeri dinilai masih rentan, mengingat pertumbuhan produksi pangan, khususnya beras masih belum stabil, bahkan pada beberapa tahun terakhir rata-rata pertumbuhannya masih lebih rendah dari pertumbuhan penduduk. Selain itu, ketahanan pangan masyarakat masih belum didukung dengan peningkatan akses rumah tangga terhadap pangan. Meskipun akhir-akhir ini produksi pangan sudah meningkat secara signifikan, tetapi permasalahan pangan, khususnya masalah distribusi pangan di beberapa lokasi yang terisolir masih saja terjadi. Oleh karena itu, upaya untuk mendorong peningkatan produk pangan pokok perlu terus ditingkatkan. Di samping itu, akses pangan di tingkat rumah tangga masih perlu terus dilakukan, agar terbangun ketahanan pangan dan ketahanan gizi rumah tangga, sehingga kasus rawan pangan di tingkat rumah tangga semakin jarang terjadi. Dengan permasalahan pokok tersebut, maka tantangan yang dihadapi adalah Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional, melalui penguatan kemampuan produksi pangan dalam negeri, perbaikan sistem distribusi dan tata niaga pangan, pengembangan sistem insentif yang mampu mempertahankan lahan-lahan produktif dalam memproduksi bahan pangan, serta perbaikan diversifikasi pola konsumsi pangan masyarakat.

*Ketujuhbelas, **Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.*** Tantangan ini mengemuka, karena pembangunan pertanian masih menghadapi sejumlah kendala, seperti antara lain: (1) masih rendahnya penguasaan teknologi pengolahan produk pertanian yang berakibat pada rendahnya nilai tambah produk pertanian; dan (2) relatif belum optimalnya pemanfaatan industri hasil pertanian, yang ditunjukkan oleh tingkat utilisasi industri hasil pertanian yang belum optimal.

Sementara itu, peningkatan produksi perikanan juga masih mengalami beberapa kendala yang disebabkan oleh: (1) belum kondusifnya iklim usaha perikanan yang terkait dengan permodalan dan investasi, baik di pusat maupun di tingkat daerah, serta belum memadainya kegiatan penyuluhan, pendampingan teknologi, kelembagaan, dan lemahnya pengawasan; (2) belum memadainya sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran perikanan,

terutama yang berada di daerah, dan (3) menurunnya frekwensi operasi nelayan melaut, meningkatnya biaya input pembudidaya ikan/udang, serta meningkatnya biaya pengadaan sarana dan prasarana perikanan baru sebagai dampak dari naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri. Di sisi lain terjadi pula penurunan kuantitas dan kualitas perikanan tangkap yang diakibatkan oleh: (1) kegiatan *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal asing dan kapal yang tidak memiliki ijin penangkapan; (2) praktek penangkapan dan budidaya ikan yang tidak menggunakan kaidah keberlanjutan masih sering terjadi; serta (3) kerusakan sumber daya pesisir terutama terumbu karang, hutan bakau, padang lamun, estuaria, dan pulau-pulau kecil akibat pengaruh limbah yang berasal dari daratan dan eksploitasi manusia yang berlebihan juga belum dapat secara optimal ditangani.

Dalam kaitannya dengan sektor kehutanan, masalah yang dihadapi adalah adanya kesenjangan yang cukup besar antara kapasitas industri yang ada dengan kemampuan penyediaan bahan baku, karena peningkatan kebutuhan akan produk hasil hutan terutama kayu, tidak diimbangi oleh kemampuan menghasilkan sumber bahan baku yang dibutuhkan. Oleh karena itu, sumber-sumber alternatif bahan baku kayu bulat untuk industri harus dapat dikembangkan, diantaranya melalui pengembangan Hutan Tanaman Industri (HTI), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), hutan rakyat dan hutan kemasyarakatan. Di samping itu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan harus dapat dikembangkan, diantaranya melalui peningkatan partisipasi masyarakat di dalam pengembangan hasil hutan bukan kayu, pengembangan jasa lingkungan dan wisata alam, serta pengembangan taman nasional model. Sementara itu, degradasi hutan yang terus menerus terjadi yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan pembalakan liar, harus direspon dengan rehabilitasi hutan dan lahan secara terus menerus dengan memaksimalkan sumber daya dan dana yang ada, meningkatkan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencegah dan mengendalikan kebakaran serta meningkatkan kelembagaan, dan mengendalikan pembalakan liar melalui penegakan hukum terhadap pelaku dan peningkatan kemampuan polisi hutan.

Kedelapanbelas, Meningkatkan Kapasitas Mitigasi dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim Global. Tantangan ini timbul, terutama karena perubahan iklim global yang terjadi akhir-akhir ini sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan, sumber daya air dan energi, karena adanya bencana alam seperti banjir dan kekeringan, perubahan musim tanam, serta peningkatan suhu dan pasang air laut yang ekstrem yang menyebabkan ketidakpastian nelayan untuk melaut. Berkaitan dengan hal tersebut, tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim global di antaranya adalah: (1) melengkapi dan lebih mengakuratkan pendataan dan permodelan iklim regional untuk Indonesia untuk memudahkan para perencana pembangunan dan pelaksana pembangunan mengantisipasi dampak terjadinya perubahan iklim; (2) memperbaiki pengintegrasian tindakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, termasuk pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah; (3) meningkatkan dan menyeragamkan kepedulian dan pemahaman masyarakat dan aparat pemerintah, sehingga pembangunan yang dilakukan sejalan dengan tujuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pengurangan risiko bencana; serta (4) meningkatkan koordinasi antarlembaga dalam menangani perubahan iklim pengurangan risiko bencana dengan memanfaatkan struktur institusi yang telah ada.

Kesembilanbelas, Dukungan Peningkatan Daya Saing Sektor Riil. Tantangan muncul, karena disadari bahwa sektor riil merupakan motor penggerak dalam perekonomian.

Oleh sebab itu, kemampuan dan daya saing rektor riil perlu untuk terus senantiasa ditingkatkan. Permasalahan pokok yang dihadapi berkaitan dengan peningkatan daya saing sektor riil antara lain adalah masih kurangnya dukungan prasarana dan sarana dasar, seperti sarana dan prasarana sumber daya air air dan industri, transportasi, energi, kelistrikan, pos dan telematika, serta permukiman yang menunjang sektor industri, perdagangan, kawasan pariwisata, dan pusat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi adalah dukungan peningkatan daya saing sektor riil.

4.3.1.2 Agenda Aman dan Damai

Sebagaimana digariskan dalam RPJMN 2004–2009, ada 3 sasaran pokok yang akan dicapai dalam agenda mewujudkan Indonesia yang aman dan damai; yaitu: (1) meningkatnya rasa aman dan damai; (2) semakin kokohnya NKRI berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika; dan (3) semakin berperannya Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia, dengan prioritas diberikan pada pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional.

Pelaksanaan Agenda Aman dan Damai dalam kurun waktu 2005–2008 telah mencapai banyak kemajuan, dengan terwujudnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang semakin kondusif. Penanganan berbagai tindak kriminal, seperti kejahatan konvensional maupun transnasional, konflik horizontal, konflik vertikal, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta berbagai bentuk kriminalitas yang lainnya, baik secara kuantitas maupun kualitas telah menunjukkan hasil yang signifikan. Upaya tersebut akan terus dilakukan secara konsisten, dan seyogyanya didukung penuh oleh seluruh lapisan masyarakat agar kondisi aman dan tertib dapat semakin ditingkatkan.

Menghadapi Pemilu yang akan dilangsungkan pada tahun 2009, stabilitas keamanan dalam negeri perlu ditingkatkan. Meskipun saat ini pemahaman politik masyarakat sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan pada masa Pemilu tahun 2004, namun kondisi ini dapat menjadi hal yang kontraproduktif terhadap stabilitas keamanan dalam negeri, dan jalannya proses Pemilu tahun 2009, apabila kurang disertai oleh kedewasaan sikap politik masyarakat. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi dalam rangka membantu mewujudkan Pemilu tahun 2009 yang berkualitas, jujur dan demokratis adalah tercapainya stabilitas umum keamanan dalam negeri, dan terpenuhinya upaya-upaya khusus dalam mengamankan seluruh rangkaian proses pemilu dari masa persiapan, kampanye, proses pemungutan dan perhitungan suara, hingga selesainya seluruh rangkaian kegiatan Pemilu tahun 2009. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi dalam tahun 2009 berkaitan dengan pelaksanaan agenda aman dan damai adalah memantapkan keamanan dalam negeri.

4.3.1.3 Agenda Adil dan Demokratis

Sebagaimana digariskan dalam RPJMN Tahun 2004–2009, ada 5 (lima) sasaran pokok dalam agenda mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis, yaitu: (1) meningkatnya keadilan dan penegakan hukum; (2) meningkatnya kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan yang tercermin dalam berbagai peraturan perundangan, program dan kegiatan pembangunan, dan kebijakan publik; (3) meningkatnya pelayanan kepada

masyarakat dengan menyelenggarakan otonomi daerah dan pemerintahan daerah yang baik; (4) meningkatnya pelayanan birokrasi kepada masyarakat; dan (5) terlaksananya pemilihan umum tahun 2009 secara demokratis, jujur dan adil, dengan menjaga momentum konsolidasi demokrasi yang sudah terbentuk berdasarkan hasil pemilihan umum secara langsung pada tahun 2004.

Pelaksanaan agenda adil dan demokratis hingga tahun 2008 telah membawa banyak kemajuan ke arah yang diinginkan. Namun, masih dijumpai beberapa permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi dalam tahun 2009, diantaranya adalah:

Pertama, Menindak dan Mencegah Tindak Pidana Korupsi. Dalam kaitannya dengan upaya untuk meningkatkan keadilan dan penegakan hukum, permasalahan pokok yang harus dihadapi di antaranya adalah: (1) masih perlunya berbagai upaya untuk menekan tindak pidana korupsi, keterbatasan ketersediaan pelayanan publik, serta masih perlunya penyempurnaan iklim demokrasi; dan (2) kurang optimalnya penanganan kasus korupsi, sehingga masih terdapat kesan adanya tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi. Oleh sebab itu, tantangan yang dihadapi adalah menindak dan mencegah tindak pidana korupsi.

Kedua, Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi. Tantangan ini muncul, terutama karena pemberantasan korupsi harus mengikutsertakan semua lapisan masyarakat yang ada. Keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya tergantung dalam hal penanganan kasus korupsi oleh aparat penegak hukum saja, akan tetapi juga perlu adanya dukungan dari masyarakat luas dalam mendorong upaya pemberantasan korupsi. Dalam upaya untuk mempercepat pemberantasan korupsi, telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang kemudian diimplementasikan dalam Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK) 2004–2009 sebagai *Living Document*, yang disusun oleh 92 instansi Pemerintah, LSM dan Perguruan Tinggi. Masing-masing kementerian negara/lembaga diharapkan dapat segera menyusun Rencana Aksi Instansi (RAI) PK, dan masing-masing pemerintah daerah diharapkan dapat segera menetapkan Rencana Aksi Daerah (RAD) PK. Hingga saat ini, pelaksanaan RAN PK pada tingkat kementerian negara/lembaga, maupun RAD PK pada tingkat pemerintahan daerah belum dilaksanakan secara efektif. Oleh sebab itu, tantangan yang harus dihadapi adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Ketiga, Menyempurnakan Peraturan Perundang-undangan Untuk Mendorong Upaya Pemberantasan Korupsi. Tantangan ini muncul, karena peraturan perundang-undangan untuk mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia masih sangat terbatas dan perlu disempurnakan. Meskipun Indonesia telah meratifikasi UNCAC (*United Nation Convention Against Corruption*) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, namun langkah-langkah tindak lanjut dari ratifikasi tersebut belum dilakukan secara optimal. Selain itu, dalam kaitannya dengan perlindungan saksi dan korban, serta keterbukaan informasi publik, beberapa peraturan pelaksanaan dalam undang-undang nasional belum lengkap, sehingga menyebabkan masih adanya hambatan keterlibatan masyarakat dalam proses pemberantasan korupsi. Karena itu, upaya untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan untuk mendorong upaya pemberantasan korupsi menjadi tantangan yang harus ditanggapi dalam tahun 2009.

Keempat, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Tantangan ini mengemuka, karena dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi, kualitas pelayanan publik masih menjadi permasalahan tersendiri. Beberapa permasalahan yang dihadapi di bidang pelayanan publik, diantaranya adalah: (1) belum selesainya proses pembahasan RUU Pelayanan Publik yang merupakan landasan hukum dan kebijakan pelayanan publik secara lebih komprehensif; (2) belum optimalnya pelayanan publik di bidang investasi, perpajakan dan kepabeanan dan pengadaan barang dan jasa publik/pemerintah; (3) belum dikembangkannya secara maksimal sistem pelayanan informasi dan perizinan penanaman modal terpadu satu pintu secara *on line* di daerah (provinsi dan kabupaten/kota); (4) belum efektif dan efisiennya pelayanan publik kepada masyarakat karena belum adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang sudah disahkan, sebagai penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian SPM; (5) belum memadainya kompetensi aparat pemerintah di daerah dalam penerapan SPM; (6) masih rendahnya kapasitas pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik untuk pelayanan penduduk perkotaan akibat pesatnya pertumbuhan penduduk yang harus dilayani; (7) belum meratanya penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada instansi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah; dan (8) belum terintegrasinya sistem koneksi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan sistem informasi kementerian negara/lembaga karena masih terbatasnya dukungan dana dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), dan masih perlu ditingkatkannya keakuratan atau validitas data kependudukan nasional. Dengan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka tantangan bagi pemerintah adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kelima, Meningkatkan Kinerja dan Kesejahteraan PNS. Hal ini terutama karena pegawai negeri sipil (PNS) merupakan ujung tombak dalam menyediakan dan memberikan pelayanan pada masyarakat, sehingga kinerja dan kesejahteraannya masih perlu terus untuk ditingkatkan. Karena itu, tantangan yang dihadapi ke depan adalah meningkatkan kinerja dan kesejahteraan PNS, dengan antara lain: (1) menyempurnakan sistem diklat, kurikulum dan pengembangan strategi pembelajaran untuk mendorong peningkatan kualitas kinerja dan profesionalisme PNS; (2) mengembangkan sistem remunerasi pegawai negeri sipil, termasuk TNI dan Polri, yang mencerminkan sistem *reward and punishment* yang adil, layak dan berbasis kinerja; dan (3) melakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kepegawaian, khususnya Undang-Undang Nomor 43/1999.

Keenam, Meningkatkan Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pengawasan Aparatur Negara. Tantangan ini muncul terutama karena kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pengawasan aparatur negara masih perlu dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pembangunan di berbagai bidang secara efektif dan efisien. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi di bidang ini, diantaranya adalah: (1) pelaksanaan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah, belum didasarkan atas *road map* atau *grand design* yang sifatnya komprehensif, sehingga menimbulkan penilaian publik bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi masih bersifat parsial, terbatas dan belum fokus; (2) masih perlu ditingkatkannya pemahaman

aparatus pemerintah tentang pelaksanaan sistem manajemen kinerja instansi pemerintah, sebagai pedoman bagi peningkatan kinerja dan profesionalisme birokrasi pemerintah; (3) kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan instansi pemerintah masih ditandai tumpang tindih kewenangan, kedudukan dan fungsi, sehingga berpotensi pada inefisiensi penyelenggaraan pemerintahan; serta (4) perlunya diupayakan sinergi pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan di lingkungan instansi pemerintah, agar lebih efektif dan mendukung fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan. Karena itu, tantangan yang harus dihadapi adalah meningkatkan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengawasan aparatur negara.

Ketujuh, Memperkuat Lembaga Penyelenggaraan Pemilu dan Meningkatkan Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Pemilu 2009. Pemantapan demokrasi pada tahun 2009 diperkirakan masih menghadapi sejumlah permasalahan dan tantangan. Di satu pihak, masyarakat sangat mengharapkan terselenggaranya Pemilu yang jujur dan adil sehingga dapat mencerminkan secara jernih aspirasi politik rakyat. Di lain pihak, tantangan KPU untuk memenuhi jadwal pelaksanaan Pemilu dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Pemilu juga tidak kecil mengingat waktu yang terbatas. Oleh karena itu, kapasitas transparansi dan akuntabilitas kelembagaan penyelenggara Pemilu perlu ditingkatkan agar mampu bekerja profesional bersih dan efisien. Pada Pemilu 2009, partisipasi politik diharapkan semakin aktif berdasarkan kesadaran politik yang lebih tinggi bukan berdasarkan mobilisasi kelompok masyarakat.

Kedelapan, Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Pemilu 2009. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Pemilu 2009, tantangan yang dihadapi dalam tahun 2009 adalah berkaitan dengan meningkatkan efektivitas koordinasi antarlembaga, untuk memastikan bahwa keseluruhan persiapan dukungan Pemilu 2009 dapat dilaksanakan tepat waktu. Di samping itu, diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung ketersediaan dan pendistribusian logistik Pemilu secara tepat waktu dan tepat lokasi, serta dukungan sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan Pemilu.

Kesembilan, Memantapkan Keamanan Dalam Negeri. Saat ini, pemahaman politik masyarakat sudah jauh lebih baik dibandingkan tahun 2004. Namun, hal ini dapat menjadi hal yang kontraproduktif terhadap stabilitas keamanan dalam negeri dan jalannya proses Pemilu tahun 2009, apabila kurang disertai kedewasaan sikap politik masyarakat. Oleh karena itu, tantangan mewujudkan Pemilu tahun 2009 yang berkualitas, jujur dan demokratis adalah tercapainya stabilitas umum keamanan dalam negeri dan terpenuhinya upaya-upaya khusus dalam mengamankan seluruh rangkaian proses Pemilu tahun 2009.

4.3.2 Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional RKP Tahun 2009

Berdasarkan kemajuan yang telah dicapai hingga tahun 2007, dan perkiraan hasil pencapaian sasaran-sasaran tahun 2008, serta tantangan yang dihadapi dalam tahun 2009, maka tema pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2009 adalah: **“PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENGURANGAN KEMISKINAN”**. Tema tersebut dipilih dalam rangka mempercepat pencapaian sasaran dari agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat dalam RPJMN 2004–2009 sebagai titik berat pelaksanaan pembangunan tahun 2009.

Berdasarkan tema pembangunan tersebut, dalam RKP Tahun 2009 ditetapkan 3 (tiga) prioritas pembangunan nasional, meliputi: (1) Peningkatan Pelayanan Dasar dan Pembangunan Perdesaan; (2) Percepatan Pertumbuhan yang Berkualitas; dan (3) Peningkatan Upaya Anti Korupsi, Reformasi Birokrasi, serta Pemantapan Demokrasi, Pertahanan dan Keamanan Dalam Negeri.


Peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan perdesaan ditempatkan sebagai prioritas utama didasarkan pertimbangan bahwa peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan perdesaan: (1) memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan sesuai tema pembangunan; (2) memiliki sasaran-sasaran dan indikator kinerja yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat; (3) mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan; (4) merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakannya; serta (5) realistis untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun.

Peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan perdesaan yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan harus disertai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi cenderung menunjukkan ke arah perbaikan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi masih perlu untuk terus ditingkatkan. Oleh karena itu, percepatan pertumbuhan yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energi, dipilih sebagai prioritas kedua.

Selanjutnya, sebagai implementasi dari agenda aman dan damai, serta agenda adil dan demokratis, maka Peningkatan Upaya Anti Korupsi, Reformasi Birokrasi serta Pemantapan Demokrasi, Pertahanan dan Keamanan Dalam Negeri, ditetapkan sebagai prioritas ketiga dalam RKP tahun 2009.

Ketiga prioritas pembangunan nasional dalam RKP tahun 2009 tersebut, dikelompokkan lagi ke dalam penekanan prioritas, yang lebih lanjut dijabarkan ke dalam fokus, dan berbagai kegiatan prioritas. Kegiatan prioritas yang terdapat dalam RKP harus tercermin di dalam kegiatan-kegiatan yang disusun oleh berbagai kementerian negara/lembaga di dalam RKA-KL. Oleh karena itu, untuk melihat keterkaitan antara RKP dan APBN, kegiatan menjadi titik sentral pencapaian sasaran-sasaran yang menjembatani alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat (K/L) dengan program-program pembangunan yang ditetapkan dalam RKP.

Dari perspektif perencanaan pembangunan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kementerian negara/lembaga pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: (1) kegiatan prioritas nasional, (2) kegiatan prioritas K/L, dan (3) kegiatan penunjang. Dalam kerangka ini, kumpulan kegiatan dalam APBN merupakan program, dan analog dengan hal tersebut, kumpulan dari kegiatan prioritas dalam RKP juga merupakan program. Untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi kegiatan-kegiatan dalam RKP Tahun 2009 dengan kegiatan-kegiatan dalam APBN, maka dalam aplikasi RKA-KL tahun 2009, kumpulan kegiatan prioritas dalam RKP (yaitu program) dengan kumpulan kegiatan dalam APBN (juga merupakan program) diberikan kode yang sama. Hal ini merupakan langkah maju dalam sistem aplikasi RKA-KL, dimana keterkaitan antara RKP dengan APBN tersebut dapat secara mudah ditelusuri dengan melihat kode program yang berlaku sama, baik bagi program-program RKP maupun program-program dalam APBN (lihat **Grafik IV.17**).



4.3.3 Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Prioritas, APBN Tahun 2009

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKP 2009, maka prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RKP 2009 tersebut harus diterjemahkan secara konkrit ke dalam APBN tahun 2009 berupa pengalokasian anggaran bagi berbagai program/kegiatan yang tersebar di berbagai kementerian negara/lembaga.

Sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya, dalam RKP Tahun 2009 ditetapkan tema pembangunan nasional, yaitu: “Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Pengurangan Kemiskinan”, yang menunjukkan titik berat pelaksanaan Agenda Pembangunan Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Tema pembangunan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 3 prioritas pembangunan, yaitu: (1) Peningkatan Pelayanan Dasar dan Pembangunan Perdesaan; (2) Percepatan Pertumbuhan yang Berkualitas dengan Memperkuat Daya Tahan Ekonomi yang Didukung oleh Pembangunan Pertanian, Infrastruktur, dan Energi; dan (3) Peningkatan Upaya Anti Korupsi, Reformasi Birokrasi, serta Pemantapan Demokrasi, Pertahanan dan Keamanan Dalam Negeri.

4.3.3.1 Peningkatan Pelayanan Dasar dan Pembangunan Perdesaan

Dalam upaya mendukung pencapaian sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam prioritas peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan perdesaan, dalam APBN tahun 2009 ditetapkan alokasi anggaran sekitar Rp117,3 triliun. Alokasi anggaran untuk prioritas peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan perdesaan tersebut akan difokuskan penggunaannya pada penekanan prioritas pengurangan kemiskinan sekitar Rp42,9 triliun, pembangunan pendidikan sekitar Rp57,5 triliun, pembangunan kesehatan sekitar Rp5,0 triliun, serta pembangunan perdesaan sekitar Rp11,9 triliun.

Pada penekanan prioritas pengurangan kemiskinan, alokasi anggaran belanja akan digunakan untuk melaksanakan 3 fokus kegiatan, yaitu: (1) Pembangunan dan Penyempurnaan Sistem Perlindungan Sosial Khususnya Bagi Masyarakat Miskin, dengan alokasi anggaran sebesar Rp26,5 triliun; (2) Penyempurnaan dan Perluasan Cakupan Program Pembangunan Berbasis Masyarakat sebesar Rp13,7 triliun; dan (3) Pemberdayaan usaha mikro dan kecil sebesar Rp2,7 triliun.

Dalam kaitannya dengan kemiskinan, sasaran yang akan dicapai dalam tahun 2009 adalah: (1) meningkatnya kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat miskin, sehingga diharapkan angka kemiskinan dapat diturunkan menjadi 12–14 persen; (2) terlaksananya program penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, PNPM Mandiri yang mencakup seluruh kecamatan baik di perdesaan maupun di perkotaan; dan meningkatnya harmonisasi program PNPM Penguatan ke dalam PNPM Mandiri; (3) meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin; (4) tersedianya subsidi beras bagi masyarakat miskin (Raskin); serta (5) tersedianya bantuan langsung tunai (BLT).

Sementara itu, pada penekanan prioritas pembangunan pendidikan, alokasi anggaran belanja akan digunakan untuk melaksanakan 3 fokus kegiatan, yaitu: (1) Pemantapan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang Berkualitas Khususnya Bagi Daerah Yang Kinerja Pendidikannya Masih Tertinggal; (2) Peningkatan Mutu Dan Relevansi Pendidikan Menengah, Tinggi dan Nonformal; dan (3) Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Pendidik.

Di bidang pendidikan, sasaran yang akan dicapai melalui anggaran pada fokus pembangunan pendidikan dalam tahun anggaran 2009 tersebut adalah:

Pertama, meningkatnya partisipasi jenjang pendidikan dasar yang diukur dengan meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) jenjang SD termasuk SDLB/MI/Paket A setara SD menjadi 115,76 persen dan 95,0 persen; meningkatnya APK jenjang SMP/MTs/Paket B setara SMP menjadi 98,09 persen; meningkatnya angka partisipasi sekolah (APS) penduduk usia 7–12 tahun menjadi 99,57 persen; dan meningkatnya APS penduduk usia 13–15 tahun menjadi 96,64 persen.

Kedua, meningkatnya partisipasi jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang diukur dengan meningkatnya APK jenjang SMA/SMK/MA/Paket C setara SMA menjadi 69,34 persen; dan meningkatnya APK jenjang pendidikan tinggi menjadi 18,0 persen.

Ketiga, meningkatnya proporsi pendidik yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan standar kompetensi yang disyaratkan, serta meningkatnya kesejahteraan pendidik.

Keempat, menurunnya angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas menjadi 5,0 persen, bersamaan dengan makin berkembangnya budaya baca, serta

Kelima, meningkatnya keadilan dan kesetaraan pendidikan antarkelompok masyarakat, termasuk antara perkotaan dan perdesaan, antara daerah maju dan daerah tertinggal, antara penduduk kaya dan penduduk miskin, serta antara penduduk laki-laki dan perempuan.

Dalam tahun 2009, alokasi anggaran pada penekanan prioritas pembangunan kesehatan dan keluarga berencana, akan digunakan untuk melaksanakan 4 fokus kegiatan, yaitu: (1) Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Anak, Kekurangan Gizi, dan Pemberantasan Penyakit Menular, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2,2 triliun; (2) Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan terutama bagi masyarakat miskin, daerah tertinggal, dan perbatasan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp789,0 miliar; (3) Peningkatan Pemanfaatan Obat, Pengawasan Obat Dan Makanan, dan Penyediaan Tenaga Kesehatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,6 triliun; serta (4) Pemantapan Revitalisasi Program KB dengan alokasi anggaran sebesar Rp375,0 miliar.

Di bidang kesehatan, sasaran yang akan dicapai dalam tahun 2009 meliputi: (1) meningkatnya persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat; (2) meningkatnya persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan mencakup 75 persen; persentase keluarga menggunakan air bersih mencakup 85 persen, dan persentase keluarga menggunakan jamban yang memenuhi syarat kesehatan mencakup 80 persen; (3) meningkatnya persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan mencakup 80 persen; (4) meningkatnya cakupan rawat jalan mencakup 15 persen; (5) meningkatnya cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan menjadi 87 persen; (6) meningkatnya cakupan pelayanan antenatal (K4) menjadi 90 persen, cakupan kunjungan neonatus (KN) menjadi 87 persen, dan cakupan kunjungan bayi menjadi 87 persen; (7) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di kelas III rumah sakit, dan pelayanan kesehatan dasar bagi seluruh penduduk di puskesmas dan jaringannya menjadi 100 persen; (8) meningkatnya persentase rumah sakit yang memiliki pelayanan gawat darurat yang memenuhi standar mutu menjadi 90 persen; persentase rumah sakit yang melaksanakan pelayanan obstetri dan neonatal emergensi komprehensif (PONEK) menjadi 75 persen; meningkatnya persentase rumah sakit yang terakreditasi menjadi 75 persen; (9) tersedianya jumlah tenaga kesehatan dan kader kesehatan di 26.000 desa siaga; (10) tersedianya dokter spesialis yang dididik sebanyak 1.740 orang, dan 300 orang senior residen yang didayagunakan; (11) meningkatnya persentase guru, dosen, dan instruktur bidang kesehatan yang ditingkatkan kemampuannya mencapai 50 persen; (12) meningkatnya persentase desa yang mencapai *Universal Child Immunization* (UCI) menjadi 95 persen; (13) meningkatnya *Case Detection Rate* TB mencakup > 70 persen; (14) meningkatnya angka penemuan *Acute Flaccid Paralysis* menjadi ≥ 2 per 100 ribu anak usia kurang dari 15 tahun; (15) meningkatnya persentase penderita demam berdarah (DBD) yang ditemukan dan ditangani menjadi 100 persen; (16) meningkatnya persentase penderita malaria yang ditemukan dan diobati menjadi 100 persen; (17) menurunnya *Case Fatality Rate* diare saat KLB mencakup < 1,2 persen; (18) meningkatnya persentase orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang ditemukan dan mendapat pertolongan *Anti Retroviral Treatment* (ART) menjadi 100 persen; (19) meningkatnya persentase penderita flu burung yang ditemukan dan ditangani menjadi 100 persen; (20) menurunnya prevalensi kurang gizi pada balita; (21) meningkatnya

persentase ibu hamil yang mendapat tablet Fe menjadi 90 persen; (22) meningkatnya persentase bayi yang mendapat ASI eksklusif menjadi 80 persen; (23) meningkatnya persentase balita yang mendapatkan vitamin A mencapai 80 persen; (24) terlaksananya pengujian sampel obat dan makanan sebanyak 97 ribu sampel; serta (25) meningkatnya cakupan pemeriksaan sarana produksi dalam rangka cara pembuatan obat yang baik (POB) menjadi 45 persen. Dalam kaitannya dengan keluarga berencana, sasaran yang akan dicapai dalam tahun 2009 adalah: (1) menurunnya *Total Fertility Rate* (TFR) menjadi sekitar 2,16 per wanita; (2) meningkatnya jumlah peserta KB Aktif (PA) menjadi sekitar 30,1 juta peserta; (3) terlayannya peserta KB Baru (PB) sekitar 6,0 juta peserta; (4) terlayannya peserta KB baru dari keluarga miskin (Keluarga Pra Sejahtera/KPS dan Keluarga Sejahtera I/KS I) sekitar 2,9 juta peserta; (5) terbinaanya peserta KB aktif miskin (KPS dan KS I) sekitar 12,9 juta; (6) menurunnya *unmet-need* menjadi sekitar 6,4 persen dari seluruh Pasangan Usia Subur (PUS); (7) meningkatnya peserta KB pria menjadi sekitar 3,6 persen dari peserta KB aktif; (8) meningkatnya usia kawin pertama perempuan menjadi sekitar 21 tahun; (9) meningkatnya keluarga balita yang aktif melakukan pembinaan tumbuh kembang anak melalui kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) menjadi 2,5 juta; (10) meningkatnya jumlah keluarga remaja yang aktif mengikuti kegiatan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) menjadi 1,1 juta; (11) meningkatnya jumlah keluarga lansia yang aktif mengikuti kegiatan kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) menjadi 1,0 juta; dan (12) meningkatnya jumlah keluarga prasejahtera dan KS I anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang aktif berusaha menjadi sekitar 1,3 juta keluarga.

4.3.3.2 Percepatan Pertumbuhan yang Berkualitas dengan Memperkuat Daya Tahan Ekonomi yang Didukung oleh Pembangunan Pertanian, Infrastruktur, dan Energi

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran-sasaran pokok yang ditetapkan dalam prioritas Percepatan Pertumbuhan yang Berkualitas dengan Memperkuat Daya Tahan Ekonomi yang Didukung oleh Pembangunan Pertanian, Infrastruktur, dan Energi, dalam APBN tahun 2009 dialokasikan anggaran sebesar Rp77,7 triliun. Alokasi anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pembiayaan berbagai kegiatan yang terdapat pada penekanan prioritas pertumbuhan ekonomi sebesar Rp37,2 triliun, penekanan prioritas stabilisasi ekonomi sebesar Rp978,2 miliar, serta penekanan prioritas pembangunan infrastruktur dan energi Rp39,5 triliun.

Dalam tahun 2009, anggaran yang dialokasikan pada penekanan prioritas pertumbuhan ekonomi, akan digunakan untuk melaksanakan beberapa fokus kegiatan, antara lain: (1) Meningkatkan Daya Tarik Investasi, dengan dukungan alokasi anggaran sebesar Rp582,1 miliar; (2) Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Diversifikasi Pasar, dengan alokasi anggaran sebesar Rp418,6 miliar; (3) Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp26,3 triliun; (4) Peningkatan Kualitas Pertumbuhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp5,9 triliun; (5) Peningkatan Kapasitas Mitigasi dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim Global (lihat **Boks IV. 4** mengenai penanganan dampak *climate changes*), dengan alokasi anggaran sebesar Rp2,0 triliun; (6) Revitalisasi Industri Manufaktur, dengan alokasi anggaran sebesar Rp753,2 miliar; (7) Meningkatkan Produktivitas dan Akses UKM Kepada Sumberdaya

Boks IV.4 **Penanganan Dampak *Climate Change***

Menteri Keuangan Republik Indonesia bersama para Menteri Keuangan dan Menteri Pembangunan dari 36 negara serta 13 lembaga keuangan internasional dan organisasi multilateral untuk pertama kalinya dalam sejarah pertemuan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) berkumpul dan secara khusus membahas isu perubahan iklim. Presiden Republik Indonesia berkenan membuka kegiatan yang diselenggarakan pada awal Desember 2007, secara paralel dengan *Conference of Parties* (COP) 13 di Nusa Dua Bali. Tujuan utama pertemuan ini pada dasarnya sebagai bentuk inisiatif untuk melanjutkan proses pembahasan isu perubahan iklim di antara menteri-menteri keuangan. Beberapa isu yang menjadi perhatian bersama antara lain: (1) pentingnya kerjasama internasional guna menangani isu perubahan iklim; (2) keinginan lembaga keuangan internasional untuk mengembangkan berbagai macam instrumen keuangan dan keterlibatan sektor swasta dalam menangani perubahan iklim; (3) pentingnya studi/kajian yang dapat membantu pemahaman atas manfaat sekaligus dampak kebijakan fiskal dan keuangan terhadap upaya mitigasi dan adaptasi; dan (4) pengaruh kebijakan alokasi anggaran terhadap penanganan dampak perubahan iklim.

Sebagai tindak lanjut pertemuan UNFCCC di Bali, Pemerintah telah menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2009, dimana penanganan perubahan iklim merupakan salah satu program yang menjadi perhatian Pemerintah. Program-program pembangunan menghadapi *climate change* diharapkan lebih terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berikutnya, dan merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005–2025. Masalah perubahan iklim harus dijadikan sebagai salah satu faktor penting dalam menentukan dasar-dasar perencanaan pembangunan, karena tidak semata-mata berkaitan dengan isu lingkungan, tetapi juga menjadi isu pembangunan. Oleh karena itu, penanganannya harus selaras dengan target-target pembangunan, seperti pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Dalam rangka mengarusutamakan perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan tersebut, telah disusun dokumen "*National Development Planning: Indonesia Responses to Climate Change*".

Di samping itu, melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2008 telah ditetapkan pembentukan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI). Dewan yang beranggotakan lintas kementerian negara/ lembaga tersebut antara lain bertugas: (1) merumuskan kebijakan nasional, strategi, program dan kegiatan pengendalian perubahan iklim; (2) melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan pengendalian perubahan iklim; dan (3) memperkuat posisi Indonesia untuk mendorong negara-negara maju agar lebih bertanggungjawab dalam pengendalian perubahan iklim.

Sebagai sebuah negara yang memiliki kerentanan tinggi terhadap dampak perubahan iklim, Indonesia berkepentingan untuk melaksanakan berbagai upaya mitigasi dan adaptasi guna mengantisipasi perubahan iklim. Namun dalam posisinya sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki beberapa keterbatasan dalam pengembangan teknologi, terutama penyebaran teknologi ramah lingkungan (*Environmental Sound Technology* - EST), serta keterbatasan pendanaannya. Oleh karena itu, diperlukan dukungan masyarakat internasional, terutama negara-negara maju dan negara-negara donor untuk memberikan bantuan pendanaan, *insurance* dan alih teknologi, sebagaimana diamanatkan oleh Konvensi Perubahan Iklim.

Pembiayaan untuk program-program terkait perubahan iklim diharapkan tidak merupakan pengurangan atau pengalihan pembiayaan terhadap program-program yang sudah ada, tetapi betul-betul merupakan sumber dana baru, mengingat upaya mengatasi perubahan iklim membutuhkan dana yang sangat besar.

Supaya anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk menanggulangi permasalahan *climate change* efektif, perlu dilakukan penyelarasan dan pepaduan program antar K/L. Di samping itu, diharapkan sektor swasta dapat berperan aktif dalam menanggulangi dampak perubahan iklim, antara lain melalui kebijakan investasi, *Public Private Partnership* (PPPs) maupun *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sementara itu, Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang memberikan dukungan dan stimulus berupa regulasi di bidang keuangan, kebijakan fiskal dan nonfiskal. Regulasi tersebut dapat diterapkan melalui kebijakan perpajakan (*taxes*), kebijakan belanja (*expenditures*), termasuk subsidi (*subsidies*). Untuk mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, Pemerintah juga melakukan berbagai kajian strategis terkait dengan penanganan dampak perubahan iklim, kelembagaan (*institutions*) dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (*capacity building*). Kajian tersebut juga melibatkan berbagai pihak, antara lain dari perguruan tinggi dan beberapa lembaga keuangan internasional.

Produktif, dengan alokasi anggaran sebesar Rp189,2 miliar; serta (8) Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,0 triliun.

Alokasi anggaran pada penekanan prioritas stabilisasi ekonomi, akan digunakan untuk melaksanakan 3 fokus kegiatan, yaitu: (1) Stabilitas Harga dan Pengamanan Pasokan Bahan Pokok, dengan dukungan alokasi anggaran sebesar Rp299,4 miliar; (2) Sinkronisasi Kebijakan Fiskal dan Moneter, dengan dukungan alokasi anggaran sebesar Rp42,5 miliar; dan (3) Pengamanan APBN, dengan dukungan alokasi anggaran sebesar Rp636,3 miliar.

Sementara itu, pada penekanan prioritas pembangunan infrastruktur dan energi, alokasi anggaran akan digunakan untuk melaksanakan beberapa fokus kegiatan, diantaranya yaitu: (1) Dukungan Infrastruktur Bagi Peningkatan Daya Saing Sektor Riil, dengan dukungan alokasi anggaran sebesar Rp39,2 triliun; (2) Peningkatan Investasi Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta, dengan dukungan alokasi anggaran sebesar Rp210,9 miliar; (3) Peningkatan Investasi dan Produksi Migas, Batubara, dan Mineral, dengan dukungan alokasi anggaran sebesar Rp48,3 miliar; serta (4) Percepatan Diversifikasi Energi, Efisiensi Distribusi, dan Pemanfaatan BBM, dengan dukungan alokasi anggaran sebesar Rp91,5 miliar.

Outcome yang diharapkan dari alokasi anggaran pada prioritas upaya percepatan pertumbuhan yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energi dalam tahun 2009 adalah sebagai berikut. *Pertama*, meningkatnya investasi dalam bentuk pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 12,1 persen. *Kedua*, meningkatnya ekspor nonmigas sekitar 13,5 persen. *Ketiga*, meningkatnya jumlah perolehan devisa dari sektor pariwisata menjadi sekitar USD8 miliar, dan meningkatnya wisatawan nusantara menjadi sekitar 226 juta perjalanan. *Keempat*, tercapainya pertumbuhan pertanian, perikanan, dan kehutanan sebesar 3,7 persen,

yang terdiri dari pertumbuhan tanaman bahan pangan sebesar 4,9 persen, perkebunan sebesar 4,4 persen, peternakan dan hasilnya sebesar 4,9 persen, dan perikanan sebesar 5 persen. *Kelima*, tumbuhnya industri pengolahan nonmigas sebesar 6,0 persen. *Keenam*, menurunnya tingkat pengangguran terbuka menjadi 7–8 persen dari angkatan kerja.

Dalam kaitannya dengan pembangunan sumber daya air, sasaran yang akan dicapai dalam tahun 2009 adalah: (1) terbangunnya pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa untuk air baku; (2) terbangunnya tampungan untuk air baku; (3) optimalnya fungsi tampungan, prasarana pengambilan dan saluran pembawa untuk air baku; (4) terbangunnya dan optimalnya prasarana air tanah untuk air minum di daerah terpencil/perbatasan; serta (5) optimalnya fungsi sarana/prasarana pengendali banjir dan prasarana pengamanan pantai.

Di bidang transportasi, sasaran yang akan dicapai dalam tahun 2009 adalah: meningkatnya aksesibilitas pelayanan transportasi yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat melalui pembangunan prasarana dan penyediaan sarana angkutan transportasi di wilayah perkotaan, perdesaan, daerah terpencil, pedalaman dan kawasan perbatasan, serta pulau-pulau kecil dan pulau terluar dalam rangka mempertahankan kedaulatan NKRI dan mendukung upaya peningkatan ketahanan pangan nasional, termasuk penyediaan angkutan massal, pemberian subsidi operasi keperintisan (darat, laut, dan udara), dan penyediaan kompensasi untuk *public service obligation* (PSO).

Di bidang energi, sasaran yang akan dicapai dalam tahun 2009 adalah: pemenuhan kebutuhan energi, terutama di perdesaan dan pulau-pulau terpencil untuk masa datang dalam jumlah yang memadai dan berkesinambungan, melalui peningkatan pemanfaatan sumber energi setempat yang terbarukan (mikro hidro, angin, surya, dan bahan bakar nabati) beserta kelembagaannya, untuk menjamin keberlanjutan pembangunan.

Di bidang ketenagalistrikan, sasaran yang akan dicapai dalam tahun 2009 adalah: (1) meningkatnya rasio elektrifikasi menjadi sebesar 65 persen, dan rasio elektrifikasi perdesaan menjadi sebesar 94 persen; (2) berkembangnya partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat di berbagai wilayah dalam pengembangan ketenagalistrikan di daerah, khususnya untuk pengembangan listrik perdesaan; (3) meningkatnya penggunaan produksi listrik di wilayah perdesaan yang menggunakan energi terbarukan setempat; serta (4) meningkatnya kemampuan swadaya masyarakat dalam mengelola sistem ketenagalistrikan di daerahnya.

Di bidang pos dan telematika, sasaran yang akan dicapai dalam tahun 2009 adalah: tersedianya layanan pos di 93 persen kantor pos cabang luar kota, layanan telekomunikasi di 100 persen wilayah USO, serta siaran televisi di 19 provinsi wilayah *blank spot* dan perbatasan.

Di bidang perumahan dan permukiman, sasaran yang akan dicapai dalam tahun 2009 adalah: *Pertama*, meningkatnya penyediaan hunian sewa/milik yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembangunan rumah susun sederhana sewa beserta prasarana dan sarana dasarnya; penyediaan prasarana dan sarana dasar untuk rumah susun sederhana (RSH) dan rumah susun; fasilitasi pembangunan dan perbaikan perumahan swadaya; fasilitasi dan stimulasi pembangunan baru; perbaikan rumah, dan penyediaan

prasarana-sarana dasar di permukiman kumuh, desa tradisional, desa nelayan, dan desa eks-transmigrasi; serta peningkatan kualitas lingkungan perumahan;

Kedua, Meningkatnya cakupan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan (air limbah, persampahan dan drainase) melalui pembangunan sistem penyediaan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat; serta

Ketiga, meningkatnya pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan untuk menunjang kawasan ekonomi dan pariwisata melalui pembangunan air minum, dan penyehatan lingkungan pada kawasan strategis, skala regional dan sistem terpusat.

Di bidang pertanahan, sasaran yang akan dicapai dalam tahun 2009 adalah:

Pertama, meningkatnya kepastian hukum hak atas tanah masyarakat melalui percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah, terutama untuk membuka akses masyarakat miskin terhadap pemilikan sertifikat; serta

Kedua, tertatanya struktur penguasaan tanah yang adil dan mendukung perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) yang berkeadilan, dan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah.

4.3.3.3 Peningkatan Upaya Anti Korupsi, Reformasi Birokrasi, serta Pemantapan Demokrasi, Pertahanan dan Keamanan Dalam Negeri

Guna menunjang upaya pencapaian sasaran-sasaran pokok yang ditetapkan dalam prioritas Peningkatan Upaya Anti Korupsi, Reformasi Birokrasi, serta Pemantapan Demokrasi, Pertahanan dan Keamanan Dalam Negeri, dalam APBN tahun 2009 ditetapkan alokasi anggaran sebesar Rp25,4 triliun. Alokasi anggaran tersebut akan difokuskan penggunaannya untuk mendukung berbagai kegiatan pada penekanan prioritas upaya anti korupsi sebesar Rp407,1 miliar; reformasi birokrasi sebesar Rp163,9 miliar; pemantapan demokrasi pertahanan dan keamanan dalam negeri sebesar Rp24,9 triliun.

Pada penekanan prioritas upaya anti korupsi, alokasi anggaran akan digunakan untuk melaksanakan 3 fokus kegiatan, masing-masing dengan alokasi anggaran sebagai berikut: (1) Penindakan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi sebesar Rp314,6 miliar; (2) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi sebesar Rp58,3 miliar; dan (3) Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan untuk Mendorong Upaya Pemberantasan Korupsi sebesar Rp34,2 miliar.

Alokasi anggaran pada penekanan prioritas reformasi birokrasi, akan digunakan untuk melaksanakan 3 fokus kegiatan, yaitu: (1) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp148,4 miliar; (2) Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan PNS, dengan alokasi anggaran sebesar Rp6,6 miliar; dan (3) Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pengawasan Aparatur Negara, dengan alokasi anggaran sebesar Rp8,9 miliar.

Selanjutnya, alokasi anggaran pada penekanan prioritas pemantapan demokrasi, pertahanan dan keamanan dalam negeri, akan digunakan untuk melaksanakan 3 fokus kegiatan, yaitu:

(1) Penguatan Lembaga Penyelenggaraan Pemilu dan Peningkatan Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Pemilu 2009, dengan alokasi anggaran sebesar Rp164,6 miliar; (2) Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pemilu 2009, dengan alokasi anggaran sebesar Rp14,1 triliun; serta (3) Pemantapan Pertahanan dan Keamanan Dalam Negeri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp10,6 triliun.

Sasaran yang ingin dicapai dari prioritas Peningkatan Upaya Anti Korupsi, Reformasi Birokrasi, serta Pemantapan Demokrasi Pertahanan dan Keamanan Dalam Negeri, dalam tahun 2009 antara lain adalah:

Pertama, menurunnya tindak pidana korupsi, yang tercermin dari: (a) tumbuhnya iklim takut korupsi; (b) meningkatnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK), yang pada dasarnya dapat menjadi indikator meningkatnya kualitas pelayanan publik; (c) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi; serta (d) meningkatnya kinerja lembaga peradilan dan lembaga penegakan hukum, serta lembaga pemberantasan korupsi.

Kedua, makin meningkatnya kinerja birokrasi untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional di berbagai bidang, yang antara lain ditandai dengan: (a) ditingkatkannya kualitas pelayanan publik, yang mencakup antara lain: terselenggaranya pelayanan publik yang tidak diskriminatif, cepat, murah dan manusiawi; diterapkannya standar pelayanan minimal (SPM); adanya dukungan kompetensi sumber daya manusia aparatur di bidang pelayanan dan penegakan hukum; dan diterapkannya teknologi informasi dan komunikasi (*e-government* dan *e-services*); (b) dilakukannya upaya peningkatan kinerja instansi pemerintah, kinerja unit kerja dan kinerja individu/pegawai; (c) dilakukannya perbaikan kesejahteraan aparatur negara yang adil, layak dan berbasis kinerja; serta (d) dilaksanakannya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang menunjang fungsi-fungsi pemerintahan; dan ditingkatkannya efektivitas pelaksanaan pengawasan, dan pemeriksaan untuk mendukung kinerja instansi pemerintah dan pembangunan.

Ketiga, terlaksananya Pemilu 2009 secara demokratis, jujur, adil, dan aman.

4.4 Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN 2009 Berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara

Sebagai instrumen pembiayaan atas rencana kerja dan anggaran tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMN Tahun 2004–2009, Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dalam APBN tahun 2009, baik arah kebijakan alokasi belanja, maupun besaran alokasi anggaran, memiliki peranan yang sangat strategis dalam menentukan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan nasional tahun terakhir yang diamanatkan dalam RPJMN 2004–2009. Arah kebijakan belanja Pemerintah Pusat akan menentukan ke sektor-sektor mana sumber daya yang ada tersebut dialokasikan. Sementara itu, besaran alokasi belanja Pemerintah Pusat akan sangat berpengaruh terhadap besaran *output* dan *outcome* yang akan dicapai dalam tahun 2009.

Dari sisi arah kebijakan alokasi belanja, maka sejalan dengan tema pembangunan yang ditetapkan dalam RKP tahun 2009, alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat akan lebih difokuskan pada kegiatan-kegiatan dan berbagai program yang *output* dan *outcome*-nya secara langsung dapat mendukung dan/atau memberikan dampak multiplikasi (*multiplier*

effect) yang besar pada upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan sekaligus tetap memberi ruang yang cukup bagi stimulasi terhadap pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas harga dan perekonomian. Berangkat dari kerangka pemikiran tersebut, maka dari sisi besaran alokasi, keterbatasan anggaran yang ada harus disiasati dengan peningkatan kualitas belanja (*quality of spending*) yang lebih baik.

Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada APBN tahun 2009, juga merupakan tonggak atau momentum yang sangat penting dalam perkembangan strategi dan sistem penganggaran belanja negara, karena sejak APBN tahun 2009 dan tahun-tahun berikutnya Pemerintah secara bertahap dan konsisten akan mulai menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*).

Dengan penerapan sistem baru pada penganggaran belanja yang berbasis kinerja tersebut, maka proses penganggaran mulai berubah dari pendekatan *input* ke pendekatan *output* atau *outcome*. Perubahan ini bukanlah suatu persoalan yang mudah, mengingat adanya beberapa kondisi saat ini yang masih menjadi kendala dalam penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja. *Pertama*, program-program pembangunan yang terdapat dalam RPJMN 2004–2009 dan RKP Tahun 2009 belum sepenuhnya sama dengan program-program pembangunan yang digunakan pada penganggaran belanja Pemerintah Pusat dalam APBN, yang disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL). *Kedua*, pada saat ini masih terdapat beberapa program yang digunakan bersama-sama secara lintas K/L. *Ketiga*, indikator kinerja untuk masing-masing program yang saat ini ada masih bersifat umum, dan target atau sasaran yang dicantumkan masih bersifat nasional. *Keempat*, rumusan kegiatan yang ada belum secara langsung mencerminkan penjabaran program, bahkan banyak yang tidak ada hubungannya secara langsung. *Kelima*, indikator kinerja kegiatan masih banyak yang dicantumkan sekedar sebagai prasyarat sistem aplikasi RKA-KL. *Keenam*, standar biaya yang ada saat ini masih lebih banyak bersifat input dan belum mencerminkan kebutuhan dana untuk menghasilkan sebuah *output*. *Ketujuh*, evaluasi kinerja, baik untuk program maupun untuk kegiatan belum dilaksanakan secara optimal dan dijadikan sebagai masukan dalam perencanaan dan penganggaran. Sementara itu, di sisi lain, pencapaian sasaran-sasaran yang telah diamanatkan dalam RPJMN 2004–2009 harus sejauh mungkin dapat diamankan, dan diusahakan secara optimal mungkin pencapaiannya. Hal ini memerlukan kerja keras, dan peningkatan kualitas belanja (*quality of spending*), sehingga menempatkan kemampuan dalam perencanaan dan penganggaran menjadi kunci keberhasilan.

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut diatas, dalam APBN tahun 2009, alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat ditetapkan mencapai Rp716,4 triliun (13,4 persen dari PDB), yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp12,7 triliun atau 1,7 persen bila dibandingkan dengan perkiraan realisasi belanja Pemerintah Pusat dalam tahun 2008 sebesar Rp729,1 triliun (15,4 persen dari PDB). Penurunan alokasi anggaran belanja pemerintah tersebut terutama disebabkan oleh rendahnya alokasi subsidi BBM sebagai dampak dari turunnya harga minyak (ICP). Anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam APBN tahun 2009 tersebut digunakan terutama untuk mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga (belanja K/L)

sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing K/L, maupun program-program yang bersifat lintas sektoral, dan/atau belanja non-K/L, sesuai dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2009.

Sesuai dengan amanat pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, anggaran belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Rincian belanja negara menurut organisasi disesuaikan dengan susunan kementerian negara/lembaga Pemerintah Pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangan yang berlaku. Sementara itu, rincian belanja negara menurut fungsi terdiri dari: (1) pelayanan umum, (2) pertahanan, (3) ketertiban dan keamanan, (4) ekonomi, (5) lingkungan hidup, (6) perumahan dan fasilitas umum, (7) kesehatan, (8) pariwisata dan budaya, (9) agama, (10) pendidikan, dan (11) perlindungan sosial. Selanjutnya, rincian belanja negara menurut jenis belanja (sifat ekonomi), terdiri dari: (1) belanja pegawai, (2) belanja barang, (3) belanja modal, (4) pembayaran bunga utang, (5) subsidi, (6) belanja hibah, (7) bantuan sosial, dan (8) belanja lain-lain.

Belanja negara terdiri dari belanja Pemerintah Pusat dan transfer ke daerah. Pada bab IV ini hanya diuraikan mengenai alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat, sedangkan penjelasan mengenai alokasi transfer ke daerah diuraikan dalam bab V.

4.4.1 Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi, APBN Tahun 2009

Alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam APBN tahun 2009 yang ditetapkan sebesar Rp716,4 triliun (13,4 persen terhadap PDB), akan dialokasikan masing-masing untuk belanja K/L sebesar Rp322,3 triliun (6,0 persen terhadap PDB), dan belanja non-K/L (bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan) sebesar Rp394,1 triliun (7,4 persen terhadap PDB). Jumlah alokasi anggaran belanja K/L dalam APBN Tahun 2009 tersebut berarti mengalami peningkatan sebesar Rp55,9 triliun atau 21,0 persen bila dibandingkan dengan perkiraan realisasi anggaran belanja K/L dalam tahun 2008 sebesar Rp266,4 triliun (5,6 persen terhadap PDB). Peningkatan alokasi anggaran belanja K/L dalam APBN tahun 2009 tersebut, menuntut perbaikan kualitas belanja publik agar memberikan manfaat yang optimal, baik bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, maupun bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengurangan kemiskinan, sesuai dengan tema pembangunan yang ditetapkan dalam RKP tahun 2009. Berkaitan dengan itu, kebijakan alokasi anggaran belanja bagi pembiayaan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh K/L akan lebih diarahkan terutama pada berbagai kegiatan pembangunan yang secara efektif dapat memberikan dampak dan/atau kontribusi langsung dalam mempercepat pencapaian sasaran-sasaran pembangunan, dan mengalokasikan pendanaan pada K/L sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)-nya, serta perkiraan kapasitas masing-masing K/L dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja satuan kerja sebagai *unit business* terkecil dalam proses perencanaan dan penganggaran, mulai tahun 2009 kementerian negara/lembaga diminta untuk mulai menerapkan metode perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, khususnya untuk K/L yang dipilih sebagai proyek percontohan. Pelaksanaan kebijakan

penganggaran berbasis kinerja ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa sistem perencanaan dan sistem penganggaran merupakan serangkaian kebijakan yang harus bersifat saling melengkapi (*complementary policy*) untuk menjamin terselenggaranya proses pembangunan nasional dan pengalokasian sumber daya pendanaan yang paling efektif.

Penganggaran berbasis kinerja merupakan pendekatan dalam sistem penganggaran yang menekankan pada pencapaian hasil dan keluaran dari program/kegiatan dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang terbatas. Dibandingkan dengan sistem penganggaran konvensional yang lebih berorientasi pada masukan (*input based*), penganggaran berbasis kinerja berorientasi pada keluaran dan hasil (*output based*). Penganggaran berbasis kinerja dapat mengukur tingkat efisiensi penggunaan sumber daya, pencapaian hasil dan keluaran, serta efisiensi proses transformasi sumber daya menjadi keluaran melalui indikator kinerja sumber daya (*input*), indikator kinerja keluaran (*output*), dan indikator kinerja hasil (*outcome*). Disamping itu, penganggaran berbasis kinerja dapat memberikan arah dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga terbentuk hubungan yang jelas antara kebijakan dan hasil yang diharapkan dari suatu program, dengan kondisi yang diinginkan untuk mencapai sasaran program berupa *output* dan kegiatan tahunan, serta kegiatan dan keluarannya, beserta masukan (sumber daya) yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Dengan demikian, sistem penganggaran berbasis kinerja akan menjamin tersedianya pendanaan bagi program-program pemerintah secara berkesinambungan (*sustainable*) yang dialokasikan berdasarkan jenis belanja secara efektif dan efisien, baik yang bersifat komitmen maupun yang bersifat kebijakan sesuai dengan skala prioritas (Renstra/RKP) dengan target atau sasaran yang jelas dan terukur, serta terjamin akuntabilitasnya, baik dalam mencapai target dan sasaran program, maupun dalam menggunakan sumber daya, yang tercermin dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang akuntabel.

Dalam tahun 2009, Departemen Keuangan dipilih sebagai *pilot project* untuk mulai menggunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja dalam proses perencanaan dan penganggarnya. Sementara itu, dalam tahun 2010 beberapa K/L yang lain direncanakan juga akan mulai menggunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja, yaitu: Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kesehatan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pertanian, serta Kemeneg PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Departemen Keuangan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Departemen Keuangan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara, serta memperkuat stabilitas sistem keuangan, sehingga mampu menjadi pengaman dan pengendali dalam aspek-aspek seperti infrastruktur, kelembagaan, dan pasar uang.

Untuk mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsinya di bidang keuangan dan kekayaan negara, serta memperkuat stabilitas sistem keuangan tersebut, dalam APBN tahun 2009 Departemen Keuangan ditetapkan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp15,4 triliun (0,3 persen terhadap PDB), atau naik sebesar Rp1,6 triliun (11,3 persen) bila dibandingkan

dengan perkiraan realisasi tahun 2008 sebesar Rp13,8 triliun. Alokasi anggaran Departemen Keuangan tahun 2009 tersebut, bersumber dari rupiah murni sebesar Rp14,9 triliun, PHLN sebesar Rp346,2 miliar, dan pagu penggunaan PNBPN sebesar Rp161,0 miliar.

Alokasi anggaran pada Departemen Keuangan tersebut, akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program kerja prioritas, diantaranya: (1) program peningkatan penerimaan dan pengamanan keuangan negara, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,9 triliun; (2) program peningkatan efektivitas pengeluaran negara, dengan alokasi anggaran sebesar Rp555,8 miliar; (3) program pembinaan akuntansi keuangan negara, dengan alokasi anggaran sebesar Rp25,6 miliar; (4) program pengembangan kelembagaan keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp72,9 miliar; (5) program stabilisasi ekonomi dan sektor keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp87,8 miliar; (6) program pengelolaan dan pembiayaan utang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp40,5 miliar; serta (7) program peningkatan efektivitas pengelolaan kekayaan negara, dengan alokasi anggaran sebesar Rp187,4 miliar.

Pada program peningkatan penerimaan dan pengamanan keuangan negara, alokasi anggaran ditetapkan penggunaannya antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: (1) pemantapan modernisasi administrasi perpajakan, dengan alokasi dana sebesar Rp604,6 miliar; (2) modernisasi administrasi kepabeanan dan cukai, dengan alokasi dana sebesar Rp465,2 miliar; (3) peningkatan sarana pengawasan kepabeanan, dengan alokasi dana sebesar Rp186,0 miliar; (4) pengembangan sistem informasi kepabeanan dan cukai, dengan alokasi dana sebesar Rp95,7 miliar; dan (5) pengelolaan risiko fiskal dengan alokasi anggaran sebesar Rp20,3 miliar. *Output* yang diharapkan dari berbagai kegiatan tersebut antara lain meliputi: (1) tersedianya perangkat teknologi informasi perpajakan, terbentuknya *data processing center*, dan tersedianya sistem informasi pajak; (2) terbentuknya 2 kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai utama, sewa jaringan telekomunikasi satelit, dan tersedianya sarana dan prasarana penunjang *National Single Window* (NSW); (3) tersedianya kapal patroli beserta sarana penunjangnya; (4) tersedianya sistem informasi kepabeanan dan cukai; dan (5) tersedianya rumusan rekomendasi dan laporan mengenai pengelolaan risiko fiskal.

Pada program peningkatan efektivitas pengeluaran negara, alokasi anggaran ditetapkan penggunaannya untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas, antara lain: (1) penyempurnaan dan pengembangan manajemen keuangan Pemerintah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp152,7 miliar; (2) peningkatan pengelolaan kas negara, dengan alokasi anggaran sebesar Rp13,0 miliar; (3) penyelenggaraan dan peningkatan sistem informasi keuangan daerah (SIKD), dengan alokasi anggaran sebesar Rp57,2 miliar, dan (4) pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp8,4 miliar. *Output* yang diharapkan dari berbagai kegiatan tersebut antara lain meliputi: (1) tersedianya laporan manajemen Pemerintah; (2) tersedianya laporan keuangan kas negara; (3) tersedianya infrastruktur jaringan, tersedianya *database* keuangan daerah, dan tersedianya program aplikasi data dasar APBD dan dana perimbangan; (4) terbitnya 20 PMK; serta (5) tersedianya Nota Keuangan dan RUU APBN 2010, Nota Keuangan dan RUU APBN-P 2009, dan Laporan Semester I Pelaksanaan APBN 2009, tersedianya bahan RUU APBN 2010 dan RUU APBN-P 2009, dan tersedianya sistem aplikasi perencanaan APBN yang terintegrasi.

Pada program pembinaan akuntansi keuangan negara, alokasi anggaran ditetapkan penggunaannya untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas, antara lain meliputi: (1) penyempurnaan sistem informasi akuntansi berbasis *accrual*, dengan alokasi anggaran sebesar Rp4,3 miliar; (2) penyusunan laporan keuangan Pemerintah Pusat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp7,3 miliar; (3) pengembangan dan pelaksanaan sistem akuntansi instansi (SAI), dengan alokasi anggaran sebesar Rp4,5 miliar; serta (4) penyusunan/ penyempurnaan/ pengkajian peraturan perundang-undangan di bidang pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBN, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2,7 miliar. *Output* yang diharapkan dari berbagai kegiatan tersebut antara lain meliputi: (1) tersusunnya pedoman sistem informasi akuntansi berbasis akrual; (2) tersedianya satu laporan keuangan Pemerintah Pusat; (3) tersusunnya satu pedoman sistem akuntansi instansi; serta (4) tersusunnya Undang-Undang pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBN.

Pada program pengembangan kelembagaan keuangan, alokasi anggaran ditetapkan penggunaannya untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas, antara lain, meliputi: (1) pembinaan/pembuatan/pengembangan sistem, data, statistik dan informasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp12,8 miliar; (2) penyusunan/penyempurnaan/pengkajian peraturan perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2,1 miliar; serta (3) peningkatan kerjasama pengkajian pengembangan produk pasar modal dan lembaga keuangan berbasis syariah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2,1 miliar. *Output* yang diharapkan dari berbagai kegiatan tersebut antara lain meliputi: (1) tersedianya data base/ statistik dan 5 sistem informasi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kemudahan transaksi dan pelaporan bidang pasar modal dan lembaga keuangan; (2) harmonisasi RUU tentang akuntan publik ke DPR; dan (3) tersusunnya 2 peraturan dan 2 hasil kajian pengembangan produk pasar modal dan lembaga keuangan berbasis syariah untuk kepastian hukum dalam penerapan prinsip-prinsip syariah.

Pada program stabilisasi ekonomi dan sektor keuangan, alokasi anggaran ditetapkan penggunaannya untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas, antara lain: (1) pemantapan koordinasi penegakan hukum di bidang pasar modal dan lembaga keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp22,7 miliar; (2) penyusunan dan evaluasi pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, dengan alokasi anggaran sebesar Rp22,8 miliar; dan (3) pengkajian kebijakan/ analisis isu-isu ekonomi dan keuangan dalam kerangka kerjasama internasional dan penanganan liberalisasi bidang jasa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp18,1 miliar. *Output* yang diharapkan dari berbagai kegiatan tersebut antara lain meliputi: (1) tersedianya 24 laporan hasil pengawasan/pemeriksaan/penyidikan, dan pengenaan sanksi atas pelanggaran hukum, termasuk pengaturan terhadap lembaga pembiayaan seperti *Indonesian infrastructure fund*, (2) tersedianya 24 laporan evaluasi pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro; dan (3) tersusunnya 14 laporan tentang isu-isu ekonomi dan keuangan dalam kerangka kerjasama internasional dan liberalisasi bidang jasa.

Pada program pengelolaan dan pembiayaan utang, alokasi anggaran ditetapkan penggunaannya untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas, yang meliputi antara lain: (1) penyusunan/penyempurnaan/pengkajian peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan utang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp8,9 miliar; (2) pengelolaan pinjaman dan hibah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp5,0 miliar; (3) pengelolaan surat utang negara, dengan alokasi anggaran sebesar Rp10,8 miliar; (4) pelaksanaan evaluasi akuntansi dan *settlement* utang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp5,7 miliar; (5) pengelolaan strategi

dan portofolio utang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp4,6 miliar; serta (6) pengelolaan dan pembiayaan syariah dengan alokasi anggaran sebesar Rp5,5 miliar. *Output* yang diharapkan dari berbagai kegiatan tersebut antara lain meliputi: (1) tersusunnya peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan utang; (2) tersedianya 20 *loan agreement*; (3) tersedianya 53 surat berharga negara (SBN); (4) tersedianya 10 laporan evaluasi, akuntansi, dan *settlement* utang; (5) tersedianya 6 laporan portofolio dan risiko utang; serta (6) tersedianya 4 penerbitan Sukuk dalam kerangka hukum yang memadai.

Pada program peningkatan efektivitas pengelolaan kekayaan negara, alokasi anggaran ditetapkan penggunaannya untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas, antara lain meliputi: (1) inventarisasi dan penilaian kekayaan negara/barang milik negara (BMN), dengan alokasi anggaran sebesar Rp169,0 miliar; dan (2) penyusunan/penyempurnaan/pengkajian peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan negara, dengan alokasi anggaran sebesar Rp9,2 miliar. *Output* yang diharapkan dari kegiatan-kegiatan tersebut antara lain adalah: (1) tersedianya 3.000 inventarisasi BMN sebanyak 3.000 satker, 30.000 laporan penilaian (LP) BMN, 120 LP BMN dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan, 200 LP atas aset eks BPPN, 350 LP atas aset bea dan cukai, 6 LP atas kekayaan negara yang dipusatkan, 1 laporan potensi dan nilai sumber daya alam, 250 LP atas aset barang milik asing/China, 250 unit inventarisasi aset bekas milik asing/China, 250 unit inventarisasi aset eks BPPN, 200 unit penilaian aset eks BPPN, 350 unit inventarisasi dan penilaian aset eks bea dan cukai, penyelesaian dan peruntukan barang yang menjadi milik negara eks bea dan cukai sebanyak 350 unit; serta (2) tersusunnya 1 naskah akademis RUU Penilaian, draft RUU Pengelolaan Kekayaan Negara, draft RPP Pengelolaan Kekayaan Negara eks BPPN, Keppres Penyelesaian aset asing/China, draft PP/SKB/PMK tentang harmonisasi peraturan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan (KND), draft RPP tentang Penyertaan Modal Pemerintah, dan Keppres tentang pengakhiran tugas PT PPA.

Outcome yang diharapkan dari berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Departemen Keuangan pada tahun 2009 tersebut, antara lain adalah: (1) meningkatnya ketahanan sektor keuangan; (2) meningkatnya fungsi intermediasi perbankan dan penyaluran dana melalui lembaga keuangan nonbank (termasuk pasar modal) kepada UMKM; (3) meningkatnya peranan lembaga jasa keuangan nonbank terhadap perekonomian; (4) meningkatnya stabilitas sistem keuangan; (5) terselesaikannya penyempurnaan sistem akuntansi pemerintah (SAP); (6) tersusunnya standar akuntansi pemerintah berbasis akrual; terselesaikannya laporan keuangan Pemerintah Pusat; dan terselenggaranya sistem informasi keuangan daerah yang transparan dan akuntabel; serta (7) terwujudnya secara bertahap mekanisme pencegahan dan pengelolaan krisis dengan didukung infrastruktur pendukung jasa-jasa keuangan.

Departemen Pendidikan Nasional

Pembangunan pendidikan memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan bangsa. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pemerataan dan mutu

pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki keterampilan hidup sehingga memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) selaku penanggung jawab sistem pendidikan nasional telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2005–2009. Pembangunan pendidikan nasional, sesuai dengan Renstra Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2005–2009, didasarkan kepada tiga pilar kebijakan, yaitu: (1) pemerataan dan perluasan akses pendidikan; (2) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan; serta (3) peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik. Ketiga pilar kebijakan pembangunan pendidikan nasional tersebut pada dasarnya merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004–2009.

Untuk mendukung pelaksanaan ketiga pilar kebijakan pembangunan pendidikan sesuai dengan Renstra tersebut, dalam APBN tahun 2009 Depdiknas ditetapkan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp62,1 triliun (1,2 persen terhadap PDB), atau naik sebesar Rp20,5 triliun (49,3 persen), bila dibandingkan dengan perkiraan realisasi tahun 2008 sebesar Rp41,6 triliun. Alokasi anggaran Depdiknas sebesar Rp62,1 triliun tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp55,7 triliun, PHLN sebesar Rp1,6 triliun, dan PNBPN sebesar Rp4,8 triliun.

Alokasi anggaran pada Depdiknas tersebut, akan dimanfaatkan untuk melaksanakan 14 program kerja, antara lain meliputi: (1) program pendidikan anak usia dini, dengan alokasi anggaran sebesar Rp606,5 miliar; (2) program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, dengan alokasi anggaran sebesar Rp31,0 triliun; (3) program pendidikan menengah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp6,4 triliun; (4) program pendidikan tinggi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp17,9 triliun; serta (5) program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2,8 triliun.

Pada program pendidikan anak usia dini, alokasi anggaran terutama akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas, yaitu: (1) peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan anak usia dini melalui pembangunan lembaga PAUD dan penyediaan bahan ajar dan alat permainan edukasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp307,0 miliar, serta (2) perluasan dan peningkatan mutu TK (subsidi TK-SD satu atap), dengan alokasi anggaran sebesar Rp29,6 miliar. *Output* yang diharapkan dari kegiatan-kegiatan tersebut antara lain adalah terbangunnya 16.910 lembaga PAUD, dan tersalurkannya subsidi untuk peningkatan mutu 296 TK-SD satu atap.

Sementara itu, dalam rangka meningkatkan pemerataan dan perluasan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau, sehingga seluruh anak usia 7–15 tahun dapat memperoleh pendidikan setidaknya-tidaknya sampai dengan sekolah menengah pertama atau sederajat, maka dalam tahun 2009, anggaran pada program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun akan diprioritaskan antara lain untuk: (1) penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) untuk jenjang pendidikan dasar, baik formal maupun non formal untuk siswa SD/setara dan SMP/setara, dengan alokasi anggaran sebesar Rp16,2 triliun; (2) penyediaan beasiswa untuk siswa miskin jenjang SD/setara, dengan alokasi anggaran sebesar Rp654,0 miliar dan jenjang SMP/setara, dengan alokasi anggaran sebesar Rp377,0 miliar; (3) penyelenggaraan pendidikan paket A setara SD dan paket B setara SMP, dengan alokasi anggaran masing-masing sebesar Rp53,9 miliar dan sebesar Rp584,5 miliar; (4) rehabilitasi sarana dan prasarana SMP dengan alokasi anggaran sebesar Rp21,9 miliar;

(5) pembangunan SD-SMP satu atap, unit sekolah baru SMP, dan ruang kelas baru SMP, dengan alokasi anggaran sebesar Rp668,7 miliar; dan (6) pembangunan prasarana pendukung berupa ruang perpustakaan dan pusat sumber belajar SD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp419,8 miliar, serta pembangunan laboratorium IPA, termasuk peralatan laboratorium, dan perpustakaan SMP, dengan alokasi anggaran sebesar Rp446,1 miliar.

Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan tersebut, antara lain adalah: (1) tersedianya bantuan operasional sekolah (BOS) untuk 36,6 juta siswa SD/setara dan SMP/setara; (2) tersedianya beasiswa bagi sekitar 1,96 juta siswa miskin SD/setara dan SMP/setara; (3) terselenggaranya pendidikan alternatif bagi anak-anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan reguler melalui pendidikan paket A setara SD dan paket B setara SMP bagi sekitar 573 ribu orang; (4) terselesaikannya rehabilitasi sarana dan prasarana SMP untuk 4.025 ruang; (5) terbangunnya 550 unit SD/SMP satu atap, 350 unit sekolah baru SMP, dan 7.000 ruang kelas baru SMP; dan (6) terbangunnya prasarana pendukung berupa 4.664 ruang perpustakaan dan pusat sumber belajar SD, dan 3.750 ruang laboratorium dan perpustakaan SMP, termasuk 1.593 paket peralatan laboratorium SMP.

Selanjutnya, anggaran belanja pada program pendidikan menengah akan dialokasikan antara lain untuk: (1) penyediaan beasiswa untuk siswa miskin jenjang pendidikan menengah sebesar Rp451,3 miliar; (2) rehabilitasi ruang kelas jenjang pendidikan SMA dan SMK masing-masing sebesar Rp3,9 miliar dan Rp3,0 miliar; dan (3) pembangunan unit sekolah baru SMA dan SMK, ruang kelas baru SMA dan SMK, dan perpustakaan, laboratorium dan *workshop* SMA dan SMK sebesar Rp627,5 miliar.

Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan tersebut, antara lain adalah: (1) tersedianya beasiswa untuk 887.147 siswa miskin pada jenjang pendidikan menengah SMA/SMK; (2) terehabilitasinya 102 ruang kelas SMA/SMK; dan (3) terselesaikannya pembangunan 110 unit sekolah baru SMA dan SMK, 4.500 ruang kelas baru SMA dan SMK, dan 413 ruang perpustakaan, laboratorium dan *workshop* SMA dan SMK.

Pada program pendidikan tinggi, alokasi anggarannya akan digunakan antara lain untuk: (1) penyediaan beasiswa untuk mahasiswa miskin dan peningkatan prestasi akademik, serta bantuan belajar bagi daerah konflik dan bencana sebesar Rp544,3 miliar; (2) pembangunan gedung dan laboratorium baru serta pengadaan peralatan laboratorium untuk PT sebesar Rp939,3 miliar; serta (3) pendirian dan peningkatan kapasitas politeknik sebesar Rp543,0 miliar. Dari berbagai kegiatan tersebut, keluaran yang diharapkan antara lain adalah: (1) tersedianya beasiswa untuk 230.307 mahasiswa miskin; (2) tersedianya 141 paket peralatan laboratorium untuk PT; dan (3) tersedianya 41 kampus politeknik.

Agar mutu pendidikan semakin dapat ditingkatkan, anggaran pada program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dalam tahun 2009 akan dialokasikan untuk berbagai kegiatan, antara lain: (1) percepatan sertifikasi akademik bagi pendidik sebesar Rp420,6 miliar; (2) peningkatan mutu dan profesionalisme guru sebesar Rp60,4 miliar, dan (3) tunjangan profesi guru sebesar Rp9,2 triliun. *Output* yang diharapkan dari berbagai kegiatan tersebut, antara lain adalah: (1) tercapainya percepatan sertifikasi akademik bagi 291.538 orang pendidik dan tenaga kependidikan; (2) tercapainya peningkatan mutu dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan di 33 provinsi, dan (3) tersalurkannya tunjangan profesi guru pendidikan menengah untuk 366.557 orang.

Berdasarkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Depdiknas pada tahun 2009 tersebut, maka *outcome* yang diharapkan adalah: (1) Meningkatnya partisipasi jenjang pendidikan dasar, yang diukur dengan meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) jenjang SD termasuk SDLB/MI/Paket A setara SD menjadi 115,76 persen dan 95,00 persen; meningkatnya APK jenjang SMP/MTs/Paket B setara SMP menjadi 98,09 persen; meningkatnya angka partisipasi sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun menjadi 99,57 persen; dan meningkatnya APS penduduk usia 13-15 tahun menjadi 96,64 persen, (2) Meningkatnya partisipasi jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang diukur dengan meningkatnya APK jenjang SMA/SMK/MA/Paket C setara SMA menjadi 69,34 persen; dan meningkatnya APK jenjang pendidikan tinggi menjadi 18,00 persen; (3) Meningkatnya proporsi pendidik yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan standar kompetensi yang disyaratkan, serta meningkatnya kesejahteraan pendidik; (4) Menurunnya angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas menjadi 5,00 persen, bersamaan dengan makin berkembangnya budaya baca; dan (5) Meningkatnya keadilan dan kesetaraan pendidikan antarkelompok masyarakat termasuk antara perkotaan dan perdesaan, antara daerah maju dan daerah tertinggal, antara penduduk kaya dan penduduk miskin, serta antara penduduk laki-laki dan perempuan.

Departemen Kesehatan

Kesehatan merupakan unsur penting yang menjadi indikator dan sekaligus merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kualitas sumber daya manusia (SDM). Dalam upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat guna mewujudkan manusia Indonesia yang sehat, cerdas dan produktif, dalam APBN tahun 2009 Departemen Kesehatan ditetapkan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp20,3 triliun, atau naik sebesar Rp3.363,7 miliar (19,9 persen) bila dibandingkan dengan perkiraan realisasi anggaran belanja Departemen Kesehatan dalam tahun 2008 sebesar Rp16,9 triliun. Alokasi tersebut terdiri dari rupiah murni sebesar Rp16,1 triliun, PHLN sebesar Rp819,2 miliar, dan pagu penggunaan PNPB sebesar Rp3,3 triliun.

Alokasi anggaran pada Departemen Kesehatan tersebut akan dimanfaatkan untuk melaksanakan 14 program kerja, diantaranya: (1) program obat dan perbekalan kesehatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp959,5 miliar; (2) program upaya kesehatan perorangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp9,9 triliun; (3) program upaya kesehatan masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2,5 triliun; (4) program pencegahan dan pemberantasan penyakit, dengan alokasi anggaran sebesar Rp715,1 miliar; (5) program perbaikan gizi masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp449,0 miliar; dan (6) program sumber daya kesehatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp525,0 miliar.

Pada program obat dan perbekalan kesehatan, alokasi anggaran akan digunakan terutama untuk membiayai kegiatan prioritas penyediaan dan pengelolaan obat dan vaksin, dengan alokasi anggaran sebesar Rp959,5 miliar. *Output* yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah tersedianya obat generik esensial (*buffer stock*), obat flu burung, obat bencana, obat haji, obat program, dan vaksin.

Selanjutnya, pada program upaya kesehatan perorangan, alokasi anggaran ditetapkan untuk membiayai kegiatan prioritas, yaitu: pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III rumah sakit sebesar Rp4,6 triliun, serta pemenuhan dan peningkatan sarana dan

prasarana kesehatan rujukan sebesar Rp255,2 miliar. *Output* yang diharapkan dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah persentase penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan di kelas III RS sebesar 100 persen, 75 persen RS Kabupaten/kota yang melaksanakan PONEK, dan tersedianya 4 RS *world class*, 330 RS rujukan UGD, 33 RS rujukan UTD, serta 20 RS lapangan di daerah terpencil dan perbatasan.

Pada program upaya kesehatan masyarakat, alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan prioritas yang meliputi: (1) pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk di Puskesmas dan jaringannya, dengan alokasi anggaran Rp1,7 triliun; (2) peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar termasuk biaya operasional, dengan alokasi anggaran Rp146,0 miliar; serta (3) peningkatan kesehatan ibu dan anak, dengan alokasi anggaran Rp500,0 miliar.

Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan tersebut, antara lain meliputi: (1) terlayannya pelayanan kesehatan dasar bagi seluruh penduduk di Puskesmas dan jaringannya sebesar 100 persen; (2) tersedianya biaya operasional di 8.114 Puskesmas dan jaringannya; serta (3) meningkatnya cakupan pelayanan *ante natal* (K-4) hingga 90 persen, cakupan kunjungan *neonatus* (KN-2) menjadi 87 persen dan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, dan cakupan kunjungan bayi sebesar 87 persen.

Sementara itu, alokasi anggaran pada program pencegahan dan pemberantasan penyakit akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan prioritas, yaitu: (1) penanggulangan penyakit flu burung dan kesiapsiagaan pandemi influenza, dengan alokasi anggaran Rp14,8 miliar; serta (2) pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, dengan alokasi anggaran Rp426,0 miliar. *Output* yang diharapkan dari kegiatan-kegiatan tersebut, adalah: (1) meningkatnya persentase penderita flu burung yang diobati mencapai 100 persen; dan (2) meningkatnya persentase penderita yang ditangani masing-masing untuk penyakit DBD mencapai 100 persen dan malaria 100 persen, HIV AIDS yang ditemukan dan mendapat pengobatan 100 persen, angka kesembuhan TB sebesar 80 persen dan UCI desa sebesar 95 persen, serta terlaksananya pelayanan kesehatan haji.

Pada program perbaikan gizi masyarakat, alokasi anggaran akan digunakan terutama untuk membiayai kegiatan prioritas, yaitu berupa penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil dan menyusui, bayi dan anak balita sebesar Rp191,0 miliar. *Output* yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah meningkatnya penanganan gizi kurang dan gizi buruk mencapai 500 ribu anak usia 6-24 bulan, meningkatnya persentase balita yang mendapatkan Vitamin A mencapai 80 persen, dan dilakukannya pemberian Fe mencapai 90 persen, serta pencegahan GAKY.

Selanjutnya, pada program sumber daya kesehatan, alokasi anggaran belanja akan digunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain: (1) pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, terutama untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya serta rumah sakit di kabupaten/kota, terutama di daerah terpencil dan bencana, dengan alokasi anggaran Rp400,0 miliar; dan (2) pemenuhan kebutuhan dokter spesialis, dengan alokasi anggaran Rp200,0 miliar. *Output* yang diharapkan dari kegiatan-kegiatan tersebut antara lain adalah: (1) 340 tenaga pendamping spesialis, dan 200 bidan komunitas; serta (2) terlaksananya pendidikan bagi 1.740 dokter spesialis, dan pendayagunaan 300 senior residen, (3) terpenuhinya tenaga kesehatan di 12.000 desa siaga dan 24.000 kader kesehatan, serta terlatihnya 29.728 bidan di desa siaga.

Outcome yang diharapkan dari berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan pada tahun 2009 tersebut adalah: (1) menurunnya kematian ibu dan anak, kekurangan gizi dan pengendalian penyakit menular; terpenuhinya kebutuhan dokter spesialis; menurunnya masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil dan menyusui, bayi dan anak balita; meningkatnya surveilans, deteksi dini dan pengobatan penyakit menular, dan penanggulangan penyakit flu burung dan kesiapsiagaan pandemi influenza; (2) meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat miskin, daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan; (3) meningkatnya pemanfaatan obat, pengawasan obat dan makanan; serta (4) tersedianya tenaga kesehatan di rumah sakit, Puskesmas dan jaringannya.

Departemen Pekerjaan Umum

Departemen Pekerjaan Umum (DPU) merupakan lembaga yang bertugas membantu pemerintah dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, dengan tujuan untuk membangun infrastruktur yang handal, bermanfaat, dan berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Guna mendukung upaya tersebut, dalam APBN tahun 2009 Departemen Pekerjaan Umum ditetapkan mendapat alokasi anggaran Rp35,0 triliun, atau naik sebesar Rp4,9 triliun (16,2 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran Departemen Pekerjaan Umum yang ditetapkan dalam perkiraan realisasi tahun 2008 sebesar Rp30,1 triliun. Rencana alokasi anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp25,7 triliun, PHLN sebesar Rp9,2 triliun, dan pagu penggunaan PNBPN sebesar Rp28,4 miliar.

Alokasi anggaran pada Departemen Pekerjaan Umum dalam tahun 2009 tersebut, akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program kerja, yaitu: (1) program peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp11,4 triliun; (2) program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp4,8 triliun; (3) program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp3,3 triliun; (4) program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau, dan sumber air lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2,2 triliun; (5) program pengendalian banjir dan pengamanan pantai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2,1 triliun; (6) program penyediaan dan pengelolaan air baku, dengan alokasi anggaran sebesar Rp934,1 miliar; (7) program pengembangan perumahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,1 triliun; (8) program pemberdayaan komunitas perumahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2,8 triliun; (9) program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2,0 triliun; serta (10) program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dan drainase, dengan alokasi anggaran sebesar Rp516,0 miliar.

Pada program peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan, alokasi anggaran ditetapkan penggunaannya untuk membiayai kegiatan-kegiatan pokok, antara lain: (1) peningkatan jalan dan jembatan nasional lintas dan nonlintas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp6,2 triliun; (2) pembangunan jalan di kawasan perbatasan, lintas pantai selatan Jawa, pulau-pulau terpencil dan pulau terluar, dengan alokasi anggaran sebesar Rp603,1 miliar; dan (3) pembangunan jembatan Suramadu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp283,9 miliar. *Output* yang diharapkan dari berbagai kegiatan tersebut antara lain meliputi:

(1) meningkatnya kondisi jalan dan jembatan nasional lintas dan nonlintas sepanjang 2.247 kilometer dan 5.594 meter; (2) terbangunnya jalan di kawasan perbatasan sepanjang 103 km, lintas pantai selatan Jawa sepanjang 50 km, pulau terpencil dan terluar sepanjang 45 km; (3) terbangunnya jembatan Suramadu; dan (4) terbangunnya jalan tol sepanjang 547,6 km di Jawa dan Sulawesi.

Pada program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, alokasi anggaran akan digunakan terutama untuk membiayai pelaksanaan kegiatan: (1) rehabilitasi jalan dan jembatan nasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,9 triliun; serta (2) pemeliharaan jalan dan jembatan nasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2,7 triliun. *Output* yang diharapkan dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah terlaksananya rehabilitasi jalan nasional sepanjang 1.031 km jalan nasional dan 6.538 meter jembatan nasional, serta terpeliharanya 31.400 kilometer jalan nasional dan 29.442 meter jembatan pada jalan nasional yang tersebar di seluruh provinsi.

Pada program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pokok, yaitu antara lain: (1) pembangunan/peningkatan jaringan irigasi dan jaringan rawa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,1 triliun; (2) rehabilitasi jaringan irigasi dan rawa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,1 triliun; (3) operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, dan rawa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp488,4 miliar; serta (4) peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif, dengan alokasi anggaran sebesar Rp316,8 miliar. *Output* yang diharapkan dari berbagai kegiatan tersebut, antara lain adalah: (1) terbangun dan meningkatnya kinerja 70.000 hektar jaringan irigasi dan 20.700 hektar jaringan rawa; (2) terlaksananya rehabilitasi 239.000 hektar jaringan irigasi dan 164.806 hektar jaringan rawa; (3) terlaksananya operasi dan pemeliharaan 2.100.000 hektar jaringan irigasi, dan 530.000 hektar jaringan rawa; serta (4) meningkatnya pengelolaan irigasi partisipatif di 21 propinsi dan 110 kabupaten/kota.

Pada program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya, alokasi anggaran direncanakan penggunaannya untuk membiayai kegiatan-kegiatan pokok, diantaranya yaitu: (1) pembangunan waduk, embung, situ dan bangunan penampung air lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,6 triliun; (2) rehabilitasi waduk, embung, situ dan bangunan penampung air lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp136,3 miliar; dan (3) operasi dan pemeliharaan waduk, embung, situ dan bangunan penampung air lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp117,0 miliar. Adapun *ouput* yang diharapkan dari berbagai kegiatan tersebut, antara lain adalah: (1) terlaksananya pembangunan 6 waduk dan 17 embung; (2) terlaksananya rehabilitasi 5 waduk dan 20 embung/situ; serta (3) terlaksananya operasi dan pemeliharaan 23 buah bangunan penampung air.

Pada program pengendalian banjir dan pengamanan pantai, alokasi anggaran ditetapkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pokok, diantaranya yaitu: (1) pembangunan sarana/prasarana pengendali banjir, pengamanan pantai, dan pengendalian lahar gunung berapi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,7 triliun; (2) rehabilitasi sarana/prasarana pengendali banjir, pengamanan pantai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp128,4 miliar; serta (3) operasi dan pemeliharaan prasarana pengendali banjir, pengamanan pantai, dan pengendalian lahar gunung berapi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp134,2 miliar. *Output* yang diharapkan dari berbagai kegiatan tersebut antara lain adalah: (1) terbangunnya 232,37 kilometer prasarana pengendali banjir, 49,0 kilometer prasarana pengamanan pantai, dan 12 unit

pengendali lahar gunung berapi; (2) terehabilitasinya sarana/prasarana di 46 lokasi pengendali banjir, dan 4,45 km pengamanan pantai; serta (3) berlangsungnya operasi dan pemeliharaan bagi 240 kilometer prasarana pengendali banjir, dan 1,5 kilometer prasarana pengamanan pantai.

Pada program penyediaan dan pengelolaan air baku, alokasi anggaran ditetapkan penggunaannya untuk membiayai kegiatan-kegiatan pokok, diantaranya yaitu: (1) pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku, dengan alokasi anggaran sebesar Rp593,8 miliar; (2) pembangunan tampungan untuk air baku, dengan alokasi anggaran sebesar Rp147,0 miliar; serta (3) operasi dan pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku, dengan alokasi anggaran sebesar Rp6,2 miliar. *Output* yang diharapkan dari berbagai kegiatan tersebut antara lain adalah: (1) tersedianya prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku sebesar 3,04 meter kubik per detik; (2) terbangunnya 46 buah tampungan air baku; serta (3) terpeliharanya prasarana pengambilan dan saluran pembawa untuk air baku di 26 titik.

Pada program pengembangan perumahan, alokasi anggaran ditetapkan penggunaannya untuk membiayai kegiatan-kegiatan pokok, diantaranya yaitu: (1) pembangunan rumah susun sederhana sewa, dengan alokasi dana sebesar Rp514,0 miliar; dan (2) penyediaan infrastruktur primer perkotaan bagi kawasan RSH, dengan alokasi dana sebesar Rp65,0 miliar. *Output* yang diharapkan dari berbagai kegiatan tersebut antara lain adalah: (1) terbangunnya 80 *twin blocks* rumah susun sederhana sewa beserta fasilitas umum/sosial; dan (2) tersedianya prasarana dan sarana dasar perkotaan di 125 kawasan.

Pada program pemberdayaan komunitas perumahan, alokasi anggaran ditetapkan penggunaannya untuk membiayai kegiatan-kegiatan pokok, diantaranya yaitu: (1) pembangunan sarana dan prasarana pemukiman di pulau kecil/terpencil, dengan alokasi dana sebesar Rp32,0 miliar; (2) pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (RISE), dengan alokasi dana sebesar Rp470,6 miliar; dan (3) pembinaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah, dengan alokasi dana sebesar Rp16,4 miliar. *Output* yang diharapkan dari berbagai kegiatan tersebut antara lain adalah: (1) terbangunnya sarana dan prasarana pemukiman di 32 kawasan pulau kecil/terpencil; (2) berkembangnya infrastruktur sosial ekonomi di 1.817 desa dalam 237 kecamatan; dan (3) dilaksanakannya upaya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi DI Yogyakarta, dan Jawa Tengah.

Pada program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, alokasi anggaran ditetapkan penggunaannya untuk membiayai kegiatan-kegiatan pokok, di antaranya yaitu: (1) pembangunan sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat, dengan alokasi dana sebesar Rp484,0 miliar; (2) penyediaan sarana dan prasarana air minum pada kawasan strategis, dengan alokasi dana sebesar Rp473,2 miliar; (3) pembangunan sarana dan prasarana air limbah percontohan skala komunitas (SANIMAS), dengan alokasi dana sebesar Rp15,6 miliar, serta (4) pembangunan sistem penyediaan air minum bagi masyarakat berpendapatan rendah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp171,7 miliar; serta (5) pembangunan sarana dan prasarana pembuangan air limbah sistem terpusat dengan alokasi dana sebesar Rp211,3 miliar. *Output* yang diharapkan dari berbagai kegiatan tersebut antara lain adalah: (1) terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat di 1.669 desa; (2) tersedianya sarana dan prasarana air minum pada kawasan strategis nasional pada 168 kawasan dan 40 kabupaten/kota; (3) terbangunnya sarana dan

prasarana air limbah percontohan skala komunitas (SANIMAS) di 105 lokasi; (4) terbangunnya sistem penyediaan air minum bagi masyarakat berpendapatan rendah di 41 kawasan; dan (5) tersedianya sarana dan prasarana pembuangan air limbah sistem terpusat di 30 kawasan dan 4 kota.

Pada program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dan drainase, alokasi anggaran ditetapkan penggunaannya untuk membiayai kegiatan-kegiatan pokok, diantaranya yaitu: (1) peningkatan pengelolaan TPA sanitary *landfill*/sistem regional, dengan alokasi dana sebesar Rp290,1 miliar; dan (2) pengembangan sistem drainase, dengan alokasi dana sebesar Rp330,5 miliar. *Output* yang diharapkan dari berbagai kegiatan tersebut antara lain adalah: (1) meningkatnya pengelolaan TPA sanitary *landfill* sistem regional pada 86 kabupaten/kota, dan (2) terlaksananya pengembangan sistem drainase di 33 kabupaten/kota.

Berdasarkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum pada tahun 2009, maka *outcome* yang diharapkan adalah: (1) terpeliharanya dan meningkatnya daya dukung, kapasitas, maupun kualitas pelayanan prasarana jalan untuk daerah-daerah yang perekonomiannya berkembang pesat; (2) meningkatnya aksesibilitas wilayah yang sedang dan belum berkembang melalui dukungan pelayanan prasarana jalan yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan transportasi, baik dalam hal kecepatan maupun kenyamanan, khususnya pada koridor-koridor utama di masing-masing pulau, dan wilayah; (3) tercapainya keseimbangan antara upaya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dan panjang, dan pola hubungan hulu-hilir agar tercapai pola pengelolaan yang lebih berkeadilan, serta sistem *conjunctive use* antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk menciptakan sinergi dan menjaga keberlanjutan ketersediaan air tanah; (4) optimalisasi tingkat layanan irigasi dan infrastruktur sistem irigasi, (5) optimalnya fungsi dan terbangunnya prasarana pengendali banjir di wilayah-wilayah strategis dan rawan banjir seperti Jabodetabek; (6) beroperasinya *flood forecasting* dan *warning system* di beberapa lokasi; (7) berkurangnya abrasi di wilayah-wilayah rawan abrasi pantai, termasuk pulau-pulau terluar Nusantara, (8) terpenuhinya kebutuhan hunian bagi masyarakat melalui terciptanya pasar primer yang sehat, efisien, akuntabel, tidak diskriminatif, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang *market friendly*, efisien, dan akuntabel; (9) menurunnya luas kawasan kumuh sebesar 50 persen dari luas yang ada saat ini pada akhir tahun 2009; (10) terlaksananya *open defecation free* untuk semua kabupaten/kota hingga akhir tahun 2009, yang berarti semua rumah tangga minimal mempunyai jamban sebagai tempat pembuangan *faeces*, dan meningkatkan kualitas air permukaan yang dipergunakan sebagai air baku bagi air minum; (11) meningkatnya jumlah sampah terangkut sampai dengan 75 persen hingga akhir tahun 2009, serta meningkatnya kinerja pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) yang berwawasan lingkungan (*environmental friendly*) pada semua kota-kota metropolitan, kota besar, dan kota sedang; serta (12) terbebasnya saluran-saluran drainase dari sampah, sehingga mampu meningkatkan fungsi saluran drainase sebagai pengatur air hujan dan berkurangnya wilayah genangan permanen dan temporer hingga 75 persen dari kondisi saat ini.

Departemen Pertanian

Kontribusi pertanian dalam pembangunan bangsa dengan strategi yang *pro-poor*, *pro-job*, dan *pro-growth* sangatlah sentral, mengingat sektor ini masih harus menopang kehidupan sekitar 40–50 juta angkatan kerja. Kenyataan ini telah mendorong pemerintah untuk senantiasa meletakkan revitalisasi pertanian sebagai agenda prioritas di dalam RPJP 2005–2025 maupun RPJM 2004–2009 yang dituangkan setiap tahun dalam Rencana Kerja Pemerintah.

Membenahi sektor pertanian Indonesia yang kompleks memang tidak mudah karena erat kaitannya dengan aspek sosial, budaya, ekonomi, ekologi, dan bahkan stabilitas politik, pertahanan, dan keamanan. Upaya dan kerja keras pemerintah bersama masyarakat pertanian telah memberikan harapan-harapan positif bagi dunia pertanian nasional, sebagaimana ditunjukkan oleh indikator-indikator pembangunan pertanian beberapa tahun terakhir ini.

Strategi yang ditempuh Departemen Pertanian dalam melaksanakan pembangunan pertanian menggunakan pendekatan kawasan, fokus kegiatan sesuai keunggulan komparatif dengan mensinergiskan seluruh sumberdaya yang dimiliki, mengembangkan pola-pola integrasi tanaman dengan ternak, dan memperkuat kelembagaan petani.

Dalam rangka menunjang terwujudnya pertanian yang tangguh untuk memantapkan ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, serta meningkatkan kesejahteraan petani, Departemen Pertanian dalam APBN 2009 ditetapkan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp8,2 triliun (0,2 persen dari PDB). Jumlah tersebut berarti naik sebesar Rp546,3 miliar, atau 7,2 persen bila dibandingkan dengan perkiraan realisasi tahun 2008 sebesar Rp7,6 triliun. Alokasi anggaran Departemen Pertanian tahun 2009 sebesar Rp8,2 triliun tersebut, bersumber dari rupiah murni sebesar Rp7,5 triliun, PHLN sebesar Rp645,0 miliar, dan pagu penggunaan PNBPN sebesar Rp32,5 miliar.

Alokasi anggaran pada Departemen Pertanian dikonsentrasikan pada kegiatan yang bersifat penyediaan *public goods*, seperti infrastruktur, penyuluhan, fasilitasi pembiayaan pertanian, maupun pelatihan. Anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk melaksanakan 5 program kerja, antara lain, yaitu: (1) program pengembangan agribisnis, dengan alokasi dana sebesar Rp499,7 miliar; (2) program peningkatan ketahanan pangan, dengan alokasi dana sebesar Rp3,2 triliun; dan (3) program peningkatan kesejahteraan petani, dengan alokasi dana sebesar Rp3,3 triliun.

Alokasi anggaran pada program pengembangan agribisnis, akan diprioritaskan untuk melaksanakan berbagai kegiatan pokok, yaitu antara lain untuk: (1) pengembangan agroindustri terpadu, dengan alokasi dana sebesar Rp41,6 miliar; (2) peremajaan tanaman perkebunan rakyat dan pengembangan perkebunan komersial, dengan alokasi dana sebesar Rp3,9 miliar; dan (3) pengembangan pertanian organik dan pertanian berkelanjutan, dengan alokasi dana sebesar Rp27,2 miliar. *Output* yang diharapkan dari berbagai kegiatan tersebut antara lain adalah: (1) terlaksananya pasar tani di 34 kabupaten, pengolahan hasil hortikultura di 50 kabupaten, pengolahan hasil kebun di 40 kabupaten, pengolahan hasil ternak di 15 kabupaten, operasionalisasi pengolahan pakan di 15 kabupaten sentra ternak, fasilitasi Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Inseminasi Buatan (IB) 300 unit, UPJA pengolah ransum sebanyak 25 kelompok unggas, dan fasilitasi pelayanan investasi

hortikultura di 32 kawasan, (2) peremajaan 2.275 ha kakao nonrevitaliasi, 4.967 ha karet non revitalisasi, 19.660 ha jambu mete, 1.170 ha cengkeh, 2.400 ha pala, 570 ha gambir, 20 ribu ha kapas, 16.300 ha kelapa, 150 ha kelapa sawit nonrevitalisasi, pemeliharaan 267 ha kebun induk tanaman jarak, pengutuhan 1.483 ha tanaman jarak pagar, operasionalisasi 923 orang tenaga kontrak pendamping (TKP) dan pembantu lapang TKP revitalisasi, kapas dan tebu, rehabilitasi bangunan eks UPP perkebunan 66 unit, pengawalan revitalisasi perkebunan (karet, kakao dan kelapa sawit) seluas 290 ribu ha, dan pengawalan akselerasi peningkatan produksi gula nasional; (3) diterbitkannya sertifikasi bagi 30 produk pertanian organik, berkembangnya usaha pengolahan kompos di 300 kelompok tani, pengolahan biogas di 300 kelompok peternak serta pembangunan 150 rumah kompos, integrasi kebun-ternak di 21 kabupaten, pengembangan hortikultura organik di 6 provinsi, penanggulangan daerah rawan longsor dan erosi, serta gerakan penanaman buah di hulu DAS di 13 provinsi, dan pengembangan tanaman alternatif hortikultura kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) 3 kabupaten di provinsi NAD.

Dalam rangka peningkatan ketahanan pangan, kebijakan yang ditempuh Departemen Pertanian adalah: (1) mengembangkan komoditas pangan strategis, yaitu padi, jagung, kedelai, tebu dan daging sapi untuk memenuhi konsumsi dalam negeri; (2) melaksanakan diversifikasi guna memenuhi kebutuhan produk pangan yang beraneka ragam, mengembangkan pangan lokal, dan mendorong pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi dan seimbang (mengurangi konsumsi karbohidrat dan menambah konsumsi protein, vitamin dan mineral); serta (3) mempercepat proses peningkatan kesadaran terhadap pangan yang aman dan bergizi, sehingga dapat mengubah perilaku konsumsi masyarakat guna mencapai status gizi yang baik. Upaya peningkatan ketahanan pangan perlu didukung dengan tersedianya kelembagaan/institusi yang kuat di tingkat lokal (kecamatan atau bahkan desa), seperti lumbung pangan maupun kelembagaan masyarakat lainnya yang dapat berperan aktif dalam mendeteksi masalah, serta memfasilitasi upaya-upaya peningkatan kualitas konsumsi pangan dan perbaikan gizi.

Anggaran Departemen Pertanian pada program peningkatan ketahanan pangan, akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas, antara lain: (1) penyediaan dan perbaikan infrastruktur di tingkat usaha tani Rp719,9 miliar; (2) pengembangan pembibitan sapi, dengan alokasi dana sebesar Rp31,4 miliar; (3) mekanisasi pertanian pra, paska panen dan pemasaran, dengan alokasi dana sebesar Rp65,6 miliar; (4) bantuan benih/bibit, sarana produksi pertanian sebesar Rp424,8 miliar; (5) pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), penyakit hewan, karantina dan keamanan pangan sebesar Rp427,9 miliar; (6) penelitian dan diseminasi inovasi pertanian (Primatani dan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu/PTT) sebesar Rp301,9 miliar; serta (7) peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu produk pertanian, serta pengembangan kawasan, dengan alokasi dana sebesar Rp219,8 miliar. *Output* yang dihasilkan dari kegiatan tersebut antara lain berupa: (1) dikembangkannya Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) 100 ribu ha, Jaringan Irigasi Tingkat Desa (JIDES) 60 ribu ha, Tata Air Mikro (TAM) 20 ribu ha, optimasi lahan 13.500 ha, dan cetak sawah 20 ribu ha; (2) terselenggaranya pengadaan 2.230 sapi bunting eks impor; (3) penanganan paska panen padi di 169 kabupaten, kelembagaan pasca panen horti di 30 kabupaten, hasil karet dan kakao di 35 kabupaten, operasionalisasi silo jagung di 56 kabupaten, tersedianya uang muka pembelian 2.600 traktor roda dua; terbangunnya Rumah Potong Hewan/Unggas (RPH/RPU) di 8 kabupaten, tersedianya alsin hortikultura di 9 kawasan, operasionalisasi pasar ternak di 30 kabupaten; (4) bantuan 25

ribu ton benih padi nonhibrida, 750 ton benih padi hibrida, 1.125 ton benih jagung hibrida, 4 ribu ton benih kedelai, bantuan benih hortikultura di 32 kawasan, bantuan bibit kopi 2.025 ha, bibit lada 710 ha, bibit teh 1.956 ha dan pengembangan kebun bibit tebu berjenjang 1.130 ha; (5) pengendalian OPT pertanian di 33 provinsi, dan terselenggaranya perkarantina hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati di 51 UPT; (6) terselenggaranya penelitian dan diseminasi inovasi teknologi pertanian oleh 65 UPT tersebar di 33 provinsi, meningkatnya akses pangan masyarakat dan diversifikasi pangan di 1.106 desa rawan pangan di 241 kabupaten/kota; dan (7) penyebaran sapi pejantan 1.600 ekor, serta produksi dan distribusi semen beku 2,7 juta dosis.

Selanjutnya, pada program peningkatan kesejahteraan petani, alokasi anggaran dalam tahun 2009 akan digunakan terutama untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas, yaitu: (1) penguatan kelembagaan ekonomi petani melalui PMUK dan LM3 (lembaga mandiri yang mengakar di masyarakat) dengan alokasi dana sebesar Rp1,4 triliun; (2) pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP), dengan alokasi dana sebesar Rp1,4 triliun; (3) magang sekolah lapangan dan pelatihan, pendidikan pertanian dan kewirausahaan agribisnis, dengan alokasi dana sebesar Rp324,3 miliar; (4) peningkatan sistem penyuluhan, SDM pertanian dan pengembangan kelompok tani, dengan alokasi dana sebesar Rp10,9 miliar; serta (5) penanganan kebakaran lahan dan kebun, serta gangguan usaha, dengan alokasi dana sebesar Rp13,9 miliar. *Output* yang diharapkan dari berbagai kegiatan tersebut antara lain adalah: (1) dilakukannya bantuan bagi 200 LM3 tanaman pangan, 250 LM3 hortikultura, 653 LM3 ternak, dan 150 LM3 pengolahan dan pemasaran hasil, dan tertanganinya daerah rawan pangan di 241 kabupaten, (2) fasilitasi dan pengembangan PUAP di 10.000 desa; serta (3) terselenggaranya 100.000 unit SL-PTT (Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpadu) tanaman pangan di 2 juta ha padi nonhibrida, 50 ribu ha padi hibrida, 75 ribu ha jagung hibrida dan 100 ribu ha kedelai, 500 kelompok SLPHT (Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu) tanaman pangan, 91 unit SLPHT perkebunan, 100 unit SLGAP hortikultura, 113 unit Sekolah Lapangan Iklim (SLI), terlatihnya sebanyak 10 ribu orang petani dan petugas pertanian, (4) terfasilitasinya biaya operasional 28.879 orang penyuluh PNS dan 25.706 Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP), dan (5) terlaksananya pengendalian kebakaran lahan dan kebun di 60 kabupaten dan gangguan usaha perkebunan di 95 kabupaten.

Dengan berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Departemen Pertanian pada tahun 2009, maka *outcome* yang diharapkan adalah: (1) tercapainya tingkat pertumbuhan di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan sebesar 3,8 persen, dimana pertumbuhan pertanian dalam arti sempit (diluar kehutanan dan perikanan) sebesar 4,6 persen, yang terdiri dari pertumbuhan tanaman bahan makanan sebesar 0,99 persen, hortikultura sebesar 5,29 persen, perkebunan sebesar 10,7 persen, serta peternakan dan hasilnya sebesar 4,51 persen; (2) terlaksananya pengamanan produksi pangan pokok menuju swasembada, peningkatan produksi padi/beras dalam negeri menjadi 40 juta ton beras setara 63,5 juta ton GKG (rendemen beras standar BPS 63,2 persen), peningkatan produksi jagung menjadi 18,0 juta ton, produksi kedelai menjadi sebesar 1,5 juta ton, produksi tebu sebesar 3,3 juta ton, produksi kelapa sawit sebagai bahan baku minyak goreng sebesar 19,44 juta ton, serta produksi daging sebesar 399,5 ribu ton, meningkatnya produksi telur 1.475 ribu ton dan susu 627 ribu ton, meningkatnya produksi hortikultura 5,0 persen, dan perkebunan 6,65 persen; (3) meningkatnya produksi dan produktivitas nasional dalam rangka mendukung

pertumbuhan dan peningkatan pendapatan petani, dimana Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat menjadi sekitar 105–110 (menggunakan tahun dasar 2007=100); serta (4) meningkatnya nilai ekspor produk pertanian strategis, dan menurunnya ketergantungan kepada produk impor, sehingga diharapkan surplus neraca perdagangan dapat terus ditingkatkan menjadi US\$16,2 miliar.

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas umum pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, Kemeneg PPN/Bappenas melaksanakan fungsi antara lain: penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, pengkajian kebijakan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional, penyusunan program pembangunan sebagai bahan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan bersama-sama dengan Departemen Keuangan, dan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional tersebut, dalam APBN tahun 2009, Bappenas ditetapkan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp393,1 miliar, atau naik sebesar Rp32,8 miliar (9,1 persen) bila dibandingkan dengan perkiraan realisasi tahun 2008 sebesar Rp360,3 miliar. Alokasi anggaran Bappenas sebesar Rp393,1 miliar dalam tahun 2009 tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp265,8 miliar, dan PHLN sebesar Rp127,2 miliar.

Alokasi anggaran Bappenas tersebut akan digunakan untuk melaksanakan berbagai program kerja, diantaranya, yaitu: (1) program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp188,3 miliar; serta (2) program pengelolaan sumber daya manusia aparatur, dengan alokasi anggaran sebesar Rp111,2 miliar.


Pada program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pokok, yang meliputi antara lain: (1) kerjasama antar instansi pemerintah/swasta/lembaga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp105,9 miliar; (2) peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas perencanaan pembangunan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp70,5 miliar, serta (3) penciptaan sistem administrasi pendukung dan *database* perencanaan yang efektif dan efisien, dengan alokasi anggaran sebesar Rp11,9 miliar. Keluaran (*output*) yang diharapkan dari berbagai kegiatan tersebut, diantaranya adalah: (1) terselenggaranya rapat koordinasi tingkat pusat, musrenbang propinsi, dan musrenbang nasional tahun 2009, serta penyelenggaraan konsultasi dan komunikasi publik dalam rangka penyusunan dan permintaan masukan konsep RPJM nasional tahun 2010–2014; (2) tersusunnya rencana kerja pemerintah tahun 2010; tersusunnya RPJMN nasional 2010–2014, tersusunnya *blue book*, dan tersusunnya bahan penyiapan RKP tahun 2011; serta (3) tersusunnya *database* perencanaan pembangunan pada tiap bidang pembangunan.

Sementara itu, pada program pengelolaan sumber daya manusia (SDM) aparatur, alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pokok, antara lain:

(1) pengembangan kapasitas SDM aparatur, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2,2 miliar; dan (2) pengembangan kapasitas SDM perencana, dengan alokasi anggaran sebesar Rp109,0 miliar. Dari berbagai kegiatan tersebut, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah: (1) terselenggaranya pengembangan kapasitas SDM Kementerian Negara PPN/Bappenas; dan (2) terlaksananya diklat di dalam negeri dan luar negeri bagi SDM perencana di tingkat pusat dan daerah.

Selain program dan kegiatan sebagaimana tersebut di atas, Kementerian Negara PPN/Bappenas bermaksud akan menggunakan sebagian anggaran tahun 2009 sekitar Rp84,0 miliar untuk penerapan manajemen kinerja termasuk pemberian tunjangan kinerja sebagai bentuk nyata pelaksanaan akuntabilitas organisasi pemerintah ke arah anggaran berbasis kinerja serta reformasi birokrasi.

Di samping keenam K/L di atas, dalam tahun 2009 terdapat beberapa K/L lain yang memperoleh alokasi anggaran belanja yang cukup besar, diantaranya adalah: Departemen Perhubungan, Departemen Pertahanan, dan Kepolisian Republik Indonesia (lihat **Grafik IV.18**).



Departemen Perhubungan

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, Departemen Perhubungan bertugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Sektor perhubungan (transportasi darat, laut dan udara) memiliki kontribusi yang sangat vital bagi pembangunan nasional, mengingat sifatnya sebagai penggerak dan pendorong kegiatan pembangunan. Pembangunan sektor perhubungan mempunyai peranan yang cukup besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, karena kegiatan di bidang transportasi darat, transportasi perkeretaapian, transportasi laut dan transportasi udara berperan penting dalam kegiatan distribusi barang, penumpang dan jasa ke seluruh pelosok tanah air dan antarnegara.

Guna mendukung upaya peningkatan aksesibilitas pelayanan transportasi yang terjangkau bagi masyarakat, sehingga mampu mempercepat pembangunan infrastruktur perhubungan dalam upaya mendukung dan mendorong pembangunan nasional, dalam APBN tahun 2009 Departemen Perhubungan ditetapkan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp17,0 triliun (0,3 persen terhadap PDB), atau naik sebesar Rp2,9 triliun (20,9 persen) bila dibandingkan dengan perkiraan realisasi tahun 2008 sebesar Rp14,0 triliun. Alokasi anggaran Departemen Perhubungan tahun 2009 tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp13,5 triliun, PHLN sebesar Rp2,5 triliun, dan pagu penggunaan PNBPN sebesar Rp975,0 miliar.

Alokasi anggaran pada Departemen Perhubungan tersebut akan digunakan untuk melaksanakan berbagai program kerja, diantaranya untuk: (1) program peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana kereta api, dengan alokasi anggaran sebesar Rp3,1 triliun; (2) program pembangunan transportasi laut, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2,9 triliun; (3) program pembangunan transportasi udara, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2,6 triliun; serta (4) program pembangunan prasarana dan sarana ASDP, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,0 triliun.

Pada program peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana kereta api, alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pokok, antara lain: (1) peningkatan jalan kereta api di lintas Sumatera bagian utara, selatan, lintas Jawa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp706,5 miliar, (2) pembangunan jalur ganda Kroya-Kutoarjo, Cirebon-Kroya, Serpong-Maja, Tegal-Pekalongan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp853,0 miliar, (3) lanjutan pembangunan *double-double tracks* (DDT) Manggarai-Cikarang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp542,4 miliar, serta (4) pembangunan perkeretaapian di provinsi NAD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp35,0 miliar. *Output* yang diharapkan dari berbagai kegiatan tersebut antara lain adalah: (1) meningkatnya jalan kereta api di lintas Sumatera bagian utara, selatan, dan lintas Jawa sepanjang 350 km; (2) meningkatnya panjang jalur ganda kereta api, diantaranya berupa terbangunnya jalur ganda kereta api masing-masing pada lintas Kroya-Kutoarjo sepanjang 76 km, Cirebon-Kroya sepanjang 24 km, Serpong-Maja sepanjang 32 km, dan Tegal-Pekalongan sepanjang 17 km; serta (3) terbangunnya DDT pada lintas Manggarai-Cikarang sepanjang 18 km.

Sementara itu, alokasi anggaran pada program pembangunan transportasi laut akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pokok, antara lain meliputi: (1) pembangunan *vessel traffic system* (VTS) selat Malaka tahap I, dengan alokasi anggaran sebesar Rp100,0 miliar; (2) pengadaan kapal navigasi ATN Vessel, dengan alokasi anggaran sebesar Rp235,0 miliar; dan (3) pembangunan kapal perintis, dengan alokasi anggaran sebesar Rp114,0 miliar. *Output* yang diharapkan dari berbagai kegiatan tersebut antara lain adalah: (1) terbangunnya *vessel traffic system* (VTS) sebanyak 1 paket di selat Malaka, (2) tersedianya 7 unit kapal navigasi ATN Vessel; (3) tersedianya kapal perintis berupa 2 unit kapal 900 dwt, 2 unit kapal 750 dwt, 2 unit kapal 500 dwt, dan 2 unit kapal 350 dwt; serta (4) terbangunnya sarana dan prasarana di berbagai pelabuhan tersebar di seluruh Indonesia.

Selanjutnya, pada program pembangunan transportasi udara, alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pokok, antara lain: (1) pembangunan bandar udara Kualanamu sebagai pengganti bandar udara Polonia Medan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp978,9 miliar; (2) pengembangan bandar udara Hasanuddin Makassar, dengan alokasi anggaran sebesar Rp307,9 miliar; dan (3) pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan penerbangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp736,3 miliar. *Output* yang diharapkan dari berbagai kegiatan tersebut diantaranya adalah: (1) terbangunnya bandar udara Kualanamu; (2) terlaksananya pengembangan bandara Hasanuddin Makassar; serta (3) terpasangnya fasilitas keselamatan penerbangan di Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Pada program pembangunan prasarana dan sarana ASDP, alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pokok, antara lain: (1) pembangunan dermaga sungai danau dan penyeberangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp477,4 miliar;

(2) pembangunan sarana ASDP, dengan alokasi anggaran sebesar Rp221,6 miliar; serta (3) pengerukan alur dan kolam pelabuhan penyeberangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp35,0 miliar. *Output* yang diharapkan dari berbagai kegiatan pokok tersebut diantaranya adalah: (1) terbangunnya 65 dermaga, 5 dermaga penyeberangan baru, dan 8 dermaga sungai lanjutan, serta 1 dermaga danau; (2) tersedianya 12 unit kapal penyeberangan perintis, 30 unit bus air, dan 12 unit *speed boat*; serta (3) pengerukan alur dan kolam pelabuhan penyeberangan di 7 lokasi.

Outcome yang diharapkan dari berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Departemen Perhubungan pada tahun 2009, diantaranya adalah: (1) meningkatnya keselamatan transportasi melalui peningkatan keandalan kondisi prasarana dan sarana untuk memenuhi standar operasi pelayanan transportasi; (2) meningkatnya kelancaran jalur distribusi dan logistik nasional melalui peningkatan kapasitas dan pembangunan aksesibilitas menuju pelabuhan, bandara, maupun outlet-outlet distribusi; (3) meningkatnya disiplin penyelenggara dan pengguna transportasi; (4) terpenuhinya standar peraturan dan ketentuan-ketentuan standar internasional di bidang transportasi yang telah ditetapkan oleh organisasi internasional, seperti IMO (*International Maritime Organization*) dan ICAO (*International Civil Aviation Organization*); (5) meningkatnya aksesibilitas pelayanan transportasi yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah perkotaan, perdesaan, daerah terpencil, pedalaman dan kawasan perbatasan, serta pulau-pulau kecil dan pulau terluar dalam rangka mempertahankan kedaulatan NKRI dan mendukung upaya peningkatan ketahanan pangan nasional, termasuk penyediaan angkutan masal; serta (6) meningkatnya kemampuan dan kecepatan tindak awal pencarian dan penyelamatan korban kecelakaan maupun bencana alam.

Departemen Pertahanan/TNI

Departemen Pertahanan mempunyai tugas untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pertahanan. Untuk menjalankan tugasnya tersebut, Departemen Pertahanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: (1) perumusan kebijakan umum, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang pertahanan; (2) pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pertahanan; (3) pengelolaan barang milik/kekayaan negara di bidang pertahanan; (4) pengawasan atas pelaksanaan kebijakan pertahanan; dan (5) penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang pertahanan kepada Presiden.

Sementara itu, sebagai bagian dari Departemen Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) mempunyai tugas pokok yaitu: menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok ini dilaksanakan melalui: (1) operasi militer untuk perang dan (2) operasi militer selain perang.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tersebut, dalam APBN tahun 2009, Departemen Pertahanan/TNI ditetapkan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp33,7 triliun (0,6 persen terhadap PDB). Jumlah tersebut berarti naik sebesar Rp3,5 triliun, atau 11,6 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran Departemen Pertahanan dalam

perkiraan realisasi tahun 2008 sebesar Rp30,2 triliun. Alokasi anggaran Departemen Pertahanan tahun 2009 tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp30,9 triliun, dan PHLN sebesar Rp2,8 triliun.

Alokasi anggaran pada Departemen Pertahanan tahun 2009 tersebut, akan dimanfaatkan untuk melaksanakan 12 program kerja, antara lain untuk: (1) program pengembangan pertahanan integratif, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,1 triliun; (2) program pengembangan pertahanan matra darat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2,5 triliun; (3) program pengembangan pertahanan matra laut sebesar Rp1,8 triliun; (4) program pengembangan pertahanan matra udara, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,7 triliun; serta (5) program pengembangan industri pertahanan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp4,0 triliun.

Dalam tahun 2009, alokasi anggaran pada program pengembangan pertahanan integratif akan diprioritaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok, antara lain: (1) pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana, sebesar Rp10,0 miliar; (2) pengembangan materiil integratif, dengan alokasi anggaran sebesar Rp50,0 miliar; (3) pengembangan sistem dan evaluasi kinerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp0,9 miliar; (4) perbaikan/pemeliharaan/penggantian alutsista TNI, dengan alokasi anggaran sebesar Rp139,1 miliar; (5) penanggulangan bencana/tanggap darurat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp11,0 miliar; dan (6) pengembangan dan peningkatan jaringan komunikasi intelijen, dengan alokasi anggaran sebesar Rp15,0 miliar. *Output* yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah: (1) terlaksananya pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana; (2) terselenggaranya pengembangan materiil integratif; (3) terlaksananya pengembangan sistem dan evaluasi kinerja integratif; (4) meningkatnya kesiapan alutsista integratif TNI; (5) terselenggaranya penanggulangan bencana/tanggap darurat secara terbatas; dan (6) lanjutan modernisasi jaringan komunikasi intelijen.

Sementara itu, alokasi anggaran pada program pengembangan matra darat, akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas, yang meliputi: (1) pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana, sebesar Rp154,4 miliar, (2) pengembangan sistem dan evaluasi kinerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp14,2 miliar; (3) pengembangan personil matra darat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp324,9 miliar; (4) pengembangan materiil matra darat, sebesar Rp42,0 miliar, dan (5) perbaikan/pemeliharaan/penggantian alutsista TNI, sebesar Rp123,8 miliar. *Output* yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah: (1) kondisi kesiapan kesatrian komando; (2) terlaksananya pengembangan sistem dan evaluasi kinerja; (3) terwujudnya kesiapan tempur dan operasi prajurit; (4) terlaksananya dukungan operasi rutin matra darat; dan (5) kesiapan alutsista TNI AD menjadi 37 persen dari jumlah saat ini.

Alokasi anggaran pada program pengembangan pertahanan matra laut juga akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas yang meliputi: (1) pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana, sebesar Rp104,3 miliar; (2) pengembangan sistem dan evaluasi kinerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,2 miliar; (3) pengembangan personil matra laut, dengan alokasi anggaran sebesar Rp84,7 miliar; (4) pengembangan materiil matra laut, sebesar Rp24,8 miliar, dan (5) perbaikan/pemeliharaan/penggantian alutsista TNI, sebesar Rp431,6 miliar. Adapun *output* yang ingin dihasilkan dari kegiatan-kegiatan dimaksud adalah: (1) terwujudnya kesiapan Lantamal, Lanal, Sional, Denal, Posal, Lanudal, dan Lanmar di *hot area* serta ALKI I, II, dan III; (2) terlaksananya pengembangan sistem

dan evaluasi kinerja; (3) kuantitas cakupan latihan pengawalan dan tempur; (4) terwujudnya patroli laut di ALKI I, II, dan III, dan *hot area* terutama di perbatasan laut; dan (5) terwujudnya kesiapan alutsista TNI AL secara terbatas.

Selanjutnya, pada program pengembangan matra udara, alokasi anggaran tahun 2009 akan digunakan terutama untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas, yaitu: (1) pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana sebesar Rp100,9 miliar; (2) pengembangan sistem dan evaluasi kinerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp3,8 miliar; (3) pengembangan personil matra udara, dengan alokasi anggaran sebesar Rp105,6 miliar; (4) pengembangan materiil matra udara sebesar Rp72,5 miliar; serta (5) perbaikan/pemeliharaan/penggantian alutsista TNI, sebesar Rp255,4 miliar. *Output* yang diharapkan dari kegiatan-kegiatan tersebut, adalah: (1) kesiapan lanud dan satuan radar di wilayah *blank spot* dengan kemampuan terbatas; (2) terlaksananya pengembangan sistem dan evaluasi kinerja; (3) terlaksananya porsi minimum jam terbang dan latihan prajurit; (4) berkurangnya frekuensi patroli udara, transportasi udara dan SAR; serta (5) kesiapan alutsista TNI AU sebesar 35 persen dari jumlah saat ini.

Pada program pengembangan industri pertahanan, alokasi anggaran akan digunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok: (1) pengembangan materiil industri pertahanan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp21,6 miliar; dan (2) pengadaan alutsista TNI, dengan alokasi anggaran sebesar Rp3,9 triliun. *Output* yang diharapkan dari kegiatan-kegiatan tersebut, adalah: (1) pemenuhan *blue print* alutsista 2005–2009 melalui industri dalam negeri; dan (2) pemenuhan *backlog blue print* alutsista 2005–2009 melalui pinjaman/hibah luar negeri.

Outcome yang diharapkan dari berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Departemen Pertahanan pada tahun 2009, adalah: (1) tersusunnya rancangan postur pertahanan Indonesia berdasarkan *Strategic Defense Review* (SDR) dan strategi raya pertahanan yang disusun sebagai hasil kerjasama *civil society* dan militer; (2) dapat dipertahankannya sebagian kesiapan alutsista pertahanan serta pelaksanaan modernisasi Alutsista TNI secara sangat terbatas; (3) tercapainya dasar-dasar pemanfaatan teknologi dan produksi alutsista industri strategis dalam negeri dalam prinsip kemandirian berkesinambungan; (4) meningkatnya secara bertahap kesejahteraan prajurit TNI dan pensiunannya; (5) terpeliharanya profesionalisme TNI dalam operasi militer perang maupun selain perang; (6) terlaksananya optimasi anggaran pertahanan serta tercukupinya anggaran minimal secara simultan; serta (7) terselenggaranya pendayagunaan potensi pertahanan dan meningkatnya peran aktif masyarakat (*civil society*) dalam pembangunan pertahanan negara, terlebih masyarakat di daerah perbatasan.

Kepolisian Negara RI

Dalam rangka mewujudkan Kepolisian Negara RI (Polri) yang mampu menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, penegak hukum yang profesional dan proporsional, serta pemelihara keamanan dan ketertiban yang dapat mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera, dalam APBN 2009 Polri ditetapkan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp24,8 triliun (0,5 persen terhadap PDB). Jumlah alokasi anggaran Polri tahun 2009 tersebut berarti mengalami

peningkatan sebesar Rp5,4 triliun atau sekitar 27,5 persen bila dibandingkan dengan perkiraan realisasi tahun 2008 sebesar Rp19,5 triliun. Alokasi anggaran Polri tahun 2009 sebesar Rp24,8 triliun tersebut, bersumber dari rupiah murni sebesar Rp22,3 triliun, PHLN sebesar Rp883,7 miliar, dan pagu penggunaan PNBPN sebesar Rp1,6 triliun.

Alokasi anggaran Polri tahun 2009 tersebut, akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program kerja prioritas, yaitu: (1) program pengembangan SDM kepolisian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp228,3 miliar; (2) program pengembangan sarana dan prasarana kepolisian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2,2 triliun; (3) program pemberdayaan potensi keamanan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp161,6 miliar; (4) program pemeliharaan kamtibmas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp5,1 triliun; serta (5) program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dengan alokasi anggaran sebesar Rp552,8 miliar.

Pada program pengembangan SDM kepolisian, alokasi anggaran direncanakan penggunaannya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok, antara lain: (1) pengembangan kekuatan personel Polri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp77,5 miliar; dan (2) pengembangan kemampuan personel Polri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp91,2 miliar. *Output* yang diharapkan dari kegiatan-kegiatan tersebut meliputi: (1) terlaksananya percepatan rekrutmen personel Polri menuju rasio 1:500; dan (2) meningkatnya kompetensi tugas anggota Polri.

Pada program pengembangan sarana dan prasarana kepolisian, alokasi anggaran direncanakan penggunaannya untuk membiayai kegiatan-kegiatan, antara lain: pembangunan materil dan fasilitas Polri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2,1 triliun. *Output* yang diharapkan dari berbagai kegiatan tersebut meliputi: (1) validasi efektivitas dan efisiensi organisasi Polri di 31 Polda pada 33 Propinsi; dan (2) pemeliharaan kesiapan sarana dan prasarana operasional Polri sebesar 71 persen.

Pada program pemberdayaan potensi keamanan, alokasi anggaran direncanakan penggunaannya terutama untuk membiayai kegiatan pelayanan publik/birokrasi. *Output* yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah penyelenggaraan *community policing* di 20 Polda.

Pada program pemeliharaan kamtibmas, alokasi anggaran direncanakan penggunaannya untuk membiayai: (1) kegiatan pelayanan keamanan (pengamanan Pemilu 2009), dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,6 triliun; dan (2) pelayanan keamanan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp880,0 miliar; (3) kegiatan pelayanan publik/birokrasi sebesar Rp2,4 triliun. *Output* yang diharapkan dari kegiatan-kegiatan tersebut meliputi: (1) terciptanya suasana yang kondusif terutama dalam mendukung pelaksanaan Pemilu 2009; dan (2) tercapainya *crime rate* yang mendekati 120 per 100.000 penduduk.

Pada program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, alokasi anggaran direncanakan penggunaannya sebagian besar untuk membiayai kegiatan pelayanan publik/birokrasi. *Output* yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah tercapainya *clearance rate* sebesar 60 persen.

Outcome yang diharapkan dari berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Polri pada tahun 2009 tersebut, antara lain adalah: (1) Meningkatnya tingkat penyelesaian tindak kriminalitas (termasuk penanganan kasus-kasus domestik dan kekerasan dalam rumah tangga) dibarengi dengan semakin besarnya akses perlindungan keamanan masyarakat dari tindak kejahatan sejalan dengan semakin meningkatnya

profesionalisme Polri; (2) Meningkatnya kinerja lembaga-lembaga yang menangani penyalahgunaan narkoba di pusat dan di daerah seiring dengan meningkatnya sarana dan prasarana serta payung hukum lembaga-lembaga penanganan penyalahgunaan narkoba; (3) Menurunnya angka ketergantungan narkoba dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba; (4) Terlindunginya keamanan lalu lintas informasi rahasia lembaga/fasilitas vital negara sebagai konsekuensi rencana pemberlakuan undang-undang kebebasan memperoleh informasi publik, pemberlakuan zona-zona pasar bebas regional dan kawasan, sertaantisipasi meningkatnya suhu politik di tahun 2009; (5) Menurunnya tingkat kejahatan transnasional terutama di sepanjang alur laut kepulauan Indonesia sebagai jalur pelayaran perdagangan dan distribusi internasional serta wilayah-wilayah perbatasan yang rawan terhadap penyelundupan barang dan manusia (orang, perempuan dan anak); (6) Menurunnya tingkat pencurian sumber daya alam seiring dengan semakin membaiknya upaya penegakan hukum dalam memberantas praktek *illegal logging*, *illegal mining*, dan *illegal fishing*; serta (7) Meningkatnya toleransi keberagaman dan penghargaan pluralitas serta kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum. Rincian alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat menurut organisasi tahun 2009 dapat diikuti dalam **Tabel IV.9**.

4.4.2 Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, APBN Tahun 2009

Alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam APBN tahun 2009, sesuai dengan amanat pasal 11 ayat (5) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dirinci ke dalam 11 fungsi. Kesebelas fungsi tersebut adalah sebagai berikut: (1) pelayanan umum; (2) pertahanan; (3) ketertiban dan keamanan; (4) ekonomi; (5) lingkungan hidup; (6) perumahan dan fasilitas umum; (7) kesehatan; (8) pariwisata dan budaya; (9) agama; (10) pendidikan, dan (11) perlindungan sosial. Pengklasifikasian anggaran belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan tugas pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi merupakan pengelompokan belanja Pemerintah Pusat berdasarkan fungsi-fungsi utama pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang dirinci lebih lanjut ke dalam subfungsi-subfungsi, yang pada dasarnya merupakan kumpulan dari anggaran berbagai program dan kegiatan di setiap kementerian negara/lembaga.

Program merupakan penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi kementerian negara/lembaga. Sementara itu, kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dan dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Tabel IV.9
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN 2008-2009 ¹⁾
(Miliar Rupiah)


KODE	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2008		2009
		APBN-P	Perk.real	APBN
1	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	195,4	179,4	337,7
2	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	1.653,9	1.518,3	1.948,4
4	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	1.484,3	1.362,6	1.725,5
5	MAHKAMAH AGUNG	5.808,7	5.332,4	5.473,1
6	KEJAKSAAN AGUNG	1.840,7	1.689,8	1.911,2
7	SEKRETARIAT NEGARA	1.412,3	1.296,5	1.532,9
10	DEPARTEMEN DALAM NEGERI	5.712,8	5.244,3	8.702,2
11	DEPARTEMEN LUAR NEGERI	5.055,0	4.640,5	5.221,0
12	DEPARTEMEN PERTAHANAN	32.871,1	30.175,6	33.667,6
13	DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	4.413,1	4.051,2	4.391,4
15	DEPARTEMEN KEUANGAN	14.950,3	13.810,7	15.369,6
18	DEPARTEMEN PERTANIAN	8.305,5	7.624,5	8.170,8
19	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	1.800,4	1.652,8	1.763,0
20	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	5.508,1	5.056,4	6.745,1
22	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	15.298,9	14.044,4	16.977,8
23	DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL	45.296,7	41.582,4	62.098,3
24	DEPARTEMEN KESEHATAN	18.420,3	16.909,9	20.273,5
25	DEPARTEMEN AGAMA	15.989,6	14.678,5	26.656,6
26	DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.643,4	2.426,6	2.828,1
27	DEPARTEMEN SOSIAL	3.462,5	3.178,6	3.427,2
29	DEPARTEMEN KEHUTANAN	3.857,9	3.541,5	2.616,9
32	DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.019,1	2.771,6	3.447,6
33	DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	32.809,9	30.119,5	34.987,4
34	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	202,1	185,5	207,4
35	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	119,1	109,3	129,1
36	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	146,6	134,6	99,3
40	DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1.078,1	989,7	1.118,2
41	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	186,9	171,6	176,4
42	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	466,0	427,7	424,5
43	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	534,0	490,2	376,4
44	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	1.098,7	1.008,6	749,8
47	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	192,6	176,8	117,0
48	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	136,7	125,5	121,8
50	BADAN INTELIJEN NEGARA	970,0	890,4	982,9
51	LEMBAGA SANDI NEGARA	605,1	555,5	497,9
52	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	26,6	24,4	25,6
54	BADAN PUSAT STATISTIK	1.426,1	1.309,2	1.706,3
55	KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS	392,5	360,3	393,1
56	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	2.520,0	2.313,4	2.858,4
57	PERPUSTAKAAN NASIONAL	320,4	294,1	366,6
59	DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.128,9	1.954,4	2.061,0
60	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	21.205,5	19.466,6	24.816,7

KODE	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2008		2009
		APBN-P	Perk.real	APBN
63	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	638,4	586,1	661,4
64	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	184,3	169,2	128,2
65	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	383,3	351,9	376,8
66	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	295,9	271,6	324,8
67	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	922,5	846,9	1.091,8
68	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	1.196,6	1.098,5	1.196,0
74	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	51,0	46,9	55,1
75	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	721,3	662,1	801,1
76	KOMISI PEMILIHAN UMUM	714,8	714,8	956,6
77	MAHKAMAH KONSTITUSI	177,1	162,6	193,2
78	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	96,3	88,4	113,2
79	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	522,6	479,7	478,6
80	BADAN TENAGA NUKLIR	327,0	300,2	382,0
81	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	572,9	525,9	523,0
82	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	191,9	176,2	206,2
83	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	243,3	223,3	359,5
84	BADAN STANDARISASI NASIONAL	69,1	63,4	74,1
85	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NASIONAL	56,0	51,4	55,6
86	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	188,8	173,3	193,9
87	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	119,1	109,3	115,0
88	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	401,2	368,3	360,1
89	BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	594,3	545,6	610,2
90	DEPARTEMEN PERDAGANGAN	1.410,2	1.294,6	1.302,4
91	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	674,5	619,2	964,2
92	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	748,0	686,7	858,1
93	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	237,8	218,3	315,2
94	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS	10.888,3	9.995,5	-
95	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	281,2	258,2	462,2
100	KOMISI YUDISIAL RI	91,7	84,2	99,8
103	BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGANAN BENCANA	111,3	102,1	147,5
104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI	246,2	226,0	262,5
105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	1.100,0	1.009,8	1.147,7
JUMLAH		290.022,7	266.385,7	322.317,4

1) Perbedaan angka dibelakang koma dalam penjumlahan adalah karena pembulatan
 Sumber : Departemen Keuangan

Alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi, subfungsi, program merupakan hal yang krusial. Dalam sistem perencanaan dan penganggaran yang sekarang berlaku (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara), kegiatan merupakan dasar pengalokasian anggaran. Hal ini terutama karena satuan kerja merupakan *business unit*, yang melakukan siklus anggaran, dari sejak perencanaan dan penganggaran hingga pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporannya. Masing-masing satuan kerja diminta untuk menyusun rencana kerja dan anggaran, yang akan dikompilasi sebagai bahan penyusunan Nota Keuangan dan APBN.

Dalam APBN 2009, sebagian besar, yaitu mencapai 69,1 persen dari alokasi belanja Pemerintah Pusat masih didominasi oleh fungsi pelayanan umum, yang kemudian diikuti secara berturut-turut oleh fungsi pendidikan (12,6 persen), fungsi ekonomi (7,9 persen), fungsi perumahan dan fasilitas umum (2,5 persen), fungsi kesehatan (2,4 persen), fungsi ketertiban dan keamanan (2,0 persen), fungsi pertahanan (1,7 persen), serta sisanya sebesar



1,8 persen tersebar pada pada fungsi-fungsi lainnya, seperti fungsi lingkungan hidup, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama dan fungsi perlindungan sosial. Komposisi alokasi belanja Pemerintah Pusat tahun 2009 menurut fungsi dapat dilihat dalam **Grafik IV.19**.

Relatif tingginya proporsi alokasi anggaran pada fungsi pelayanan umum tersebut menunjukkan bahwa fungsi dominan pemerintah

masih terkonsentrasi pada pemberian pelayanan umum kepada masyarakat. Dalam anggaran fungsi pelayanan umum tersebut, antara lain termasuk program-program pelayanan umum yang dilaksanakan kementerian negara/lembaga, subsidi, pembayaran bunga utang, rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias, program penataan administrasi kependudukan, program pemberdayaan masyarakat, pembangunan daerah, serta program penelitian dan pengembangan iptek.

Alokasi Anggaran Fungsi Pelayanan Umum

Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, fungsi pelayanan umum dalam APBN 2009 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp494,8 triliun atau 9,3 persen terhadap PDB. Jumlah ini, berarti mengalami penurunan sebesar Rp70,9 triliun atau 12,5 persen lebih rendah bila dibandingkan dengan perkiraan realisasi tahun 2008 sebesar Rp565,6 triliun. Alokasi anggaran fungsi pelayanan umum dalam APBN 2009 tersebut, terdiri dari: (1) alokasi anggaran pada subfungsi pelayanan umum lainnya sebesar Rp290,3 triliun (58,7 persen); (2) alokasi anggaran pada subfungsi pinjaman pemerintah sebesar Rp101,7 triliun (20,5 persen); dan (3) alokasi anggaran subfungsi lembaga eksekutif dan legislatif, keuangan dan fiskal, serta urusan luar negeri sebesar Rp99,8 triliun (20,0 persen). Sementara itu, sisanya sebesar Rp3,8 triliun (0,8 persen) tersebar pada subfungsi-subfungsi lainnya, seperti subfungsi pelayanan umum, litbang pelayanan umum pemerintahan, pembangunan daerah, penelitian dasar dan pengembangan iptek, dan bantuan luar negeri.

Pada subfungsi pelayanan umum lainnya, alokasi anggaran terdiri dari pagu anggaran beberapa program, antara lain: (1) program subsidi dan transfer lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp236,5 triliun atau (81,5 persen dari total pagu anggaran subfungsi pelayanan umum lainnya); dan (2) program rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,2 triliun atau (0,4 persen dari total pagu anggaran subfungsi pelayanan umum lainnya). Alokasi anggaran pada subfungsi pinjaman pemerintah, akan digunakan untuk melaksanakan program pembayaran bunga utang, yang ditetapkan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp101,7 triliun dari total. Sementara itu, alokasi anggaran subfungsi lembaga eksekutif dan legislatif, keuangan dan fiskal, serta urusan luar negeri, terdiri dari pagu anggaran beberapa program, antara lain: (1) program penerapan pemerintahan yang baik, dengan alokasi anggaran Rp83,4 triliun atau 84,2 persen dari pagu anggaran; (2) program penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan pemerintahan,

dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,3 triliun (1,3 persen); (3) program peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara, dengan alokasi anggaran sebesar Rp3,8 triliun (3,8 persen); dan (4) program pengelolaan sumber daya manusia aparatur, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,9 triliun (1,9 persen).

Keluaran (*output*) yang diharapkan dapat dihasilkan dari alokasi anggaran pada fungsi pelayanan umum dalam tahun 2009 tersebut, antara lain adalah: (1) terlaksananya penyaluran subsidi BBM dengan target volume 36,9 juta kilo liter; (2) terlaksananya penyaluran subsidi pangan dan penyediaan beras murah untuk 18,5 juta masyarakat miskin (RTS) sebanyak 15 Kg per RTS, selama 12 bulan; (3) terlaksananya penyaluran subsidi KPR, yang terdiri atas KPR konvensional sebanyak 197.956 unit dan KPR syariah sebanyak 5.180 unit; (4) terlaksananya penyaluran subsidi pupuk dan subsidi benih dalam bentuk penyediaan pupuk dan benih unggul; (5) terlaksananya penyaluran subsidi pengangkutan umum penumpang kereta api kelas ekonomi, dan penumpang kapal laut Pelnis kelas ekonomi; (6) terlaksananya pemenuhan kewajiban pemerintah atas pembayaran bunga utang; (7) tersedianya publikasi informasi, peraturan perundang-undangan, statistik keuangan, dan fiskal yang dihasilkan baik oleh lembaga-lembaga eksekutif maupun legislatif; serta (8) terlaksananya pelayanan umum kepada masyarakat, antara lain meliputi administrasi kependudukan, pemberdayaan masyarakat, penelitian dasar dan pengembangan iptek.

Sementara itu, hasil (*outcome*) yang diharapkan dari alokasi anggaran pada fungsi pelayanan umum, antara lain meliputi: (1) terbantunya beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan BBM dan listrik; (2) terpenuhinya kebutuhan masyarakat miskin akan bahan pangan pokok beras dengan harga yang murah melalui pelaksanaan program raskin; (3) terpenuhinya kebutuhan petani (yang sebagian besar merupakan masyarakat miskin); (4) terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan publikasi informasi-informasi, berupa peraturan perundang-undangan, statistik keuangan, dan fiskal; dan (5) terlaksananya pelayanan umum kepada masyarakat.

Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan

Sementara itu, alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang menunjukkan besaran anggaran yang dialokasikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan, dari tahun ke tahun diupayakan untuk terus meningkat. Peningkatan alokasi anggaran pada fungsi pendidikan tersebut berkaitan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan amanat konstitusi, untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN. Pada tahun 2009, sebagai hasil kompilasi dari anggaran berbagai program pendidikan yang dilaksanakan oleh beberapa kementerian negara/ lembaga, alokasi anggaran pada fungsi pendidikan ditetapkan sebesar Rp89,9 triliun (1,7 persen terhadap PDB). Dibandingkan dengan perkiraan realisasi anggaran fungsi pendidikan pada tahun 2008 sebesar Rp53,6 triliun (1,1 persen terhadap PDB), maka alokasi anggaran pada fungsi pendidikan dalam tahun 2009 tersebut, berarti lebih tinggi sebesar Rp36,4 triliun atau 67,9 persen. Jumlah tersebut, terdiri dari: (1) alokasi anggaran pada subfungsi pendidikan dasar sebesar Rp38,3 triliun atau 42,6 persen dari anggaran fungsi pendidikan; (2) alokasi anggaran pada subfungsi pendidikan menengah sebesar Rp7,7 triliun (8,5 persen); (3) alokasi anggaran pada subfungsi pendidikan tinggi sebesar Rp24,3 triliun (27,0 persen); (4) alokasi anggaran pada subfungsi pelayanan bantuan terhadap pendidikan sebesar Rp16,3

triliun (18,1 persen); dan (5) sisanya sebesar Rp3,5 triliun (3,8 persen) tersebar pada subfungsi-subfungsi lainnya, yang meliputi alokasi anggaran pada subfungsi pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal dan informal, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, dan litbang pendidikan.

Alokasi anggaran pada subfungsi pendidikan dasar akan digunakan untuk melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, dengan alokasi anggaran sebesar Rp38,3 triliun. Pada subfungsi pendidikan tinggi, alokasi anggaran sebesar Rp24,3 triliun akan digunakan untuk melaksanakan program pendidikan tinggi. Sementara itu, alokasi anggaran pada subfungsi pendidikan menengah, sebagian besar akan digunakan untuk melaksanakan program pendidikan menengah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp7,7 triliun. Selanjutnya, alokasi anggaran pada subfungsi pelayanan bantuan terhadap pendidikan akan digunakan untuk membiayai beberapa program, antara lain: (1) program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp6,0 triliun atau 37,2 persen dari alokasi anggaran subfungsi pelayanan bantuan terhadap pendidikan; (2) program manajemen pelayanan pendidikan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp9,9 triliun (60,9 persen); dan program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp313,3 miliar (1,9 persen).

Output yang diharapkan dapat dicapai dari alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan tahun 2009 tersebut, diantaranya meliputi: (1) terlaksananya penyediaan dana dan pengadaan buku BOS untuk SD/MI/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), SMP/MTs, Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam setara SD dan SMP, dengan sasaran 42,8 juta siswa; (2) terlaksananya penyediaan beasiswa bagi siswa miskin, yaitu masing-masing sebanyak 2,5 juta siswa SD dan SMP, 1,2 juta siswa MI dan MTs, 577,8 ribu siswa SMA dan SMK, 325 ribu siswa MA, 233,5 ribu mahasiswa Perguruan Tinggi, dan 65,3 ribu mahasiswa Perguruan Tinggi Agama; (3) terlaksananya peningkatan daya tampung SD/MI, SMP/MTs melalui pembangunan 500 USB SMP, 1.000 unit SD–SMP Satu Atap, 275 unit MI–MTs Satu Atap untuk wilayah terpencil, 10.000 RKB SMP/MTs, dan pembangunan asrama siswa dan guru di daerah terpencil dan kepulauan; (4) terlaksananya percepatan sertifikasi akademik bagi pendidik, dengan target 291.000 guru sekolah umum, dan 92.000 orang guru sekolah agama; serta (5) terlaksananya peningkatan kesejahteraan pendidik, dengan target tersedianya tunjangan fungsional bagi 478.000 guru sekolah umum, dan 350.000 guru sekolah agama.

Sementara itu, *outcome* yang diharapkan dapat dihasilkan dari alokasi anggaran pada fungsi pendidikan, diantaranya adalah: (1) meningkatnya APK jenjang SD/MI/ sederajat dan SMP/MTs/ sederajat berturut-turut menjadi 115,76 persen dan 98,09 persen; (2) meningkatnya angka melanjutkan dari SD/MI/ sederajat ke SMP/MTs/ sederajat menjadi 94 persen; (3) menurunnya angka putus sekolah, terutama untuk pendidikan dasar sampai 2,06 persen untuk jenjang SD/MI/ sederajat dan 1,95 persen untuk jenjang SMP/MTs/ sederajat; (4) menurunnya rata-rata lama penyelesaian pendidikan dari jenjang pendidikan dasar sampai menengah dengan menurunnya angka mengulang kelas; (5) meningkatnya APS pada semua kelompok usia, serta meningkatnya APK pendidikan menengah menjadi 69,34 persen, dan APK pendidikan tinggi menjadi 18,0 persen; (6) menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun keatas menjadi 5 persen; (7) meningkatnya keadilan dan kesetaraan pendidikan antar kelompok masyarakat, termasuk wilayah maju dan tertinggal, perkotaan dan perdesaan, penduduk kaya dan miskin, serta laki-laki dan perempuan; serta (8) tersedianya standar nasional pendidikan dan standar pelayanan minimal sampai tingkat kabupaten/kota.

Alokasi Anggaran Fungsi Ekonomi

Sejalan dengan prioritas percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energi, maka alokasi anggaran pada fungsi ekonomi dalam tahun 2009 ditetapkan sebesar Rp56,9 triliun (1,1 persen dari PDB). Jumlah ini berarti mengalami peningkatan sebesar Rp4,3 triliun atau 8,2 persen bila dibandingkan dengan perkiraan realisasi anggaran fungsi ekonomi tahun 2008 sebesar Rp52,5 triliun. Alokasi anggaran pada fungsi ekonomi dalam APBN tahun 2009 tersebut, terdiri dari: (1) alokasi anggaran pada subfungsi transportasi sebesar Rp29,6 triliun (52,1 persen); (2) alokasi anggaran pada subfungsi pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan sebesar Rp9,3 triliun (16,4 persen); (3) alokasi anggaran pada subfungsi pengairan sebesar Rp5,4 triliun (9,6 persen); (4) alokasi anggaran pada subfungsi bahan bakar dan energi sebesar Rp4,4 triliun (7,8 persen); dan (5) sisanya sebesar Rp8,0 triliun (14,1 persen) tersebar pada subfungsi-subfungsi lainnya, yang meliputi subfungsi perdagangan, pengembangan usaha, koperasi, dan UKM, tenaga kerja, pertambangan, industri dan konstruksi, telekomunikasi dan informatika, litbang ekonomi, dan subfungsi ekonomi lainnya.

Pada subfungsi transportasi, alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai beberapa program, antara lain meliputi: (1) program peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp11,9 triliun atau 40,1 persen; (2) program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp4,8 triliun atau 16,2 persen; (3) program peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana kereta api, dengan alokasi anggaran sebesar Rp3,1 triliun atau 10,4 persen; (4) program pembangunan transportasi laut, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2,9 triliun atau 9,7 persen; dan (5) program pembangunan transportasi udara, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2,6 triliun atau 8,8 persen.

Output yang diharapkan dari alokasi anggaran pada subfungsi transportasi dalam tahun 2009 tersebut, diantaranya adalah: (1) terehabilitasinya jalan nasional sepanjang 1.031 km; (2) terehabilitasinya jembatan nasional sepanjang 6,4 km; (3) terpeliharanya jalan nasional sepanjang 31.400 km; serta (4) terpeliharanya jembatan pada jalan nasional yang tersebar di seluruh propinsi sepanjang 29,4 km.

Sementara itu, hasil (*outcome*) yang diharapkan dari pelaksanaan anggaran pada subfungsi transportasi dalam tahun 2009 antara lain adalah: (1) terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan transportasi darat, air, dan udara, yang mencakup keselamatan, keamanan, kapasitas, dan kelancaran, baik yang terkait dengan penyediaan prasarana, sarana, maupun pengelolannya; serta (2) terlaksananya peningkatan aksesibilitas pelayanan lalu lintas darat melalui pelayanan angkutan perintis untuk wilayah terpencil, pedalaman, dan perbatasan.

Sementara itu, pada subfungsi pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan, alokasi anggaran akan digunakan untuk melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) program peningkatan ketahanan pangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp3,1 triliun atau 33,1 persen; (2) program pemantapan pemanfaatan potensi sumber daya hutan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp0,3 triliun atau 3,2 persen; (3) program peningkatan kesejahteraan petani, dengan alokasi anggaran sebesar Rp3,3 triliun atau 35,0 persen; dan (4) program

pengembangan sumber daya perikanan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,6 triliun atau 17,1 persen.

Output yang ditargetkan dari alokasi anggaran pada subfungsi pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan dalam tahun 2009 tersebut, diantaranya adalah: (1) tercapainya produksi padi sebanyak 62–63 juta ton gabah kering giling (GKG), hal ini berarti produksi padi nasional akan melampaui sasaran RPJM 2004–2009 sebesar 90 persen dari kebutuhan domestik; (2) tercapainya peningkatan produksi jagung hingga mencapai 18 juta ton, dan kedelai sebesar 1,5 juta ton; (3) tercapainya ekspor hasil perikanan sebanyak 1,6 juta ton, dengan devisa sebesar USD2,8 miliar; (4) tercapainya 30 unit IUPHHK bersertifikat PHPL *mandatory*; 50 unit HPH melaksanakan sistem silvikultur intensif; (5) tercapainya peningkatan nilai tambah dan manfaat hasil hutan kayu, terfasilitasinya peningkatan produksi industri pengolahan dan pemasaran hasil hutan sebesar 5 persen, serta efisiensi pemanfaatan bahan baku sebesar 5 persen, terlaksananya diversifikasi produk olahan; (6) tercapainya peningkatan produksi dan nilai tambah hasil hutan bukan kayu, terlaksananya pengembangan sentra-sentra HHBK (bambu seluas 2.605 ha di 12 propinsi, sutera alam seluas 160 ha, sentra rotan seluas 250 Ha, sentra gaharu 800 ha, sentra madu 12 unit, serta sentra HHBK unggulan seluas 250 Ha; (7) tercapainya peningkatan kawasan luasan hutan di daerah perkotaan (hutan kota), tercapainya produk tumbuhan dan satwa liar dan jasa lingkungan, tercapainya peningkatan penyerapan tenaga kerja pada produk tumbuhan dan satwa liar, dan pada pengelolaan jasa lingkungan/wisata alam.

Outcome yang diperkirakan dapat dihasilkan dari alokasi anggaran pada fungsi ekonomi untuk subfungsi pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan dalam tahun 2009, diantaranya adalah: (1) tercapainya produksi padi nasional yang mampu mencukupi kebutuhan konsumsi dalam negeri; (2) tercapainya perbaikan tingkat kesejahteraan petani, yang ditunjukkan dari meningkatnya indikator NTP menjadi 115–120 pada tahun 2009; dan (3) tercapainya penyerapan tenaga kerja terutama di daerah perdesaan yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan.

Selanjutnya, alokasi anggaran pada subfungsi pengairan merupakan kompilasi dari pagu anggaran dari beberapa program, antara lain: (1) program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp3,3 triliun atau 59,9 persen; serta (2) program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau, dan sumber air lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2,2 triliun atau 40,1 persen.

Output yang diperkirakan dapat tercapai dari alokasi anggaran pada subfungsi pengairan dalam tahun 2009, diantaranya adalah: (1) terlaksananya rehabilitasi 5 waduk dan 20 embung, dan terlaksananya pembangunan 6 waduk dan 17 embung; (2) terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi seluas 2,1 juta ha, rehabilitasi seluas 240.000 ha, dan pembangunan jaringan irigasi seluas 70.000 ha; (3) terlaksananya operasi dan pemeliharaan prasarana pengendali banjir sepanjang 240 km, rehabilitasi di 46 lokasi, dan pembangunan prasarana pengendali banjir sepanjang 232,4 km; serta (4) terlaksananya pembangunan prasarana air tanah untuk air minum di 12 lokasi daerah terpencil/perbatasan.

Hasil (*outcome*) yang diharapkan dari pelaksanaan anggaran pada subfungsi pengairan dalam tahun 2009, antara lain adalah: (1) terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan air

baku, baik yang digunakan untuk permukiman, pertanian maupun industri; serta (2) terlaksananya program pengelolaan irigasi partisipatif di 14 provinsi dan 108 kabupaten.

Dalam tahun 2009, alokasi anggaran pada subfungsi bahan bakar dan energi akan digunakan untuk membiayai beberapa program, antara lain: (1) program peningkatan kualitas jasa pelayanan sarana dan prasarana ketenagalistrikan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp4,1 triliun atau 93,2 persen; dan (2) program peningkatan kualitas jasa pelayanan sarana dan prasarana energi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp173,0 miliar atau 3,9 persen.

Output yang ditargetkan untuk dapat dicapai dari alokasi anggaran pada subfungsi bahan bakar dan energi dalam tahun 2009, diantaranya adalah: (1) tercapainya rasio elektrifikasi sekitar 66,0 persen dan rasio elektrifikasi perdesaan sebesar 94,0 persen; (2) tercapainya target efisiensi sistem ketenagalistrikan nasional, yang terutama ditunjukkan dengan indikator susut energi sebesar 10,4 persen; (3) tercapainya penambahan kapasitas pembangkit sekitar 11.881 MW sampai dengan tahun 2009; dan (4) terlaksananya rehabilitasi, *debottlenecking* dan *uprating*, serta interkoneksi transmisi dan distribusi di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

Sementara itu, hasil (*outcome*) yang diharapkan dari pelaksanaan anggaran pada fungsi ekonomi untuk subfungsi bahan bakar dan energi dalam tahun 2009, antara lain adalah: (1) tercapainya peningkatan aksesibilitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan listrik; (2) tercapainya peningkatan efisiensi di sarana pembangkit melalui rehabilitasi dan *repowering*; serta (3) terlaksananya penyempurnaan restrukturisasi ketenagalistrikan melalui pengkajian struktur industri kelistrikan.

Rincian alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi tahun 2008 dan 2009 dapat diikuti dalam **Tabel IV.10**.


Tabel IV.10							
Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, 2008-2009¹⁾							
(triliun rupiah)							
Kode	Fungsi	2008				2009 APBN	% thd PDB
		APBN-P	% thd PDB	Perk. Real	% thd PDB		
01	Pelayanan Umum	518,2	11,6	565,6	12,0	494,8	9,3
02	Pertahanan	10,5	0,2	7,8	0,2	12,3	0,2
03	Ketertiban Dan Keamanan	12,3	0,3	12,2	0,3	14,5	0,3
04	Ekonomi	57,2	1,3	52,5	1,1	56,9	1,1
05	Lingkungan Hidup	6,4	0,1	5,8	0,1	7,0	0,1
06	Perumahan Dan Fasilitas Umum	13,0	0,3	11,9	0,3	18,1	0,3
07	Kesehatan	16,0	0,4	14,5	0,3	17,3	0,3
08	Pariwisata Dan Budaya	1,4	0,0	1,3	0,0	1,5	0,0
09	Agama	0,8	0,0	0,7	0,0	0,8	0,0
10	Pendidikan	58,0	1,3	53,6	1,1	89,9	1,7
11	Perlindungan Sosial	3,3	0,1	3,0	0,1	3,3	0,1
Jumlah		697,1	15,5	729,1	15,4	716,4	13,4

1) Perbedaan satu angka di belakang koma dalam angka penjumlahan adalah karena pembulatan
Sumber: Departemen Keuangan

4.4.3 Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis, APBN Tahun 2009

Rincian belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja merupakan turunan dari pengalokasian anggaran belanja menurut program dan kegiatan yang dilakukan, baik oleh kementerian negara/lembaga (K/L) maupun non-K/L, yang pada dasarnya merupakan rincian dari kombinasi *input* (berupa biaya) dari program dan kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka mencapai sasaran (*output* dan *outcome*) tertentu.

Dilihat dari jenis belanjanya, dari alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam tahun 2009 sebesar Rp716,4 triliun, sebagian besar (57,0 persen) masih didominasi oleh pengeluaran yang sifatnya wajib (*non discretionary expenditure*), yang meliputi belanja pegawai (19,6 persen), pembayaran bunga utang (14,2 persen), dan subsidi (23,3 persen). Sedangkan porsi anggaran belanja yang tidak mengikat (*discretionary expenditure*) hanya mencapai 43,0 persen, yang meliputi belanja barang (12,8 persen), belanja modal (10,0 persen), bantuan sosial (11,0 persen), dan belanja lain-lain (9,1 persen). Komposisi alokasi belanja Pemerintah Pusat tahun 2009 menurut jenis dapat dilihat dalam **Grafik IV.20**.



Alokasi Anggaran Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah bentuk pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap penyelenggara negara, baik dalam bentuk uang ataupun barang, yang harus dibayarkan kepada aparatur negara yang bertugas di dalam maupun di luar negeri, baik sebagai pejabat negara, pegawai negeri sipil, maupun pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS, sebagai imbalan atas pekerjaan atau pelaksanaan tugasnya, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Dalam APBN tahun 2009, alokasi anggaran belanja pegawai ditetapkan sebesar Rp140,2 triliun atau 2,6 persen terhadap PDB. Jumlah ini berarti mengalami peningkatan sebesar Rp17,3 triliun atau 14,1 persen bila dibandingkan dengan perkiraan realisasi belanja pegawai dalam tahun 2008 sebesar Rp122,9 triliun (2,6 persen terhadap PDB). Peningkatan alokasi anggaran belanja pegawai yang cukup besar dalam tahun 2009 tersebut, terutama berkaitan dengan meningkatnya alokasi anggaran untuk gaji dan tunjangan, dan kontribusi sosial.

Alokasi anggaran untuk belanja pegawai dalam APBN tahun 2009 sebesar Rp140,2 triliun tersebut, terdiri dari alokasi anggaran untuk belanja gaji dan tunjangan, kontribusi sosial serta alokasi anggaran untuk honorarium, vakasi, dan lain-lain. Peningkatan alokasi anggaran belanja gaji dan tunjangan dalam tahun 2009 tersebut, terutama berkaitan dengan berbagai langkah kebijakan yang diambil Pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi, baik dalam memperbaiki kesejahteraan aparatur pemerintah maupun dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Langkah-langkah kebijakan tersebut antara lain meliputi: (1) penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil (PNS) dan anggota TNI/Polri rata-rata

sebesar 15 persen; (2) pemberian gaji bulan ketiga belas bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan anggota TNI/Polri; serta (3) pengangkatan pegawai baru instansi Pemerintah Pusat untuk mengantisipasi kebutuhan tambahan pegawai dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sementara itu, peningkatan alokasi anggaran untuk kontribusi sosial dalam tahun 2009, terutama dipergunakan untuk menampung: (1) tambahan anggaran berkaitan dengan kebijakan penyesuaian pensiun pokok sebesar 15 persen dan pemberian pensiun bulan ketiga belas; (2) kewajiban untuk memenuhi iuran asuransi kesehatan (Askes) yang menjadi beban Pemerintah Pusat melalui PT Askes, untuk mendukung upaya perbaikan pelayanan asuransi kesehatan kepada pegawai, pensiunan, serta veteran nontuvet; (3) pemberian bantuan/subsidi pemerintah untuk pelayanan kesehatan yang menggunakan alat kesehatan canggih dan/atau penyakit katastrofi; (4) percepatan pembayaran *unfunded liability* program THT; serta (5) pendanaan program pensiun melalui sistem *pay as you go* untuk menjaga agar dana pensiun yang diperoleh dari akumulasi iuran peserta tidak habis dipakai untuk pembayaran *sharing* pensiun. Dengan penerapan sistem *pay as you go* murni tersebut, berarti Pemerintah menanggung 100 persen kewajiban pembayaran pensiun. Sebelumnya, beban pembayaran pensiun terbagi atas 85,5 persen merupakan beban APBN dan 14,5 persen menjadi beban PT Taspen pada tahun 2007, dan meningkat menjadi 91,0 persen beban APBN dan 9 persen beban PT Taspen pada tahun 2008.

Selanjutnya, peningkatan alokasi anggaran untuk honorarium, vakasi, dan lain-lain dalam APBN tahun 2009, antara lain berkaitan dengan meningkatnya cadangan belanja pegawai transitio untuk menampung kebutuhan anggaran guna mengantisipasi adanya tambahan anggaran untuk remunerasi dalam rangka lanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Alokasi Anggaran Belanja Barang

Sementara itu, alokasi anggaran belanja barang dalam APBN tahun 2009 ditetapkan mencapai Rp91,7 triliun atau 1,7 persen terhadap PDB. Jumlah ini, berarti mengalami peningkatan sebesar Rp34,3 triliun atau 59,7 persen bila dibandingkan dengan perkiraan realisasi belanja barang dalam tahun 2008 sebesar Rp57,4 triliun (1,2 persen terhadap PDB). Peningkatan alokasi anggaran belanja barang tersebut, antara lain disebabkan oleh (1) penyediaan belanja operasional bagi satuan kerja baru, (2) penyediaan dana operasional pengamanan Pemilu 2009, dan (3) efisiensi yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam pemeliharaan aset negara. Alokasi anggaran belanja barang dalam APBN tahun 2009 tersebut dialokasikan untuk anggaran belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan, dan belanja BLU.

Alokasi Anggaran Pembayaran Bunga Utang

Dalam rangka tetap menjaga kredibilitas Indonesia, baik di mata investor dalam dan luar negeri, maupun terhadap lembaga-lembaga internasional dan negara-negara pemberi pinjaman, dalam tahun 2009 Pemerintah akan tetap berupaya untuk dapat memenuhi kewajiban pembayaran bunga utang secara tepat waktu. Di samping itu, pemanfaatan dan pengelolaan utang akan dilakukan secara bijaksana, agar beban pembayaran bunga (dan

cicilan pokok) utang di masa-masa mendatang tetap dalam batas kemampuan ekonomi, dan tidak menimbulkan tekanan terhadap APBN dan neraca pembayaran.

Dengan memperhitungkan: (1) asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan tingkat suku bunga SBI 3 bulan, (2) *outstanding* utang, serta (3) perkiraan pinjaman baru dalam tahun 2009, alokasi anggaran untuk pembayaran bunga utang dalam APBN tahun 2009 ditetapkan Rp101,7 triliun (1,9 persen terhadap PDB). Pembayaran bunga utang dalam APBN tahun 2009 tersebut, berarti lebih tinggi Rp6,2 triliun atau 6,5 persen apabila dibandingkan dengan perkiraan realisasi pembayaran bunga utang tahun 2008 sebesar Rp95,5 triliun (2,0 persen terhadap PDB) (lihat **Tabel IV.11**). Peningkatan pembayaran bunga utang dalam APBN tahun 2009 tersebut, terutama berkaitan dengan kebijakan pengelolaan utang, dan perubahan stok utang pemerintah.

Tabel IV.11 Pembayaran Bunga Utang, 2008 - 2009			
Uraian	2008		2009 APBN
	APBN-P	Perk. Real	
Pembayaran Bunga Utang (triliun Rp)	94,8	95,5	101,7
i. Dalam Negeri	65,8	64,9	69,3
ii. Luar Negeri	29,0	30,6	32,3
% terhadap PDB			
Pembayaran Bunga Utang	2,1	2,0	1,9
i. Dalam Negeri	1,5	1,4	1,3
ii. Luar Negeri	0,6	0,6	0,6
Asumsi dan Parameter			
- Rata-rata nilai tukar (Rp/USD)	9.100,0	9.256,7	9.400,0
- Rata-rata tingkat bunga SBI 3 bulan (%)	7,5	9,1	7,5
Pembiayaan Utang : (triliun Rp)	104,7	76,8	45,3
i. Dalam Negeri	93,0	51,8	36,1
- SBN domestik (neto)	93,0	51,8	36,1
ii. Luar Negeri	11,7	25,1	9,2
- Pinjaman luar negeri (neto)	(13,1)	(14,9)	(9,4)
- SBN internasional	24,8	39,9	18,6

Sumber: Departemen Keuangan RI

Dari pembayaran bunga utang dalam APBN tahun 2009 sebesar Rp101,7 triliun tersebut, sebesar 68,2 persen atau sebesar Rp69,3 triliun merupakan pembayaran bunga utang dalam negeri, sedangkan sisanya sebesar 31,8 persen atau Rp32,3 triliun merupakan pembayaran bunga utang luar negeri. Pembayaran bunga utang dalam negeri dalam APBN tahun 2009 tersebut, apabila dibandingkan dengan perkiraan realisasi pembayaran bunga utang dalam negeri dalam tahun 2008 sebesar Rp64,9 triliun, berarti menunjukkan peningkatan sebesar Rp4,4 triliun (6,9 persen). Kenaikan alokasi anggaran pembayaran bunga utang dalam negeri dalam APBN tahun 2009 tersebut antara lain disebabkan oleh adanya pembayaran tunggakan bunga SU-002, SU-004 dan SU-007 tahun 2008, serta pembayaran imbalan atas SBSN domestik yang mulai diterbitkan pada tahun 2008.

Sementara itu, pembayaran bunga utang luar negeri dalam APBN tahun 2009 ditetapkan Rp32,3 triliun (0,6 persen PDB). Jumlah ini, apabila dibandingkan dengan perkiraan realisasi pembayaran bunga utang luar negeri dalam tahun 2008 sebesar Rp30,6 triliun (0,6 persen PDB), menunjukkan peningkatan sebesar Rp1,7 triliun atau 5,6 persen. Kenaikan beban pembayaran bunga utang luar negeri dalam APBN tahun 2009 tersebut terutama berkaitan dengan meningkatnya *outstanding* utang luar negeri pada tahun 2009 dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dari Rp9.257 per USD menjadi Rp9.400 per USD. Jumlah pembayaran bunga utang luar negeri dalam APBN tahun 2009 tersebut dialokasikan untuk: (1) pembayaran bunga pinjaman luar negeri sebesar Rp22,7 triliun atau 70,3 persen; dan (2) pembayaran bunga SBN internasional sebesar Rp9,6 triliun atau 29,7 persen.

Alokasi Anggaran Belanja Subsidi

Subsidi dalam belanja negara dialokasikan dalam rangka meringankan beban masyarakat dalam memperoleh kebutuhan dasarnya, dan sekaligus untuk menjaga agar produsen mampu menghasilkan produk, khususnya yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat, dengan harga yang terjangkau. Dalam tahun 2009, subsidi yang sudah berjalan namun masih diperlukan atau belum berakhir jangka waktu pemberiannya akan terus dilanjutkan, namun pemberian subsidi tersebut akan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran.

Mengingat program subsidi merupakan program pemerintah, maka pengajuan usulan subsidi dilakukan oleh kementerian negara/lembaga yang mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga yang terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan demikian, usulan subsidi diajukan bersamaan dengan pengajuan kegiatan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan dalam rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga (RKA-KL).

Dengan kerangka kebijakan tersebut, maka dalam APBN 2009, alokasi anggaran untuk subsidi ditetapkan mencapai Rp166,7 triliun (3,1 persen PDB) atau turun sebesar 40,8 persen bila dibandingkan dengan perkiraan realisasi belanja subsidi dalam tahun 2008 sebesar Rp281,7 triliun. Sebagaimana dalam tahun-tahun sebelumnya, sebagian besar (62,1 persen) dari keseluruhan alokasi anggaran subsidi dalam APBN tahun 2009 ditetapkan akan disalurkan untuk subsidi energi, yaitu subsidi BBM sebesar Rp57,6 triliun (34,5 persen), dan subsidi listrik sebesar Rp46,0 triliun (27,6 persen); sedangkan sisanya, yaitu sebesar 37,9 persen akan disalurkan untuk subsidi non-energi, yaitu: (1) subsidi pangan sebesar Rp13,0 triliun; (2) subsidi pupuk sebesar Rp17,5 triliun; (3) subsidi benih sebesar Rp1,3 triliun; (4) bantuan/subsidi PSO sebesar Rp1,4 triliun; (5) subsidi bunga kredit program sebesar Rp4,7 triliun; serta (6) subsidi pajak sebesar Rp25,3 triliun.

Dengan tetap melanjutkan pola subsidi harga dengan pendekatan PSO yang telah diterapkan sejak tahun 2006, dalam APBN tahun 2009 jenis BBM yang disubsidi masih terdiri dari minyak tanah untuk rumah tangga, premium, dan minyak solar, dengan harga jual kepada masyarakat tetap mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (*Kerosene*), Bensin (*Premium*), dan Minyak Solar (*Gas Oil*) untuk keperluan rumah tangga, usaha kecil, usaha perikanan, transportasi dan pelayanan. Dengan kebijakan demikian, diharapkan kebutuhan masyarakat akan BBM dapat terpenuhi dengan harga yang terjangkau.

Alokasi anggaran untuk subsidi BBM yang disalurkan melalui PT Pertamina, dalam APBN 2009, ditetapkan mencapai Rp57,6 triliun (1,1 persen PDB), yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp89,0 triliun atau 60,7 persen bila dibandingkan dengan perkiraan realisasi subsidi BBM dalam tahun 2008 sebesar Rp146,6 triliun (3,1 persen PDB). Penurunan beban anggaran subsidi BBM dalam APBN 2009 tersebut, berkaitan dengan: (1) lebih rendahnya konsumsi BBM terutama minyak tanah sebagai dampak pelaksanaan program konversi minyak tanah ke LPG; dan (2) menurunnya ICP, sebagai dampak dari menurunnya harga minyak mentah dunia. Perhitungan beban anggaran subsidi BBM dalam APBN tahun 2009 tersebut didasarkan atas parameter-parameter sebagai berikut: (1) ICP sebesar US\$80,0 per barel; (2) konsumsi BBM diperkirakan mencapai 36,9 juta kiloliter (kl) dan konversi minyak tanah ke LPG sebesar 4,0 juta kl; (3) efisiensi PT Pertamina melalui pengurangan biaya distribusi dan margin (*alpha* 8,0 persen); dan (4) nilai tukar rupiah sebesar Rp9.400 per dolar Amerika Serikat (lihat **Tabel IV.12**).

Uraian	2008		2009
	APBN-P	Perk. Real	APBN
Subsidi BBM (triliun Rp)	126,9	146,6	57,6
% terhadap PDB	2,8	3,1	1,1
Asumsi dan Parameter			
ICP (US\$/barel) *	95,00	110,56	80,00
Nilai Tukar (Rp/US\$) **	9.100	9.196,0	9.400
Volume BBM (Kiloliter)	35.537.746	39.317.679	36.854.448
- Premium	16.976.292	19.470.813	19.444.354
- Minyak Tanah	7.561.454	7.955.184	5.804.911
- Minyak Solar	11.000.000	11.891.682	11.605.183
Vol. mitan yg disubstitusi ke LPG (kg)	1.144.019.920	599.375.637	1.600.000.000
setara (Kiloliter)	2.013.475	1.498.439	4.000.000
Alpha (%)	9,0	9,0	8,0
Harga Jual (Rp/liter)			
- Premium	4.500	4.500-6.000	6.000
- Minyak Tanah	2.000	2.000-2.500	2.500
- Minyak Solar	4.300	4.300-5.500	5.500

*) Perhitungan perkiraan realisasi ICP tahun 2008 menggunakan data realisasi Jan-Agustus : US\$113,34/barel dan Sept-Des : US\$105/barel

**) Perhitungan perkiraan realisasi nilai tukar tahun 2008 menggunakan data realisasi Jan-Agustus : Rp9.188,84/US\$ dan Sept-Des : Rp9.210,32/US\$

Sumber: Departemen Keuangan RI

Pengendalian subsidi bahan bakar minyak (BBM) dalam tahun anggaran 2009 ditempuh dengan kebijakan penetapan besaran subsidi BBM sesuai dengan Undang-Undang APBN dengan toleransi alokasi maksimum dari realokasi cadangan risiko fiskal, yaitu sebesar Rp6,0 triliun.

Selain itu, untuk menekan meningkatnya konsumsi BBM bersubsidi, Pemerintah akan tetap berupaya untuk mempercepat program konversi bahan bakar minyak tanah rumah tangga ke bahan bakar gas (LPG), dan memanfaatkan energi alternatif, seperti batubara, gas, panas bumi, air, dan bahan bakar nabati, serta mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi melalui kebijakan fiskal dan nonfiskal.

Sementara itu, pengendalian anggaran subsidi listrik dalam tahun anggaran 2009 dilakukan melalui: (1) penerapan tarif dasar listrik (TDL) sesuai harga keekonomian secara otomatis

untuk pelanggan rumah tangga 6.600 VA ke atas; (2) perluasan penerapan kebijakan tarif insentif dan disinsentif untuk pelanggan dengan daya di bawah 6.600 VA; (3) penerapan diversifikasi tarif regional, seperti Batam dan Tarakan pada daerah-daerah lain; (4) penyediaan kebutuhan pasokan gas untuk PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) dari PT Perusahaan Gas Negara (PT PGN) dan KKKS berkoordinasi dengan BP Migas; (5) penyediaan *Domestic Market Obligation* (DMO) batubara yang berasal dari kebutuhan ketersediaan *inkind* batubara; serta (6) Penurunan biaya pembelian BBM oleh PLN dari Pertamina dan badan usaha lain melalui penurunan alpha (margin, biaya produksi, serta biaya distribusi dan pengangkutan) ke tingkat yang sesuai harga pasar.

Selain berbagai kebijakan tersebut, penghitungan beban subsidi listrik dalam tahun 2009 didasarkan pada parameter-parameter antara lain: (1) perkiraan peningkatan penjualan tenaga listrik berkisar 9,43 persen dari penjualan tahun 2008; dan (2) susut jaringan sebesar 10,4 persen. Penurunan *alpha* bertujuan agar biaya distribusi dan pengangkutan menjadi lebih kecil, sedangkan percepatan pembangunan listrik 10.000 MW berbahan batubara dan peningkatan penggunaan bahan bakar non-BBM sebagai pembangkit PLN, selain bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap BBM yang makin langka dan mahal harganya, juga untuk mendukung program pemanfaatan energi alternatif dalam rangka mengurangi konsumsi BBM. Sementara itu, penerapan TDL sesuai harga keekonomian secara otomatis untuk pelanggan rumah tangga 6.600 VA ke atas, dan perluasan penerapan kebijakan tarif insentif dan disinsentif, bertujuan agar harga listrik bersubsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak (*real targeted*). Adapun penerapan diversifikasi tarif regional seperti Batam dan Tarakan pada daerah-daerah lain bertujuan agar daerah turut menanggung beban subsidi listrik (*sharing the pain*). Berbagai langkah kebijakan tersebut diharapkan akan dapat menekan makin membengkaknya beban subsidi listrik.

Berdasarkan pada perkiraan asumsi ICP sebesar US\$80 per barel, *growth sales* 7,0 persen, *energy losses* 10,4 persen, serta *alpha* Pertamina dan badan usaha lainnya masing-masing sebesar 5,0 persen dan 3,35 persen, serta nilai tukar rupiah sebesar Rp9.400 per dolar Amerika Serikat, maka besaran beban subsidi listrik yang disalurkan melalui PT PLN dalam APBN tahun 2009 ditetapkan sebesar Rp46,0 triliun (0,9 persen terhadap PDB). Alokasi anggaran subsidi listrik dalam tahun 2009 tersebut, berarti lebih rendah sebesar Rp30,0 triliun atau 39,5 persen dari perkiraan realisasi subsidi listrik dalam tahun 2008 sebesar Rp76,0 triliun (1,6 persen terhadap PDB) (lihat **Tabel IV.13**). Lebih rendahnya alokasi anggaran subsidi listrik dalam APBN tahun 2009 tersebut, terutama berkaitan dengan menurunnya biaya pokok produksi karena menurunnya ICP dan penerapan TDL sesuai harga keekonomian secara otomatis untuk pelanggan rumah tangga 6.600 VA ke atas.

Selanjutnya, dalam rangka membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan akan pangan, dalam APBN tahun 2009 ditetapkan alokasi anggaran untuk subsidi pangan sebesar Rp13,0 triliun (0,2 persen terhadap PDB), yang akan disalurkan melalui Perum Bulog. Kebijakan penyediaan subsidi pangan disalurkan dalam bentuk penjualan beras kepada rumah tangga sasaran (RTS) dengan harga di bawah harga pasar, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam tahun 2009, program subsidi pangan ini disediakan untuk menjangkau 18,5 juta RTS, dalam bentuk penyediaan beras murah oleh Perum Bulog sebanyak 3,3 juta ton. Jumlah tersebut akan dialokasikan untuk jangka waktu 12 bulan, dengan alokasi sebanyak 15 kg per RTS per bulan dan harga jual sebesar Rp1.600 per kg (lihat **Tabel IV.14**).

Tabel IV.13			
Asumsi, Parameter dan Besaran Subsidi Listrik, 2008 - 2009			
Uraian	2008		2009
	APBN-P	Perk. Real	APBN
Subsidi Listrik (triliun Rp) <i>% terhadap PDB</i>	60,3 <i>1,3</i>	76,0 <i>1,6</i>	46,0 <i>0,9</i>
Asumsi dan Parameter			
ICP US\$/barekl *)	95,00	109,68	80,00
Nilai Tukar (Rp/US\$) **)	9.100	9.196,0	9.400
Alpha			
- Pertamina (%)	5,0	5,0	5,0
- Badan Usaha Lain (%)	5,00	3,50	3,35
Margin	-	-	1,0
Growth Sales (%)	1,9	3,8	7,0
Energy Sales (MWh)	119.787.945	124.253.207	135.986.028
Energy Losses (%)	11,20	11,00	10,4

*) Perhitungan perkiraan realisasi ICP tahun 2008 menggunakan data realisasi Jan-Juli : US\$113,02/barek dan Sept-Des : US\$105/barek

**) Perhitungan perkiraan realisasi nilai tukar tahun 2008 menggunakan data realisasi Jan-Agustus : Rp9.188,84/US\$ dan Sept-Des : Rp9.210,32/US\$

Sumber: Departemen Keuangan RI

Tabel IV.14			
Asumsi, Parameter dan Besaran Subsidi Pangan, 2008-2009			
Uraian	2008		2009
	APBN-P	Perk. Real	APBN
Beban Anggaran (triliun Rp) <i>% thd PDB</i>	8,6 <i>0,2</i>	12,0 <i>0,3</i>	13,0 <i>0,2</i>
Asumsi dan Parameter			
a Kuantum (ton)	2.674.000	3.342.500	3.330.000
- Sasaran (RTS)	19.100.000	19.100.000	18.500.000
- Durasi (bulan)	10	12	12
- Alokasi (kg/RTS/bulan)	10-15	10-15	15
b HPB (Rp/kg)	4.700	4.900-5.200	5.500
c Harga jual (Rp/kg)	1.600	1.600	1.600

Sumber: Departemen Keuangan RI

Sementara itu, mengingat sampai dengan saat ini ketahanan pangan dalam negeri dinilai masih rentan, selain karena pertumbuhan produksi pangan, khususnya beras masih belum stabil (bahkan dalam beberapa tahun terakhir, rata-rata pertumbuhannya masih lebih rendah dari pertumbuhan penduduk), juga karena ketahanan pangan masyarakat masih belum didukung dengan meningkatnya akses rumah tangga terhadap pangan, maka upaya untuk mendorong swasembada pangan pokok yang sangat rentan terhadap lonjakan harga dan ketersediaan di dalam negeri dipandang perlu terus ditingkatkan.

Berkaitan dengan itu, dalam RKP tahun 2009 melalui prioritas percepatan pertumbuhan yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energi, Pemerintah dalam tahun 2009 akan memfokuskan pada upaya peningkatan ketahanan pangan nasional. Fokus tersebut, akan dicapai antara lain melalui peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian, bantuan benih/bibit sarana produksi pertanian dan perbaikan mekanisme subsidi pupuk, dan berbagai penyediaan subsidi, seperti subsidi pupuk, subsidi benih, serta subsidi bunga kredit ketahanan pangan dan energi.

Sejalan dengan prioritas dan fokus dalam RKP 2009 langkah-langkah yang ditempuh dalam kebijakan subsidi pupuk, meliputi: (1) Pemerintah menjamin kecukupan pasokan gas yang dibutuhkan perusahaan produsen pupuk dalam negeri dalam rangka menjaga ketahanan pangan; (2) dalam rangka untuk mengurangi subsidi pangan terutama pupuk pada masa yang akan datang, Pemerintah menjamin harga gas untuk memenuhi kebutuhan perusahaan produsen pupuk dalam negeri dengan harga domestik; (3) pemerintah daerah diberi kewenangan mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi melalui mekanisme rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK), dan (4) mengadakan perubahan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi dari pola terbuka menjadi pola tertutup. Dalam APBN tahun 2009 ditetapkan alokasi subsidi pupuk sebesar Rp17,5 triliun (0,3 persen terhadap PDB). Dibandingkan dengan perkiraan realisasi subsidi pupuk dalam tahun 2008 sebesar Rp15,2 triliun (0,3 persen terhadap PDB), maka alokasi subsidi pupuk dalam APBN tahun 2009 tersebut berarti lebih tinggi Rp2,4 triliun atau 15,5 persen. Lebih tingginya alokasi subsidi pupuk tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya volume pupuk yang disubsidi dari 7,0 juta ton dalam tahun 2008 menjadi sekitar 8,2 juta ton dalam tahun 2009, akibat adanya perluasan cakupan penerima pupuk bersubsidi, serta meningkatnya harga pokok produksi (HPP) (lihat **Tabel IV.15**). Alokasi anggaran subsidi pupuk tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk dengan harga yang relatif lebih murah, dan sekaligus mampu mendukung program ketahanan pangan secara berkesinambungan. Mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan secara tertutup melalui masing-masing perusahaan produsen pupuk, yaitu PT Pupuk Sriwijaya, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kaltim, dan PT Pupuk Kujang Cikampek. Dalam alokasi subsidi pupuk sebesar Rp17,5 triliun tersebut, juga termasuk alokasi bantuan langsung pupuk melalui PT Pertani dan PT Sang Hyang Seri sebesar Rp963,0 miliar.

Sejalan dengan itu, dalam rangka membantu meringankan beban petani dalam melengkapi kebutuhan akan sarana produksi pertanian di bidang benih, dalam APBN tahun 2009 juga dialokasikan anggaran untuk subsidi benih sebesar Rp1,3 triliun, yang ditetapkan pendistribusiannya melalui PT Sang Hyang Seri, dan PT Pertani. Alokasi anggaran subsidi benih dalam APBN tahun 2009 tersebut direncanakan untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian melalui penyediaan benih unggul untuk padi, jagung, kedele dengan harga terjangkau, pemberian bantuan langsung benih unggul, dan cadangan benih nasional.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan mendukung program diversifikasi energi, Pemerintah akan meneruskan kebijakan pemberian subsidi bunga kredit program, dalam bentuk subsidi bunga kredit program ketahanan pangan dan energi (KKP-E), penyediaan anggaran beban pemerintah atas *risk sharing* terhadap KKP-E yang bermasalah, kredit pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan (KPEN-RP). Selain dialokasikan melalui ketiga skim tersebut, subsidi bunga kredit program yang bertujuan

Tabel IV.15 Asumsi, Parameter dan Besaran Subsidi Pupuk, 2008 - 2009			
Uraian	2008		2009
	APBN-P	Perk. Real.	APBN
Subsidi Pupuk (triliun Rp) <i>% terhadap PDB</i>	7,8 <i>0,2</i>	15,2 <i>0,3</i>	17,5 <i>0,3</i>
Asumsi dan Parameter			
a. Volume (ton)	4.987.429	7.045.000	8.223.000
1. Urea	3.063.706	4.300.000	4.550.000
2. Non-Urea	1.923.723	2.745.000	3.673.000
b. HPP			
1. Urea			
a. Pusri (Pupuk Sriwijaya)	2.929,3	2.100,3	2.124,0
b. PKT (Pupuk Kaltim)	2.889,1	4.052,2	4.118,6
c. PKC (Pupuk Kujang Cikampek)	2.349,3	2.443,3	2.472,2
d. PKG (Petro Kimia Gresik)	1.977,4	2.168,3	2.198,8
e. PIM (Pupuk Iskandar Muda)	2.726,8	-	-
2. Non-Urea			
a. SP-36 (Petro Kimia Gresik)	2.586,0	4.256,7	-
b. Superphos (Petro Kimia Gresik)	-	2.821,6	2.878,5
c. ZA (Petro Kimia Gresik)	1.730,9	3.573,1	3.657,2
d. NPK			
i. Ponska (Petro Kimia Gresik)	3.381,4	5.170,9	5.306,9
ii. Pelangi (Pupuk Kaltim)	3.555,3	5.746,3	5.746,3
iii. Kujang (Pupuk Kujang Cikampek)	3.065,4	4.483,4	4.483,4
e. Pupuk Organik	-	-	-
i. Petrokimia Gresik	-	1.548,6	1.548,6
ii. Pupuk Sriwijaya	-	1.545,0	1.545,0
iii. Pupuk Kaltim	-	1.545,0	1.545,0
iv. Pupuk Kujang Cikampek	-	1.691,3	1.691,3
c. HET (ribu Rp/ton)			
1. Urea	1.200,0	1.200,0	1.200,0
2. Non-Urea	-	-	-
a. SP-36	1.550,0	1.550,0	-
b. Superphos	-	1.550,0	1.550,0
c. ZA	1.050,0	1.050,0	1.050,0
d. NPK	1.750,0	-	-
i. Ponska	-	1.750,0	1.750,0
ii. Pelangi	-	1.830,0	1.830,0
iii. Kujang	-	1.586,0	1.586,0
e. Pupuk Organik	-	1.000,0	500,0

Sumber: Departemen Keuangan RI

untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan sumber dana dengan bunga yang relatif lebih rendah, juga dialokasikan untuk kredit program eks-KLBI yang dikelola oleh PT PNM, dan kredit pemilikan rumah sederhana sehat (KPRSh) dan Rusunami, serta subsidi bunga baru berupa kredit usaha sektor peternakan dan resi gudang. Dengan langkah-langkah kebijakan tersebut, dalam APBN tahun 2009, ditetapkan alokasi anggaran bagi subsidi bunga kredit program sebesar Rp4,7 triliun (0,1 persen terhadap PDB). Bila dibandingkan dengan perkiraan realisasi subsidi bunga kredit program dalam tahun 2008 sebesar Rp3,2 triliun (0,1 persen terhadap PDB), alokasi anggaran subsidi bunga kredit program dalam APBN 2009 tersebut, berarti lebih tinggi sebesar Rp1,5 triliun atau

46,6 persen. Lebih tingginya alokasi subsidi bunga kredit program dalam APBN 2009 tersebut, terutama berkaitan dengan peningkatan unit rumah dan rusunami yang dibeli oleh masyarakat berpenghasilan rendah, serta adanya penambahan pada kredit program sektor peternakan dan resi gudang.

Sementara itu, untuk memberikan kompensasi finansial kepada BUMN yang diberikan tugas untuk menjalankan pelayanan umum (*public service obligation/PSO*), seperti penyediaan jasa di daerah tertentu dan/atau dengan tingkat tarif yang relatif lebih murah dari harga pasar (seperti pada angkutan laut dan kereta api kelas ekonomi), dalam APBN tahun 2009 ditetapkan alokasi bantuan/subsidi PSO sebesar Rp1,4 triliun. Jumlah ini, berarti lebih rendah Rp0,4 triliun (21,3 persen) dari alokasi anggaran bantuan subsidi PSO di dalam tahun 2008 sebesar Rp1,7 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan masing-masing kepada PT Kereta Api sebesar Rp0,5 triliun untuk penugasan layanan jasa angkutan kereta api penumpang kelas ekonomi; PT Posindo sebesar Rp0,2 triliun untuk tugas layanan jasa pos di daerah terpencil, PT Pelni sebesar Rp0,6 triliun untuk penugasan layanan jasa angkutan penumpang laut kelas ekonomi, dan PT LKBN Antara sebesar Rp50,0 miliar untuk penugasan layanan berita berupa teks, foto, radio, multimedia, *english news*, dan TV.

Selanjutnya, sebagaimana tahun sebelumnya, dalam APBN 2009 Pemerintah mengalokasikan subsidi pajak sebesar Rp25,3 triliun (0,5 persen terhadap PDB), yang terdiri dari subsidi pajak penghasilan (PPH), pajak pertambahan nilai (PPN), fasilitas bea masuk dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Alokasi anggaran subsidi pajak tahun 2009 tersebut berarti lebih besar Rp250,0 miliar (1,0 persen), jika dibandingkan dengan realisasi subsidi pajak yang diperkirakan mencapai Rp25,0 triliun (0,5 persen terhadap PDB) pada tahun 2008.

Dalam tahun 2009, alokasi subsidi pajak penghasilan terdiri atas PPh panas bumi sebesar Rp 0,8 triliun, PPh bunga obligasi Rp1,2 triliun, dan PPh pasal 25/29 badan (eksklusivitas PT Telkom) sebesar Rp0,3 triliun. Alokasi anggaran subsidi pajak penghasilan tahun 2009 tersebut berarti lebih besar Rp1,0 triliun (73,1 persen) jika dibandingkan dengan realisasi subsidi pajak penghasilan yang diperkirakan mencapai Rp1,3 triliun pada tahun 2008. Peningkatan tersebut disebabkan Pemerintah memberikan subsidi PPh 25/29 badan untuk eksklusivitas PT Telkom dan meningkatnya alokasi subsidi PPh atas bunga obligasi.

Di samping subsidi pajak penghasilan, dalam tahun 2009 juga dialokasikan subsidi pajak pertambahan nilai untuk sektor tertentu dalam rangka *counter cyclical* di bidang pangan, energi dan industri sebesar Rp10,0 triliun serta subsidi pajak pertambahan nilai atas BBM dalam negeri sebesar Rp10,0 triliun. Alokasi anggaran subsidi pajak pertambahan nilai tahun 2009 tersebut berarti lebih kecil Rp1,7 triliun (7,8 persen), jika dibandingkan dengan realisasi subsidi pajak pertambahan nilai yang diperkirakan mencapai Rp21,7 triliun pada tahun 2008. Sedangkan subsidi pajak untuk fasilitas bea masuk dialokasikan sebesar Rp2,5 triliun. Alokasi subsidi pajak atas fasilitas bea masuk tersebut berarti lebih tinggi Rp500,0 miliar (25,0 persen) apabila dibandingkan dengan realisasinya pada tahun 2008 yang diperkirakan mencapai Rp2,0 triliun. Selain diberikan untuk ketiga jenis subsidi pajak di atas, pada tahun 2009 juga dialokasikan subsidi atas BPHTB sebesar Rp500,0 miliar.

Alokasi Anggaran Belanja Modal

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran-sasaran pembangunan sesuai dengan arah kebijakan, tema, dan prioritas pembangunan dalam RKP tahun 2009, alokasi anggaran belanja modal dalam APBN tahun 2009 ditetapkan mencapai Rp72,0 triliun atau 1,4 persen terhadap PDB. Jumlah ini, berarti mengalami peningkatan sebesar Rp0,8 triliun, atau 1,1 persen bila dibandingkan dengan perkiraan realisasi anggaran belanja modal tahun 2008 sebesar Rp71,2 triliun (1,5 persen terhadap PDB). Peningkatan alokasi anggaran belanja modal dalam tahun 2009 tersebut, sejalan dengan upaya percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual. Anggaran belanja modal tersebut, bersama-sama dengan anggaran belanja barang, akan dialokasikan ke berbagai program pembangunan sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam kaitan ini, belanja modal akan digunakan untuk antara lain: (1) penyediaan pembangunan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik) untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat; (2) penyediaan pembangunan infrastruktur pertanian (irigasi, optimalisasi/konservasi/reklamasi lahan, dan pengembangan agrobisnis) untuk mendukung pencapaian program ketahanan pangan; (3) pengembangan infrastruktur dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam, dan penanggulangan lumpur Sidoarjo; serta (4) prioritas diberikan untuk pendanaan kegiatan *multiyears* guna mendukung kesinambungan pembiayaan.

Di samping itu, terdapat beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga tahun 2009 dalam bentuk belanja modal, meliputi antara lain: (1) pengadaan panser dan alutsista lainnya; (2) pembangunan irigasi dalam rangka ketahanan pangan, dan pengadaan sarana air bersih; (3) revitalisasi perkeretaapian, dan pembangunan pelabuhan; (4) penguatan Politeknik; serta (5) pembangunan listrik jaringan transmisi/distribusi ketenagalistrikan.

Alokasi Anggaran Belanja Hibah

Anggaran belanja hibah dipergunakan untuk menampung pengeluaran Pemerintah Pusat kepada BUMN, BUMD, pemerintah negara lain, atau lembaga/organisasi internasional yang tidak perlu dibayar kembali, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak terus menerus. Dalam APBN tahun 2009, alokasi belanja hibah ditetapkan nihil, sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

Alokasi Anggaran Bantuan Sosial

Dalam APBN 2009, alokasi anggaran bantuan sosial ditetapkan sebesar Rp79,0 triliun atau 1,5 persen terhadap PDB. Jumlah ini, berarti mengalami peningkatan sebesar Rp24,9 triliun

atau 46,2 persen bila dibandingkan dengan perkiraan realisasi bantuan sosial dalam tahun 2008 sebesar Rp54,0 triliun (1,1 persen terhadap PDB). Alokasi anggaran bantuan sosial dalam tahun 2009 tersebut, terdiri dari: (1) alokasi dana penanggulangan bencana alam sebesar Rp3,0 triliun (3,8 persen), dan (2) alokasi bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat melalui berbagai kementerian negara/lembaga sebesar Rp76,0 triliun (96,2 persen).

Alokasi dana penanggulangan bencana alam dalam tahun 2009 sebesar Rp3,0 triliun tersebut, berarti sama bila dibandingkan dengan perkiraan realisasi dana penanggulangan bencana alam dalam tahun 2008. Alokasi dana penanggulangan bencana alam tersebut akan dipergunakan untuk melindungi masyarakat terhadap berbagai dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam, yang akhir-akhir ini kejadiannya cenderung meningkat.

Sementara itu, alokasi anggaran bantuan sosial yang akan disalurkan melalui berbagai kementerian negara/lembaga dalam tahun 2009 sebesar Rp76,0 triliun tersebut, berarti mengalami peningkatan Rp25,0 triliun, atau 49,0 persen bila dibandingkan dengan perkiraan realisasi bantuan sosial yang disalurkan melalui K/L dalam 2008 sebesar Rp51,0 triliun. Peningkatan alokasi anggaran bantuan sosial tersebut, antara lain berkaitan dengan: (1) bertambahnya cakupan penerima bantuan sosial; (2) peningkatan nilai bantuan sosial kepada masyarakat dan lembaga-lembaga; serta (3) perluasan dan peningkatan program-program pemberdayaan masyarakat yang berada di bawah naungan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Beberapa program yang termasuk dalam kategori bantuan sosial antara lain adalah: (1) bantuan operasional sekolah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp19,1 triliun; (2) beasiswa pendidikan untuk siswa dan mahasiswa miskin, dengan alokasi anggaran sebesar Rp3,0 triliun; (3) program upaya kesehatan masyarakat (pelayanan kesehatan di Puskesmas) dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,7 triliun; (4) program upaya kesehatan perorangan (pelayanan kesehatan di rumah sakit kelas III), dengan alokasi anggaran sebesar Rp4,6 triliun; (5) peningkatan keberdayaan masyarakat dan PNPM pedesaan dengan kecamatan (PPK), dengan alokasi anggaran sebesar Rp6,0 triliun; (6) pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah/penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP), dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,6 triliun; serta program keluarga harapan (PKH), dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,1 triliun.

Program BOS merupakan amanat dari Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), yang menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Tujuan dari program BOS yaitu membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu, dan meringankan beban siswa lainnya agar semua siswa memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Program BOS tersebut diberikan kepada sekolah tingkat SD dan SMP, dan dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin dalam membiayai pendidikan, sehingga diharapkan angka putus sekolah dapat menurun. BOS diberikan, baik dalam bentuk pemenuhan kebutuhan operasional sekolah, maupun dalam bentuk BOS buku. Dana BOS tersebut dialokasikan berdasarkan jumlah murid, dengan alokasi Rp397.000 untuk SD/MI kabupaten dan Rp400.000 untuk SD/MI kota per murid per tahun, dan Rp570.000 untuk SMP/MTs kabupaten dan Rp575.000 untuk SMP/MTs kota per murid per tahun. Dalam tahun 2009, BOS akan disediakan bagi 42,8 juta siswa tingkat pendidikan dasar dengan total alokasi anggaran sebesar Rp19,1 triliun.

Disamping program BOS yang dialokasikan untuk pendidikan dasar, Pemerintah juga mengalokasikan program beasiswa untuk siswa miskin mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Program beasiswa untuk siswa miskin dalam tahun 2009 akan dialokasikan untuk 2,5 juta siswa SD dan SMP dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,0 triliun; 1,2 juta siswa MI dan MTs dengan alokasi anggaran sebesar Rp624,7 miliar; 577,8 ribu siswa SMA dan SMK dengan alokasi anggaran sebesar Rp450,7 miliar; 325,0 ribu siswa MA dengan alokasi anggaran sebesar Rp246,7 miliar; 233,5 ribu mahasiswa Perguruan Tinggi dengan alokasi anggaran sebesar Rp572,8 miliar; 65,3 ribu mahasiswa Perguruan Tinggi Agama dengan alokasi anggaran sebesar Rp78,2 miliar.

Dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar, khususnya bagi penduduk miskin, daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan, pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat yang sudah dilaksanakan dalam tahun-tahun sebelumnya dalam bentuk Askeskin akan terus dilanjutkan dan diperluas cakupannya. Dalam tahun 2009, program jaminan pelayanan kesehatan pada masyarakat (jamkesmas) akan diberikan dalam bentuk: (1) peningkatan akses penduduk miskin dan kurang mampu di kelas III RS Pemerintah dan RS swasta tertentu yang ditunjuk, mencakup sebanyak 76,4 juta RTS, dengan alokasi anggaran bantuan sosial sebesar Rp4,6 triliun; (2) pelayanan kesehatan dasar bagi seluruh penduduk di Puskesmas dan jaringannya, dengan sasaran seluruh penduduk, dan alokasi anggaran bantuan sosial sebesar Rp1,7 triliun; dan (3) penyediaan obat dan perbekalan kesehatan dengan alokasi anggaran bantuan sosial sebesar Rp479,0 miliar.

Dalam rangka menyempurnakan sistem perlindungan sosial, khususnya bagi masyarakat miskin, selain beras untuk rakyat miskin yang dialokasikan melalui pos belanja subsidi dalam tahun 2009, juga akan dilakukan penyediaan bantuan bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) dalam pos bantuan sosial melalui program bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial (program keluarga harapan/PKH) bagi 720.000 RTSM, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,1 triliun.

Selanjutnya, dalam rangka menjaga keberlanjutan berbagai program penanggulangan kemiskinan, dalam tahun 2009, cakupan PNPM akan diperluas ke seluruh kecamatan di perkotaan dan perdesaan, dan akan terus dilakukan harmonisasi antarprogram penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dari berbagai sektor, ke dalam wadah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Penyempurnaan dan perluasan cakupan program pembangunan berbasis masyarakat antara lain meliputi: (1) Peningkatan keberdayaan masyarakat dan PNPM perdesaan dengan kecamatan *grant* (PNPM Perdesaan), yang mencakup pemberdayaan di 2.886 kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp6,0 triliun; (2) penanggulangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah penanggulangan kemiskinan perkotaan/P2KP (PNPM perkotaan), yang mencakup perluasan kelurahan di 11.128 kelurahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,6 triliun; (3) PNPM infrastruktur pedesaan (PPIP) yang mencakup 3.250 desa dengan alokasi anggaran Rp857,0 miliar; (4) PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus yang mencakup seluruh kabupaten di Nangroe Aceh Darussalam dan 199 kabupaten lainnya dengan alokasi anggaran Rp328,9 miliar; serta (5) PNPM Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah yang mencakup pemberdayaan di 327 kecamatan dengan alokasi anggaran Rp486,9 miliar.

Alokasi Anggaran Belanja Lain-lain

Selanjutnya, alokasi anggaran belanja lain-lain dalam APBN tahun 2009 ditetapkan sebesar Rp65,1 triliun, atau 1,2 persen terhadap PDB. Jumlah ini, berarti mengalami peningkatan sebesar Rp18,8 triliun, atau 40,6 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran belanja lain-lain yang ditetapkan dalam perkiraan realisasi tahun 2008 sebesar Rp46,3 triliun (1,0 persen terhadap PDB). Alokasi anggaran belanja lain-lain dalam tahun 2009 tersebut terdiri dari: (1) cadangan risiko fiskal 24,2 persen; dan (2) belanja lainnya 75,8 persen.

Dana cadangan risiko fiskal antara lain berupa dana cadangan risiko asumsi makro, yang akan digunakan untuk mengantisipasi apabila terjadi deviasi antara berbagai asumsi ekonomi makro yang ditetapkan Pemerintah seperti harga minyak, dan besaran *lifting*, serta besarnya tingkat konsumsi BBM, dengan realisasinya. Di samping itu, dana cadangan risiko fiskal juga menampung dana *contingent liabilities*, terkait dengan proyek infrastruktur, khususnya pengadaan tanah untuk proyek jalan tol. Pemberian dukungan pemerintah ini dimaksudkan untuk mendorong percepatan pembangunan jalan tol yang tersendat, karena adanya permasalahan dalam pembebasan tanah akibat terjadinya kenaikan harga tanah yang akan digunakan dalam pembangunan jalan tol.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka alokasi dana cadangan risiko fiskal dalam tahun 2009 ditetapkan sebesar Rp15,8 triliun (0,3 persen terhadap PDB). Jumlah ini, berarti mengalami peningkatan sebesar Rp14,8 triliun bila dibandingkan dengan perkiraan realisasi dana cadangan risiko fiskal dalam tahun 2008 sebesar Rp1,0 triliun. Peningkatan alokasi anggaran dana cadangan risiko fiskal dalam tahun 2009 tersebut, antara lain berkaitan dengan meningkatnya perkiraan risiko atas berbagai asumsi dan kebijakan yang diambil Pemerintah, berkenaan dengan bertambah besarnya ketidakpastian yang bisa timbul akibat faktor -faktor eksternal, terutama perkembangan harga minyak mentah di pasaran internasional dan harga-harga pangan dunia, serta perkembangan nilai tukar dan tingkat suku bunga, berkenaan dengan masih besarnya ketidakpastian tentang prospek perkembangan ekonomi Amerika Serikat.

Sementara itu, belanja lainnya menampung semua jenis pengeluaran/belanja Pemerintah Pusat yang menurut sifatnya, tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis-jenis belanja yang ada. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa, *ad hoc*, dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya, yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah. Dalam APBN tahun 2009, alokasi anggaran belanja lainnya ditetapkan sebesar Rp49,4 triliun (0,9 persen terhadap PDB). Jumlah ini, berarti lebih tinggi Rp4,0 triliun atau 8,9 persen bila dibandingkan dengan perkiraan realisasi anggaran belanja lainnya dalam tahun 2008 sebesar Rp45,3 triliun (1,0 persen terhadap PDB). Peningkatan alokasi anggaran belanja lainnya dalam tahun 2009 tersebut, antara lain dipergunakan untuk menampung: (1) kebutuhan dana operasional lembaga pemerintah non-departemen baru yang belum memiliki bagian anggaran tersendiri sebesar Rp152,0 miliar; (2) anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca berakhirnya masa tugas BRR NAD-Nias sebesar Rp2,3 triliun; (3) lanjutan bantuan langsung tunai sebesar Rp3,8 triliun; (4) percepatan program konversi energi dari minyak tanah ke LPG sebesar Rp5,1 triliun; (5) kebutuhan pendanaan Pemilu 2009 sebesar Rp15,1 triliun.

Bantuan langsung tunai (BLT) diberikan dalam rangka melanjutkan upaya perlindungan sosial (*social protection*) kepada masyarakat terhadap dampak kenaikan harga BBM dalam

negeri, yang diberlakukan sejak akhir Mei 2008. Tujuan dari dilaksanakannya program BLT adalah: (1) membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya; (2) mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin; serta (3) meningkatkan tanggung jawab sosial bersama. Program BLT merupakan program jangka pendek yang bersifat sementara, dan diarahkan sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan ketergantungan, dan tidak mendorong menguatnya *culture of poverty*.

Sama seperti tahun sebelumnya, besarnya alokasi dana BLT dalam tahun 2009 adalah Rp100.000 per bulan per rumah tangga sasaran (RTS). Yang dimaksud dengan rumah tangga sasaran adalah rumah tangga yang masuk ke dalam kategori sangat miskin, miskin dan hampir miskin. Pemberian BLT direncanakan ditujukan kepada 18,5 juta RTS untuk dua bulan. Data sebesar 18,5 juta tersebut berdasarkan perkiraan maksimum hasil pendataan program perlindungan sosial (PPLS) tahun 2008 yang dilakukan oleh BPS.

Pelaksanaan program BLT tahun 2009 merupakan lanjutan dari program serupa yang telah dilaksanakan dalam tahun 2008. Dalam tahun 2008, alokasi anggaran untuk program BLT adalah sebesar Rp14,1 triliun, termasuk di dalamnya biaya operasional sebesar Rp0,7 triliun. Tahap I diberikan untuk 3 bulan (Juni–Agustus 2008), dan tahap II diberikan untuk 4 bulan (September–Desember 2008). Dalam tahun 2009, BLT direncanakan hanya akan diberikan selama 2 bulan, dengan alokasi dana sebesar Rp3,8 triliun, termasuk Rp0,1 triliun untuk biaya operasional dan monitoring. Selain itu, agar pelaksanaan program BLT dapat berjalan dengan lancar, Pemerintah juga telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran.

Alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat menurut jenis dalam tahun 2008 dan 2009, dapat dilihat pada **Tabel IV.16**.

Tabel IV.16 Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis, 2008-2009 (triliun rupiah)									
No.	Uraian	2008					2009		
		APBN-P	% thd PDB	Perkiraan Realisasi	% thd PDB	% thd BPP	APBN	% thd PDB	% thd BPP
1.	Belanja Pegawai	123,5	2,8	122,9	2,6	16,9	140,2	2,6	19,6
2.	Belanja Barang	67,5	1,5	57,4	1,2	7,9	91,7	1,7	12,8
3.	Belanja Modal	79,1	1,8	71,2	1,5	9,8	72,0	1,4	10,0
4.	Pembayaran Bunga Utang	94,8	2,1	95,5	2,0	13,1	101,7	1,9	14,2
5.	Subsidi	234,4	5,2	281,8	6,0	38,6	166,7	3,1	23,3
6.	Belanja Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Bantuan Sosial	59,7	1,3	54,0	1,1	7,4	79,0	1,5	11,0
8.	Belanja lain-lain	38,0	0,8	46,3	1,0	6,4	65,1	1,2	9,1
Jumlah		697,1	15,5	729,1	15,4	100,0	716,4	13,4	100,0

Sumber : Departemen Keuangan